LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TRIWULAN I
KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR



INDONESIA EMAS 2045

TRAPSILA ADHYAKSA BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

Bersinar
Berintegritas, Persisten, Adaptif, Reseptif

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR
Jl. Adhyaksa No.1, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur 85111
Telp. (0380) 833155-833733 Fax. (0380) 833380

Kupang, 29 April 2025

Yth.
Jaksa Agung Muda Pembinaan
Kejaksaan Agung
di -
Jakarta.

SURAT – PENGANTAR
Nomor : B- 59 /N.3.1/Cr.3/04/2025

No.	Jenis Barang / Naskah Dinas yang dikirimkan	Jumlah	Keterangan
1.	Dalam rangka penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 dan berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Triwulan I Tahun 2025	1 (satu) buku	Dikirim dengan hormat, untuk menjadi maklum.

Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi
Nusa Tenggara Timur,

Ikhwan Nul Hakim, S.H.
Jaksa Utama Muda

Tembusan :
1. Yth.Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung;
2. Yth. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung;
3. Yth.Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (sebagai laporan) ;
4. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur;
5. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Tahun 2025. Laporan ini merupakan bentuk konkret dan komprehensif Kejaksaan RI dalam mendukung program pemerintah yang isinya menjelaskan pencapaian kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025. LKjIP ini memiliki makna strategis yakni sebagai akuntabilitas dan transparansi kinerja dan anggaran Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur di tengah semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Korps Adhyaksa.

Sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, Kejaksaan RI memiliki tanggung jawab penting untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat serta melaporkan pencapaian kinerja secara terbuka. Proses penyusunan LKj ini berpedoman kepada Peraturan Presiden 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kejaksaan RI.

Sebagai wajah pemerintah di bidang penegakan hukum, Kejaksaan RI telah melaksanakan penegakan hukum yang ideal di Indonesia dengan mengkombinasikan nilai kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Kejaksaan juga terus berupaya menghadirkan penegakan hukum yang tajam ke atas dan humanis ke bawah, yang berarti mengupayakan pendekatan keadilan restoratif untuk perkara ringan serta tegas dan tajam dalam pengungkapan kasus – kasus mega korupsi sebagai upaya pemulihan kerugian keuangan negara. Tentunya hal ini menjadi cita-cita kita bersama dalam membangun Indonesia yang selaras dengan Visi-Misi Presiden dan

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tahun 2025 merupakan tahun pertama adari pelaksanaan Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2025 – 2029 sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020. Berdasarkan Rencana Strategis dimaksud, capaian kinerja Kejaksan diukur dari 6 (enam) sasaran strategis menggunakan 10 (sepuluh) indikator kinerja sasaran strategis dengan target pada tahun 2025, sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS		TARGET
1.	**Meningkatkan Profesionalisme Aparat Kejaksaan RI**		
	IK.1	Prosentase Aparat Kejaksaan Tinggi NTT yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau Keahlian	90
2.	**Meningkatkan akuntabilitas dan Integritas Aparat Kejaksaan RI**		
	IK 2.1	Prosentase Nilai Maturitas SPIP Kejaksaan RI	100
	IK 2.2	Prosentase Nilai SAKIP Kejaksaan RI	95
	IK.2.3	Presentasi Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI	90
3.	**Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi**		
	IK.3	Prosentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	90
4.	**Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana**		
	IK.4.1	Prosentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	99
	IK.4.2	Presentasi Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekauatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	90
5.	**Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara**		

NO	SASARAN STRATEGIS		TARGET
	IK.5.1	Prosentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana	85
	IK.5.2	Prosentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata	85
6.	**Terwujudnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan**		
	IK.6	Prosentase Satuan Kerja Kejaksaan RI yang berhasil menerapkan sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi	75

Berdasarkan penjelasan diatas dan menggunakan turunan Indikator Kinerja Program, capaian kinerja wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan I dapat disimpulkan sebagai berikut.

1 Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI

Sasaran Strategis pertama Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur adalah Meningkatnya Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI. Keberhasilan terhadap sasaran strategis tersebut diuraikan dalam Indikator hingga Indikator Kinerja Program sebagai berikut.

1.1.1. Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat

$$\frac{\text{Jumlah Lapdu yang Diselesaikan} \rightarrow \mathbf{0}}{\text{Jumlah Lapdu Ditangani} \rightarrow \mathbf{1}} \times 100 = \mathbf{0}\%$$

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar 85%, maka capaiannya sebesar 0% dari target yang telah ditetapkan.

2. Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Sasaran Strategis kedua Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur adalah Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Keberhasilan terhadap sasaran strategis tersebut diuraikan dalam Indikator hingga Indikator Kinerja Program sebagai berikut.

2.1.1. Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan, Ekonomi dan Keuangan, Ketahanan dan Keamanan (IPOLEKSOSBUDHANKAM), Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen

$$\frac{\text{Jumlah Laporan kegiatan Operasi Intelijen bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM} \rightarrow \mathbf{31}}{\text{Jumlah Sprint kegiatan Operasi Intelijen bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM} \rightarrow \mathbf{26}} \times 100 = \mathbf{83.87\%}$$

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar 80%, maka tercapai sebesar 98.67% dari target yang telah ditetapkan.

2.1.2. Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat

$$\frac{\text{Jumlah Laporan Aliran Kepercayaan Masyarakat} \rightarrow \mathbf{3}}{\text{Jumlah Sprint Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat} \rightarrow \mathbf{3}} \times 100 = \mathbf{100}$$

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu

sebesar 80%, maka tercapai sebesar 125% dari target yang telah ditetapkan.

2.1.3. Persentase Pelaksanaan Kegiatan Posko Intelijen

$$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Posko Intelijen} \rightarrow \mathbf{3}}{\text{Target Kegiatan Posko Intelijen} \rightarrow \mathbf{1}} \times 100 = \mathbf{300}\%$$

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar 80%, maka tercapai 375% dari target yang telah ditetapkan

2.1.4. Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset

$$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Pelacakan Aset} \rightarrow 0}{\text{Target Kegiatan Pelacakan Aset} \rightarrow \mathbf{5}} \times 100 = \mathbf{0}\%$$

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar 80%, maka capainnya 0% dari target yang telah ditetapkan.

2.1.5. Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencarian Buronan/Daftar Pencarian Orang (DPO)

$$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Pencarian Buronan/Daftar Pencarian Orang} \rightarrow \mathbf{0}}{\text{Target Kegiatan Pencarian Buronan/Daftar Pencarian Orang} \rightarrow \mathbf{2}} \times 100 = \mathbf{0}\%$$

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar 80%, maka tercapai dari target 0% dari target yang telah ditetapkan.

2.1.6. Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis

$$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis} \rightarrow \mathbf{0}}{\text{Target Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis} \rightarrow \mathbf{6}} \times 100 = \mathbf{0}\%$$

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar 80%, maka tercapai dari target 0% dari target yang telah ditetapkan.

2.1.7. Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum

- Capaian Penyuluhan Hukum

$$\frac{\text{Jumlah Pihak atau Audiens yang Diberi Penyuluhan Hukum} \rightarrow \mathbf{5227}}{\text{Target Pihak atau Audiens yang Diberi Penyuluhan Hukum} \rightarrow \mathbf{4.000}} \times 100 = \mathbf{130.68}\%$$

- Capaian Penerangan Hukum

$$\frac{\text{Jumlah Lembaga yang Telah Diberi Penerangan Hukum} \rightarrow \mathbf{86}}{\text{Target Lembaga yang Telah Diberi Penerangan Hukum} \rightarrow \mathbf{22}} \times 100 = \mathbf{390.91}\%$$

- Rata-Rata Capaian Penyuluhan dan Penerangan Hukum

$$\frac{\text{Capaian Penyuluhan Hukum} \rightarrow \mathbf{130.68}\% + \text{Capaian Penerangan Hukum} \rightarrow \mathbf{390.91}\%}{\mathbf{2}} = \mathbf{260.80}\%$$

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2024 yaitu sebesar 40%, maka tercapai sebesar 652% dari target yang telah ditetapkan.

2.1.8. Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya

$$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya} \rightarrow \mathbf{130}}{\text{Target Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya} \rightarrow \mathbf{271}} \times 100 = 47.97\ \%$$

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar 85%, maka tercapai sebesar .56.44% dari target yang telah ditetapkan.

Setelah mengetahui nilai capaian dari 8 (delapan) Indikator Kinerja Program sesuai dengan uraian sebelumnya, capaian Indikator Kinerja Strategis Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi dapat diketahui dengan menghitung nilai rata-ratanya dan kemudian dapat dibandingkan dengan capaian Indikator Kinerja Strategis pada periode sebelumnya.

Indikator Sasaran Strategis	**Indikator Kinerja Program (IKP)**	**Capaian Kinerja Program terhadap Perjanjian Kinerja**
2.1. Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi	2.1.1..Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen	98.67%
	2.1.2 Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	125%
	2.1.3 Persentase Pelaksanaan Posko Intelijen	375%

Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program (IKP)	Capaian Kinerja Program terhadap Perjanjian Kinerja
	2.1.4 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset	0%
	2.1.5 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencarian Buronan/Daftar Pencarian Orang (DPO)	0%
	2.1.6 Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	0%
	2.1.7. Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum	652%
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program terhadap Renstra/ Capaian Indikator Sasaran Strategis		**178.67%**

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis tersebut apabila dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar 85%, maka tercapai sebesar 210.20% dari target yang telah ditetapkan.

3 . Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana

Sasaran Strategis ketiga Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur adalah Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana. Keberhasilan terhadap sasaran strategis tersebut diuraikan dalam Indikator hingga Indikator Kinerja Program sebagai berikut.

3.1.1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Keadilan Restoratif} \rightarrow \mathbf{23}}{\text{Jumlah Perkara yang Diusulkan Melalui Keadilan Restoratif} \rightarrow \mathbf{23}} \times 100 = \mathbf{100}\%$$

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar 90%, maka tercapai sebesar 125% dari target yang telah ditetapkan.

3.1.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi

- Tahap Penyidikan

$$\frac{\text{Jumlah SPDP yang Dieselesaikan} \rightarrow \mathbf{411}}{\text{Jumlah SPDP yang Ditangani} \rightarrow \mathbf{636}} \times 100 = \mathbf{64.62}\%$$

- Tahap Pra Penuntutan

$$\frac{\text{Jumlah Perkara di Tahap Pra Penuntutan yang Dieselesaikan} \rightarrow \mathbf{291}}{\text{Jumlah Perkara di Tahap Pra Penuntutan yang Ditangani} \rightarrow \mathbf{450}} \times 100 = \mathbf{64.67}\%$$

- Tahap Penuntutan

$$\frac{\text{Jumlah Perkara di Tahap Penuntutan yang Dieselesaikan} \rightarrow \mathbf{266}}{\text{Jumlah Perkara di Tahap Penuntutan yang Ditangani} \rightarrow \mathbf{323}} \times 100 = \mathbf{82.35}\%$$

- Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Terpidana

$$\frac{\text{Jumlah Terpidana Berdasarkan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap dan Berhasil Dieksekusi} \rightarrow \mathbf{313}}{\text{Jumlah Terpidana Berdasarkan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap} \rightarrow \mathbf{322}} \times 100 = \mathbf{97.20\%}$$

- Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Barang Bukti

$$\frac{\text{Jumlah Barang Bukti Berdasarkan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap dan Berhasil Dieksekusi} \rightarrow \mathbf{219}}{\text{Jumlah Barang Bukti Berdasarkan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap} \rightarrow \mathbf{251}} \times 100 = \mathbf{87.25\%}$$

No.	Tahapan	Jumlah Perkara	Diselesaikan	Persentase
1	Penyidikan	636	411	64.62%
2	Pra Penuntutan	450	291	64.67%
3	Penuntutan	323	266	82.35%
4	Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Terpidana	322	313	97.20%
	Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Barang Bukti	251	219	87.25%
Rata-Rata Persentase Keberhasilan / Capaian Indikator Kinerja Program 3.1.2.				**79.22%**

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target perjanjian kinerja pada tahun 2025 yaitu sebesar 90%, maka tercapai sebesar 88.02% dari target yang telah ditetapkan.

Setelah mengetahui nilai capaian dari 2 (dua) Indikator Kinerja Program sesuai dengan uraian sebelumnya, capaian Indikator Kinerja

Strategis Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi dapat diketahui dengan menghitung nilai rata-ratanya dan kemudian dapat dibandingkan dengan capaian Indikator Kinerja Strategis pada periode sebelumnya.

Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program (IKP)	Capaian Kinerja Program terhadap Perjanjian Kinerja
3.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	3.1.1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif	111,11%
	3.1.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht van gewisjdezaak) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi	88,02%
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program terhadap Renstra/ Capaian Indikator Sasaran Strategis		**99,57%**

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis tersebut apabila dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar 97%, maka tercapai sebesar 102.65% dari target yang telah ditetapkan.

3.2.1. Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan TIPIKOR dan TPPU

$$\frac{\begin{array}{c}\text{Jumlah Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat} \\ \text{Terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan TPPU} \\ \rightarrow \mathbf{30}\end{array}}{\begin{array}{c}\text{Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat} \\ \text{Terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan TPPU} \\ \rightarrow \mathbf{40}\end{array}} \times 100 = \mathbf{75.00\%}$$

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar 85%, maka tercapai sebesar 88.24% dari target yang telah ditetapkan.

3.2.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Berhasil Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan} \rightarrow \mathbf{8}}{\text{Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU pada Tahap Penyelidikan} \rightarrow \mathbf{56}} \times 100 = \mathbf{14.29\%}$$

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar 80%, maka tercapai sebesar 16.86% dari target yang telah ditetapkan.

3.2.3. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Berhasil Diselesaikan pada Tahap Penyidikan} \rightarrow \mathbf{4}}{\text{Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU pada Tahap Penyidikan} \rightarrow \mathbf{39}} \times 100 = \mathbf{10.26\%}$$

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar 80%, maka tercapai sebesar 12.83% dari target yang telah ditetapkan.

3.2.4. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Prapenuntutan

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Berhasil Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan} \rightarrow \mathbf{8}}{\text{Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU pada Tahap Pra Penuntutan} \rightarrow \mathbf{30}} \times 100 = \mathbf{26.67\%}$$

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar 85%, maka tercapai sebesar 31.48% dari target yang telah ditetapkan.

3.2.5. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Berhasil Diselesaikan pada Tahap Penuntutan} \rightarrow \mathbf{22}}{\text{Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU pada Tahap Penuntutan} \rightarrow \mathbf{58}} \times 100 = \mathbf{37.93\%}$$

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar 85%, maka tercapai sebesar 44.62% dari target yang telah ditetapkan.

3.2.6. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi

$$\frac{\text{Jumlah Terpidana Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Berhasil Dieksekusi} \rightarrow \mathbf{23}}{\text{Jumlah Terpidana Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Perkaranya Telah Berkekuatan Hukum Tetap (inkrah)} \rightarrow \mathbf{25}} \times 100 = \mathbf{92.00\%}$$

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar 95%, maka tercapai sebesar 96.84 dari target yang telah ditetapkan.

3.2.7. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Tindak Pidana Khusus dan TPPU yang Berhasil Diselesaikan pada Tahap Penuntutan} \rightarrow \mathbf{0}}{\text{Jumlah Perkara Tindak Pidana Khusus dan TPPU Korupsi dan TPPU pada Tahap Penuntutan} \rightarrow \mathbf{0}} \times 100 = \mathbf{0\%}$$

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar 85%, maka telah tercapai **0**% dari target yang telah ditetapkan.

3.2.8. Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Tindak Pidana Khusus dan TPPU yang Berhasil Diselesaikan pada Tahap Penuntutan} \rightarrow \mathbf{0}}{\text{Jumlah Perkara Tindak Pidana Khusus dan TPPU Korupsi dan TPPU pada Tahap Penuntutan} \rightarrow \mathbf{0}} \times 100 = \mathbf{0\%}$$

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar 85%, maka telah tercapai **0**% dari target yang telah ditetapkan.

3.2.9. Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi

$$\frac{\text{Jumlah Terpidana Tindak Pidana Khusus dan TPPU yang Berhasil Dieksekusi} \rightarrow \mathbf{0}}{\text{Jumlah Terpidana Tindak Pidana Khusus dan TPPU} \rightarrow \mathbf{0}} \times 100 = \mathbf{0}\%$$

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar 85%, maka capaiannya juga masih berada pada angka 0% dari target yang telah ditetapkan.

Setelah mengetahui nilai capaian dari 9 (sembilan) Indikator Kinerja Program sesuai dengan uraian sebelumnya, capaian Indikator Kinerja Strategis Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi dapat diketahui dengan menghitung nilai rata-ratanya dan kemudian dapat dibandingkan dengan capaian Indikator Kinerja Strategis pada periode sebelumnya.

Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program (IKP)	Capaian Kinerja Program terhadap Perjanjian Kinerja
3.2. Persentase Penyelesaian	3.2.1. Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat	88.24%

Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program (IKP)	Capaian Kinerja Program terhadap Perjanjian Kinerja
Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	3.2.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan	16,81%
	3.2.3 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan	12.63%
	3.2.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	31.48%
	3.2.5 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	44.62%
	3.2.6 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi	96.84%
	3.2.7 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	0%
	3.2.8 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	0%
	3.2.9 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi	0%
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program terhadap Renstra/ Capaian Indikator Sasaran Strategis		**31.76%**

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis tersebut apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2024 yaitu sebesar 85%, maka tercapai sebesar 36.28% dari target yang telah ditetapkan.

4 Sasaran Strategis 4 . Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara

Sasaran Strategis keempat Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur adalah Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara. Keberhasilan terhadap sasaran strategis tersebut diuraikan dalam Indikator hingga Indikator Kinerja Program sebagai berikut.

4.1.1. Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara

$$= \frac{\text{Jumlah Penyelesaian Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Melalui Lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), Hibah Dan Lainnya} \rightarrow \mathbf{Rp336.657.000}}{\text{Jumlah Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Melalui Lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), Hibah Dan Lainnya} \rightarrow \mathbf{Rp337.940.000}} \times 100$$

$$= \mathbf{99.62\%}$$

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar 92%, maka tercapai sebesar 108.26% dari target yang telah ditetapkan.

4.1.2. Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara

$$\frac{\text{Jumlah/Nilai Aset Hasil Pemulihan Aset Dalam Rangka Pemenuhan Uang Pengganti, Denda, Pidana Tambahan Lainnya, Pendampingan Kementerian/Lembaga, Lintas Negara} \rightarrow \mathbf{Rp84.950.000}}{\text{Uang Pengganti, Denda, Pidana Tambahan Lainnya Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap Atau Nilai Pendampingan Kementerian/Lembaga, Lintas Negara} \rightarrow \mathbf{Rp137.150.000}} \times 100$$

$$= \mathbf{61.94\%}$$

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar 92%, maka tercapai sebesar 67.33% dari target yang telah ditetapkan.

4.1.3. Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus

$$= \frac{\text{Jumlah Kerugian Keuangan Negara Yang Berhasil Dikembalikan (Barang Rampasan, Uang Sitaan, Denda, Uang Pengganti)} \rightarrow \mathbf{Rp1.459.471.525}}{\text{Jumlah Berdasarkan Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap (Barang Rampasan, Uang Sitaan, Denda, Uang Pengganti)} \rightarrow \mathbf{Rp6.312.764.673}} \times 100$$

$$= \mathbf{23.12\%}$$

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar 90%, maka tercapai sebesar 25.69% dari target yang telah ditetapkan.

Setelah mengetahui nilai capaian dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Program sesuai dengan uraian sebelumnya, capaian Indikator Kinerja Strategis Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi dapat diketahui dengan menghitung nilai rata-ratanya dan kemudian dapat dibandingkan dengan capaian Indikator Kinerja Strategis pada periode sebelumnya.

Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program (IKP)	Capaian Kinerja Program terhadap Perjanjian Kinerja
4.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus	4.1.1. Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara	108.28%
	4.1.2. Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara	67.33%

Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program (IKP)	Capaian Kinerja Program terhadap Perjanjian Kinerja
yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	4.1.3. Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus	26.72%
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program terhadap Renstra/ Capaian Indikator Sasaran Strategis		**67.44%**

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis tersebut apabila dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar 82%, maka tercapai sebesar 82.24% dari target yang telah ditetapkan.

4.2.1. Persentase Perkara Perdata yang Ditangani Melalui Jalur Litigasi

$$\frac{\text{Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan} \rightarrow \mathbf{1}}{\text{Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang ditangani} \rightarrow \mathbf{1}} \times 100 = \mathbf{100\%}$$

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar 77%, maka tercapai sebesar 129.87% dari target yang telah ditetapkan.

4.2.2. Persentase Perkara Perdata yang Ditangani Melalui Jalur Non Litigasi

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata Melalui Jalur Non Litigasi yang Berhasil Diselesaikan} \rightarrow \mathbf{3}}{\text{Jumlah Perkara Perdata Melalui Jalur Non Litigasi yang Ditangani} \rightarrow \mathbf{1383}} \times 100 = \mathbf{0.22\%}$$

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar 77%, maka tercapai sebesar 0.29% dari target yang telah ditetapkan.

4.2.3. Persentase Perkara TUN yang Ditangani Melalui Jalur Litigasi

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Tata Usaha Negara Melalui Jalur Litigasi yang Berhasil Diselesaikan} \rightarrow \mathbf{0}}{\text{Jumlah Perkara Tata Usaha Negara Melalui Jalur Litigasi} \rightarrow \mathbf{0}} \times 100 = \boldsymbol{N/A\%}$$

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar 77%, maka capaiannya masih pada angka 0 (nol) persen dikarenakan seluruh perkara masih dalam proses ditangani.

4.2.4. Persentase Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata

- Capaian Penyelamatan Keuangan Negara

$$\frac{\text{Jumlah Penyelamatan Keuangan Negara yang Berhasil Diselesaikan} \rightarrow \mathbf{Rp.\,0}}{\text{Jumlah Penyelamatan Keuangan Negara} \rightarrow \mathbf{Rp0}} \times 100 = \mathbf{0\%}$$

- Capaian Pemulihan Kerugian Keuangan Negara

$$\frac{\text{Jumlah Pemulihan Keuangan Negara yang Berhasil Diselesaikan} \rightarrow \mathbf{Rp1.970.403.978}}{\text{Jumlah Pemulihan Keuangan Negara} \rightarrow \mathbf{Rp28.469.273.513}} \times 100 = \mathbf{6.92\%}$$

- Rata-Rata Capaian Penyelamatan Keuangan Negara dan Pemulihan Kerugian Keuangan Negara

$$\frac{\text{Capaian Penyelamatan} + \text{Capaian Pemulihan} \rightarrow \mathbf{0\%} + \mathbf{6.92\%}}{\mathbf{2}} = \mathbf{3.46\%}$$

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target Renstra perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar 79%, maka tercapai sebesar 4.38% dari target yang telah ditetapkan.

Setelah mengetahui nilai capaian dari 4 (empat) Indikator Kinerja Program sesuai dengan uraian sebelumnya, capaian Indikator Kinerja Strategis Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata dapat diketahui dengan menghitung nilai rata-ratanya dan kemudian dapat dibandingkan dengan capaian Indikator Kinerja Strategis pada periode sebelumnya.

Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program (IKP)	Capaian Kinerja Program terhadap Renstra
4.2. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata	4.2.1. Persentase Perkara Perdata yang Ditangani Melalui Jalur Litigasi	100%
	4.2.2. Persentase Perkara Perdata yang Ditangani Melalui Jalur Non Litigasi	0.22%

	4.2.3. Persentase Perkara TUN yang Ditangani Melalui Jalur Litigasi	0%
	4.2.4. Persentase Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata	4.38%
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program terhadap Renstra/ Capaian Indikator Sasaran Strategis		**26.15%**

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis tersebut apabila dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar 82%, maka tercapai 31.89% dari target yang telah ditetapkan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **i**

IKHTISAR EKSEKUTIF **i**

DAFTAR ISI **xxvi**

DAFTAR TABEL **xxviii**

DAFTAR DIAGRAM **xxxvi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. UMUM 1

B. ISU STRATEGIS 11

BAB II PERENCANAAN KINERJA **23**

A. RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN R.I TAHUN 2025-2029 23

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA **38**

A. CAPAIAN KINERJA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR 38

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI 38

1.1. Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI 38

Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi 41

2.1. Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi 42

Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana 64

3.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi 65

3.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi 76

Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara 107

4.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana 108

4.2. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata 119

B. CAPAIAN KINERJA DILUAR PERJANJIAN KINERJA 135

C. REALISASI ANGGARAN 138

BAB IV PENUTUP 148

LAMPIRAN 150

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Triwulan I Tahun 2025 10

Tabel 2.1 Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2025 – 2029 **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 2.3 Dukungan Anggaran Satker di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 (DIPA Awal)**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 3.1 Indikator dan Target Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI 38

Tabel 3.2 Perbandingan IKP Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat 39

Tabel 3.3 Indikator dan Target Sasaran Strategis Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi 41

Tabel 3.4 Kegiatan Operasi Intelijen Bidang pada Tahun 2025 s.d. Triwulan I 43

Tabel 3.5 Perbandingan IKP Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen 44

Tabel 3.6 Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan I..... 46

Tabel 3.7 Perbandingan IKP Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen 47

Tabel 3.8 Perbandingan IKP Persentase Pelaksanaan Kegiatan Posko Intelijen 49

Tabel 3.9 Perbandingan IKP Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset 50

Tabel 3.10 Perbandingan IKP Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencarian Buronan/Daftar Pencarian Orang 52

Tabel 3.11 Perbandingan IKP Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis 53

Tabel 3.12 Kegiatan Penyuluhan Hukum Jajaran Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2025 s.d. Triwulan I 55

Tabel 3.13 Kegiatan Penerangan Hukum Jajaran Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2025 s.d. Triwulan I 55

Tabel 3.14 Perbandingan IKP Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum 57

Tabel 3.15 Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya di Wilayah Kejaksaan Tinggi NTT pada Tahun 2025 s.d. Triwulan I 58

Tabel 3.16 Perbandingan IKP Persentase Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya 60

Tabel 3.17 Capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi Tahun 2025 s.d Triwulan I 62

Tabel 3.18 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi 63

Tabel 3.19 Indikator dan Target Sasaran Strategis Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana 64

Tabel 3.20 Jumlah Perkara yang Diusulkan dan Berhasil Diselesaikan Melalui Keadilan Restoratif pada Tahun 2025 s.d. Triwulan I 66

Tabel 3.21 Perbandingan IKP Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif 67

Tabel 3.22 Capaian IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap dan Telah Dieksekusi pada Tahun 2025 s.d. Triwulan I 72

Tabel 3.23 Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap dan Telah Dieksekusi 72

Tabel 3.24 Capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi pada Tahun 2025 s.d. Triwulan I 74

Tabel 3.25 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi 75

Tabel 3.26 Jumlah Penyelesaian/Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan TIPIKOR dan TPPU pada Tahun 2025 s.d. Triwulan I 77

Tabel 3.27 Perbandingan IKP Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan TIPIKOR dan TPPU 78

Tabel 3.28 Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi dan TPPU pada Tahap Penyelidikan pada Tahun 2025 s.d. Triwulan I 80

Tabel 3.29 Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan 81

Tabel 3.30 Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi dan TPPU pada Tahap Penyidikan pada Tahun 2025 s.d. Triwulan I 83

Tabel 3.31 Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan 84

Tabel 3.32 Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi dan TPPU pada Tahap Pra Penuntutan pada Tahun 2025 s.d. Triwulan I 86

Tabel 3.33 Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan 87

Tabel 3.34 Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi dan TPPU pada Tahap Penuntutan pada Tahun 2025 s.d. Triwulan I 89

Tabel 3.35 Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan 90

Tabel 3.36 Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi pada pada pada Tahun 2025 s.d. Triwulan I 92

Tabel 3.37 Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi 93

Tabel 3.38 Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU pada Tahap Pra Penuntutan pada Tahun 2025 s.d. Triwulan I 95

Tabel 3.39 Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan 97

Tabel 3.40 Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU pada Tahap Penuntutan pada Tahun 2025 s.d. Triwulan I 98

Tabel 3.41 Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan 100

Tabel 3.42 Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Khusus dan TPPU yang Telah Dieksekusi pada Tahun 2025 s.d. Triwulan I 101

Tabel 3.43 Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus dan TPPU yang Telah Dieksekusi 103

Tabel 3.44 Capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi pada Tahun 2025 s.d. Triwulan I..... 104

Tabel 3.45 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi 106

Tabel 3.46 Indikator dan Target Sasaran Strategis Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara 107

Tabel 3.47 Jumlah Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara di Wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur pada pada Tahun 2025 s.d. Triwulan I 108

Tabel 3.48 Perbandingan IKP Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara 110

Tabel 3.49 Jumlah Penyelesaian Pemulihan Aset Negara di Wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2025 s.d. Triwulan I 112

Tabel 3.50 Perbandingan IKP Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara 113

Tabel 3.51 Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus di Wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2025 s.d. Triwulan I..... 115

Tabel 3.52 Perbandingan IKP Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus 116

Tabel 3.53 Capaian Indikator Sasaran Strategis Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana pada Tahun 2025 s.d. Triwulan I..... 117

Tabel 3.54 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana..... 118

Tabel 3.55 Jumlah Perkara Perdata yang Ditangani Melalui Jalur Litigasi pada pada Tahun 2025 s.d. Triwulan I 120

Tabel 3.56 Perbandingan IKP Persentase Perkara Perdata yang Ditangani Melalui Jalur Litigasi 121

Tabel 3.57 Jumlah Penanganan Perkara Perdata Melalui Jalur Non Litigasi pada pada Tahun 2025 s.d. Triwulan I..... 123

Tabel 3.58 Perbandingan IKP Persentase Perkara Perdata yang Ditangani Melalui Jalur Non Litigasi 124

Tabel 3.59 Jumlah Perkara Tata Usaha Negara yang Ditangani Melalui Jalur Litigasi pada Tahun 2025 s.d. Triwulan I 125

Tabel 3.60 Perbandingan IKP Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Ditangani Melalui Jalur Litigasi 127

Tabel 3.61 Jumlah Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara melalui Jalur Perdata pada Tahun 2025 s.d. Triwulan I 128

Tabel 3.62 Jumlah Pemulihan Kerugian Keuangan Negara melalui Jalur Perdata pada Tahun 2025 s.d. Triwulan I 129

Tabel 3.63 Perbandingan IKP Persentase Pemulihan Kerugian Keuangan Negara melalui Jalur Perdata 131

Tabel 3.64 Capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata pada Tahun 2025 s.d. Triwulan I..... 133

Tabel 3.65 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata 134

Tabel 3.66 Presentase Realisasi Anggaran di Wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 berdasarkan Bidang Pelaksana Anggaran sampai dengan 3 Mei 2025..... 138

Tabel 3.67 Rincian Realisasi Anggaran di Wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 Berdasarkan Satuan Kerja sampai dengan 3 Mei 2025 139

Tabel 5.1 Pagu dan Realisasi Anggaran Satuan Kerja di Wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 s.d. Triwulan I 150

Tabel 5.2 Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat pada Tahun 2021 dan 2022 (s.d. Triwulan I) Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur 151

Tabel 5.3 Jumlah Kegiatan Jajaran Bidang Intelijen di Wilayah Kejati NTT pada Tahun 2022 152

Tabel 5.4 Jumlah Kegiatan Jajaran Bidang Intelijen di Wilayah Kejati NTT pada Tahun 2024 s.d. Triwulan I 153

Tabel 5.5 Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya pada Tahun 2022 154

Tabel 5.6 Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya pada Tahun 2024 s.d. Triwulan I 155

Tabel 5.7 Jumlah Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 5.8 Jumlah Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 s.d. Triwulan I 156

Tabel 5.9 Jumlah Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 s.d. Triwulan I 157

Tabel 5.10 Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi dan TPPU di Wilayah Kejaksaan Tinggi NTT pada Tahun 2022 158

Tabel 5.11 Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi dan TPPU di Wilayah Kejaksaan Tinggi NTT pada Tahun 2024 s.d. Triwulan I 158

Tabel 5.12 Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Khusus dan TPPU di Wilayah Kejaksaan Tinggi NTT pada Tahun 2022 160

Tabel 5.13 Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Khusus dan TPPU di Wilayah Kejaksaan Tinggi NTT pada Tahun 2024 s.d. Triwulan I 161

Tabel 5.14 Jumlah Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara di Wilayah Kejati NTT Tahun 2022 162

Tabel 5.15 Jumlah Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara di Wilayah Kejati NTT Tahun 2024 s.d.Triwulan I 163

Tabel 5.16 Jumlah Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana Khusus Tahun 2022 163

Tabel 5.17 Jumlah Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana Khusus Tahun 2024 s.d. Triwulan I 165

Tabel 5.18 Jumlah Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana Khusus Tahun 2025 s.d. Triwulan I ... **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 5.19 Jumlah Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) di Wilayah Kejaksaan Tinggi NTT Tahun 2022 166

Tabel 5.20 Jumlah Penanganan Perkara Perdana dan Tata Usaha Negara (TUN) di Wilayah Kejaksaan Tinggi NTT Tahun 2024 s.d. Triwulan I 167

Tabel 5.21 Jumlah Penyelamatan dan Pemulihan Kerugian Keuangan Negara melalui Jalur Perdata pada Tahun 2022 168

Tabel 5.22 Jumlah Penyelamatan dan Pemulihan Kerugian Keuangan Negara melalui Jalur Perdata pada Tahun 2024 s.d. Triwulan I 169

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.1 Susunan Organisasi Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur8

Diagram 1.2 Komposisi Jumlah Pegawai Wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Triwulan I Tahun 2025.....11

Diagram 3.1 Perbandingan IKP Persentase Satker Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat pada Tahun 2025 s.d. Triwulan I.....40

Diagram 3.2 Perbandingan IKP Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen45

Diagram 3.3 Perbandingan IKP Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen48

Diagram 3.4 Perbandingan IKP Persentase Pelaksanaan Kegiatan Posko Intelijen.....49

Diagram 3.5 Perbandingan IKP Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset.....51

Diagram 3.6 Perbandingan IKP Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencarian Buronan/Daftar Pencarian Orang.....52

Diagram 3.7 Perbandingan IKP Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis54

Diagram 3.8 Perbandingan IKP Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum.....58

Diagram 3.9 Perbandingan IKP Persentase Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya61

Diagram 3.10 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi63

Diagram 3.11 Perbandingan IKP Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif.....67

Diagram 3.12 Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap dan Telah Dieksekusi 73

Diagram 3.13 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi 76

Diagram 3.14 Perbandingan IKP Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan TIPIKOR dan TPPU 79

Diagram 3.15 Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan 82

Diagram 3.16 Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan..... 85

Diagram 3.17 Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan 88

Diagram 3.18 Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan 91

Diagram 3.19 Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi 94

Diagram 3.20 Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan 97

Diagram 3.21 Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan 100

Diagram 3.22 Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus dan TPPU yang Telah Dieksekusi 103

Diagram 3.23 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi 106

Diagram 3.24 Perbandingan IKP Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara 111

Diagram 3.25 Perbandingan IKP Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara 114

Diagram 3.26 Perbandingan IKP Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus 117

Diagram 3.27 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Pidana 119

Diagram 3.28 Perbandingan IKP Persentase Perkara Perdata yang Ditangani Melalui Jalur Litigasi 122

Diagram 3.29 Perbandingan IKP Persentase Perkara Perdata yang Ditangani Melalui Jalur Non Litigasi 124

Diagram 3.30 Perbandingan IKP Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Ditangani Melalui Jalur Litigasi 127

Diagram 3.31 Perbandingan IKP Persentase Pemulihan Kerugian Keuangan Negara melalui Jalur Perdata 132

Diagram 3.32 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata 134

BAB I
PENDAHULUAN

A. UMUM

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur disusun sebagai Implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Penyusunan laporan ini juga mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PERMENPAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada Perencanaan Strategik yang ditetapkan. Dalam Laporan Kinerja disajikan keberhasilan dan atau hambatan / kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia dalam hal ini Kejaksaan se Nusa Tenggara Timur dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan selama tahun 2024.

Penyusunan Laporan Kinerja ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip “Good Governance” sekaligus dalam rangka pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate,

sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Triwulan I Tahun Anggaran 2025 ini juga dibuat untuk memberikan informasi tentang hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui DIPA Kejaksaan Republik Indonesia khususnya Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur sampai dengan Triwulan I tahun anggaran 2025.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Tugas dan wewenang Kejaksaan RI berdasarkan Pasal 30 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI sebagai berikut :

- Bidang Pidana
 1. Melakukan penuntutan perkara pidana ;
 2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat;
 4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang;
 5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke

pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik;

- Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

 Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah

- Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum

 1. Peningkatan kesadaran masyarakat;
 2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 3. Pengawasan peredaran barang cetakan;
 4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 5. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 6. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal;

Selanjutnya berdasarkan Pasal 35 – 36 Undang-Undang Kejaksaan, diatur mengenai kewenangan khusus Jaksa Agung sebagai berikut :

a. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan ;
b. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang;
c. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
d. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;

e. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
f. Mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
g. Memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/03/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan pelaksanaan kekuasaan Negara tersebut diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri:

1. Kejaksaan Agung, berkedudukan di ibukota negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia. Kejaksaan Agung dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang merupakan pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
2. Kejaksaan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh seorang Kepala Kejaksaan Tinggi yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.

3. Kejaksaan Negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Kejaksaan Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Kejaksaan Negeri yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan di daerah hukumnya. Pada Kejaksaan Negeri tertentu terdapat juga Cabang Kejaksaan Negeri yang dipimpin oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

Adapun Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Kejaksaan Tinggi dijabat oleh Bpk. ZET TADUNG ALLO, S.H., M.H.;
2. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi dijabat oleh Bpk. IKHWAN NUL HAKIM, S.H.
3. Asisten Pembinaan dijabat oleh Ibu SHIRLEY MANUTEDE, S.H.,M.Hum.;
4. Asisten Intelijen dijabat oleh Bpk. BAMBANG DWI MURCOLONO, S.H., M.H.;
5. Asisten Tindak Pidana Umum dijabat oleh Bpk. MOHAMAD RIDOSAN, S.H., M.H, S.H.;
6. Asisten Tindak Pidana Khusus dijabat oleh Bpk. RIDWAN SUJANA ANGSAR, S.H., M.H.;
7. Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara dijabat oleh Bpk. JAJA RAHARJA, S.H.,M.H. ;
8. Asisten Pengawasan dijabat oleh Bpk. GAOS WICAKSONO, S.H., M.H.;

9. Asisten Tindak Pidana Militer dijabat oleh Bpk. SUTARTO WILSON, S.H. M.H.;
10. Kepala Bagian Tata Usaha dijabat oleh Bpk. ROBBY PERMANA AMRI, S.H., M.H..;
11. Koordinator ;
 11.1. ARWIN ADINATA, S.H., M.H.
 11.2. YOANES KARDINTO, S.H., M.H
 11.3. FREDY FERONICO SIMANJUNTAK, S.H.
 11.4. EBEN EZER MANGUNSONG, S.H., M.H.
 11.5. BERTHY OKTAVIANES ZAKARIAS HULISELAN, S.H,. M.H.
 11.6. JANU ARSIANTO, S.H., M.H.
12. Kepala Kejaksaan Negeri yang terdiri dari :
 12.1. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang di Kupang dijabat oleh Bpk. HOTMA TAMBUNAN, S.H., M.Hum.;
 12.2. Kepala Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan di So'e dijabat oleh Bpk. SUMANTRI, S.H.;
 12.3. Kepala Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara di Kefamenanu dijabat oleh Bpk. FIRMAN SETIAWAN, SH.,MH
 12.4. Kepala Kejaksaan Negeri Belu di Atambua dijabat oleh Bapak HENDRY MARULITUA, S.H.,M.H.
 12.5. Kepala Kejaksaan Negeri Rote Ndao di Ba'a dijabat oleh Bpk. FEBRIANDA RYENDRA, S.H. ;
 12.6. Kepala Kejaksaan Negeri Alor di Kalabahi dijabat oleh Bpk. DEVI LOVE MARBUHAL OKTARIO HUTAPEA, S.H., M.H.;

12.7. Kepala Kejaksaan Negeri Sumba Barat di Waikabubak dijabat oleh Bpk. AGUS TAUFIKURRAHMAN, S.H. M.H.;

12.8. Kepala Kejaksaan Negeri Sumba Timur di Waingapu dijabat oleh Bpk. VICTORIS PARLAUNGAN PURBA, S.H., M.H.;

12.9. Kepala Kejaksaan Negeri Ende di Ende dijabat oleh Bpk. ZULFAHMI, S.H.,M.H.;

12.10. Kepala Kejaksaan Negeri Sikka di Maumere dijabat oleh Ibu HENDERINA MALO, S.H., M.Hum;.

12.11. Kepala Kejaksaan Negeri Flores Timur di Larantuka dijabat oleh Bpk. ROLLY MANAMPIRING, S.H. juga membawahi 1 (satu) Cabang Kejaksan Negeri ;

12.11.1. Kepala Cabang Kepala Kejaksaan Negeri Flores Timur di Waiwerang dijabat oleh Bpk. I. GEDE INDRA HARI PRABOWO, S.H.;

12.12. Kepala Kejaksaan Negeri Ngada di Bajawa dijabat oleh Bpk. YONI PRISTIAWAN ARTANTO, S.H.;

12.13. Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai di Ruteng dijabat oleh Bpk. FAUZI, S.H.M.H. juga membawahi 1 (satu) Cabang Kejaksan Negeri yakni :

12.13.1. Kepala Cabang Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai di Reo dijabat oleh Bpk. RIKO BUDIMAN , S.H.

12.14. Kepala Kejaksaan Negeri Sabu Raijua di Seba dijabat oleh Bpk. TATANG DARMI, S.H., M.H.;

12.15. Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat di Labuan Bajo dijabat oleh Bpk. SARTA, S.H.;

12.16. Kepala Kejaksaan Negeri Lembata di Lewoleba dijabat oleh Bpk. YUPITER SELAN, S.H.,M.Hum.;

12.17. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang di Oelamasi dijabat oleh Bpk. MUHAMMAD ILHAM, S.H.,M.H.

Diagram 1.1
Susunan Organisasi Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur



Saat ini, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur membawahi 20 (dua puluh) satuan kerja di wilayahnya yang terdiri dari :

1. Satuan Kerja Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur ;
2. Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Kota Kupang di Kupang ;

3. Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan di So'e;
4. Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara di Kefamenanu;
5. Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Belu di Atambua;
6. Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Rote Ndao di Ba'a;
7. Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Alor di Kalabahi;
8. Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Sumba Barat di Waikabubak;
9. Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Sumba Timur di Waingapu;
10. Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Ende di Ende;
11. Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Sikka di Maumere;
12. Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Flores Timur di Larantuka;
13. Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Ngada di Bajawa;
14. Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Manggarai di Ruteng;
15. Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Sabu Raijua di Seba;
16. Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Manggarai Barat di Labuan Bajo;
17. Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Lembata di Lewoleba;
18. Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang di Oelamasi;
19. Satuan Kerja Cabang Kejaksaan Negeri Manggarai di Reo.
20. Satuan Kerja Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur di Waiwerang;

Jika dikaitkan dengan kerangka Lembaga Pemerintahan tingkat Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) Kabupaten dan 1 (satu) Kota maka kebutuhan Lembaga Kejaksaan pada Pemerintahan tingkat Kabupaten/Kota masih diperlukan 5 (lima) Kejaksaan Negeri lagi yaitu Kejaksaan Negeri Malaka di Betun, Kejaksaan Negeri Manggarai Timur di Borong, Kejaksaan Negeri Nagekeo di Mbai, Kejaksaan Negeri Sumba Barat Daya di Tambolaka dan Kejaksaan Negeri Sumba Tengah di Waibakul. Dari Kejaksaan Agung melalui Biro Perencanaan Kejaksaan Agung telah melakukan peninjauan terhadap

satuan kerja baru Kejaksaan Negeri yakni di Kabupaten Nagekeo dan secara bertahap melakukan usulan terhadap pembentukan Kejaksaan Negeri dimaksud berdasarkan syarat-syarat terbentuknya Kejaksaan Negeri yang ada.

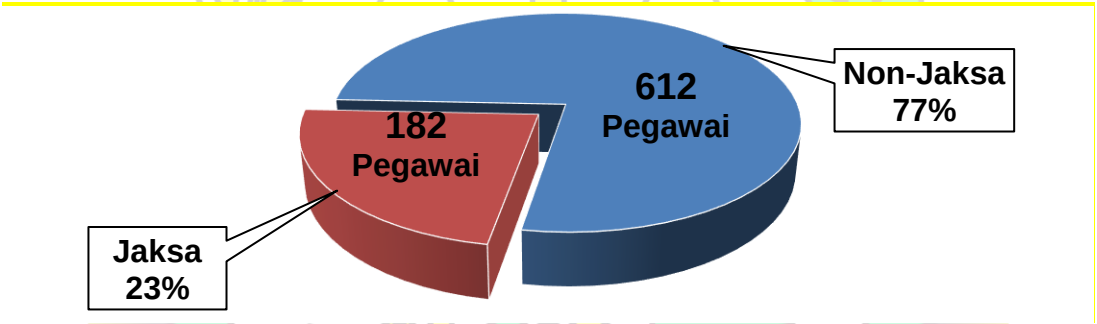
Pada akhir Triwulan I Tahun 2025, jumlah Pegawai Kejasaan di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur adalah sebanyak 794 orang, terdiri dari Jaksa sejumlah 182 orang dan Non-Jaksa sejumlah 612 orang.

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Wilayah Kejaksaan Tinggi
Nusa Tenggara Timur Triwulan I Tahun 2025

SATUAN KERJA	Jaksa	Non-Jaksa	Jumlah Pegawai
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur	50	89	139
Kejaksaan Negeri Kota Kupang	8	47	55
Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan	8	31	39
Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara	7	30	37
Kejaksaan Negeri Belu	10	32	42
Kejaksaan Negeri Rote Ndao	6	24	30
Kejaksaan Negeri Alor	9	28	37
Kejaksaan Negeri Sumba Barat	7	28	35
Kejaksaan Negeri Sumba Timur	7	29	36
Kejaksaan Negeri Ende	6	31	37
Kejaksaan Negeri Sikka	9	23	32
Kejaksaan Negeri Flores Timur	6	29	35
Kejaksaan Negeri Ngada	6	29	35
Kejaksaan Negeri Manggarai	7	28	35

SATUAN KERJA	Jaksa	Non-Jaksa	Jumlah Pegawai
Kejaksaan Negeri Sabu Raijua	7	21	21
Cabang Kejaksaan Negeri Manggarai di Reo	2	13	15
Kejaksaan Negeri Manggarai Barat	9	29	38
Kejaksaan Negeri Lembata	6	26	32
Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur di Waiwerang	2	15	17
Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang	10	30	40
Jumlah Total	**182**	**612**	**794**

Diagram 1.2
Komposisi Jumlah Pegawai Wilayah Kejaksaan Tinggi
Nusa Tenggara Timur Triwulan I Tahun 2025



B. ISU STRATEGIS

Tahun 2025 merupakan tahun kelima atau tahun terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2025 yang merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dengan demikian, tahun 2025 memiliki arti penting dalam memberikan pijakan strategis bagi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2025 di tahun - tahun selanjutnya.

Sejalan dengan Pembangunan RPJPN 2005 – 2025, maka perwujudan sasaran pembangunan jangka menengah 2020 – 2025 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing tinggi. Kemudian selanjutnya Arah Kebijakan dan Strategi Kejaksaan RI dalam Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2020-2025 mendukung sepenuhnya sasaran pembangunan jangka menengah dalam RPJMN 2020 – 2025 dan turut serta melaksanakan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas khususnya dalam hal Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Jaksa Agung Republik Indonesia juga memberikan 7 (tujuh) arahan yang menjadi pedoman seluruh aparatur Kejaksaan RI dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi sesuai Bidangnya, yaitu:

1) Penegakan hukum tidak lagi menitikberatkan kepada seberapa banyak perkara korupsi yang ditangani, namun lebih kepada upaya untuk menjamin satu wilayah bebas dari korupsi;
2) Penegakan hukum guna mendukung investasi baik di pusat maupun di daerah;
3) Melakukan pendataan dan pengalihan fasilitas umum, fasilitas sosial, maupun aset-aset lainnya milik pemerintah yang terbengkalai, tidak terurus atau dikuasai oleh pihak lain dengan melibatkan instansi terkait;
4) Pemanfaatan IT untuk mendukung keberhasilan tugas-tugas Kejaksaan;

5) Menciptakan mekanisme pengawasan yang ketat untuk menjaga konsistensi peaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
6) Diperlukan System Complain and Handling Management yang mampu meningkatkan pelayanan hukum terhadap masyarakat;
7) Inovasi yang telah diterapkan selama ini di satuan kerja dan terbukti dapat mengoptimalkan kinerja secara efektif dan efisien, harus dapat di implementasikan dalam skala nasional;

Beberapa isu strategis yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai berikut :

1. Profesionalitas Aparatur Kejaksaan RI

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER- 006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia maka peta Jabatan Kejaksaan RI dapat digambarkan sebagai berikut:

Sebagai pendukung utama pelaksanaan tugas Kejaksaan, klasifikasi kepegawaian dibagi menjadi 3 klasifikasi utama yaitu 1) Jaksa 2) Jabatan Fungsional Lain dan 3) Tata Usaha/Fungsional Umum. Disamping jabatan fungsional Jaksa yang melaksanakan tugas berdasarkan kewenangan yang melekat padanya di bidang pidana, perdata dan TUN, keamanan dan ketertiban umum serta kewenangan lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang, terdapat pula keberadaan jabatan fungsional lainnya sesuai kebutuhan pengembangan organisasi Kejaksaan, antara lain jabatan fungsional perencana, jabatan fungsional dokter, jabatan fungsional perawat, jabatan fungsional sandiman dan sejumlah jabatan fungsional lainnya. Selain itu terdapat pula jabatan fungsional umum sebagai tenaga pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan.

Kebutuhan formasi pegawai tersebut di atas perlu pula diimbangi dengan peningkatan kualitas pegawai, terutama dari sisi kompetensi dan sertifikasi. Hal ini perlu dilakukan guna menjawab semakin tingginya ekspektasi masyarakat akan penegakan hukum yang berkeadilan serta guna meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan.

2. Peningkatan Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI.

Akuntabilitas dan Integritas sangat erat berkaitan dengan peningkatan kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah termasuk Kejaksaan. Masih rendahnya kepercayaan publik merupakan permasalahan klasik yang dihadapi oleh instansi penegak hukum di Indonesia, sehingga berimplikasi pada belum optimalnya dukungan masyarakat terhadap berbagai program dan dinamika penegakan hukum yang ada saat ini.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Pembangunan sistem akuntabilitas kinerja menjadi salah satu prioritas Kejaksaan RI dalam rangka mempertanggungjawabkan amanat penegakan hukum yang diberikan oleh negara dan masyarakat. Metode pemantauan dan evaluasi serta pelaporan disadari membutuhkan dukungan sarana teknologi informasi

sehingga Kejaksaan Republik Indonesia membangun system informasi yang terkait dengan teknologi informasi antara lain terkait dengan Case Management System maupun pemantauan secara berkala terkait capaian keberhasilan kinerja yang ditargetkan, sehingga penyajian data kepada Pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait dapat dilakukan secara *real time* dan akurat. Pengembangan Case Management System juga merupakan bagian dari satuan kerja di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur.

Di lain sisi, pembangunan integritas antara lain diwujudkan melalui Sistem Pengendalian Intern yang menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu 1) Lingkungan pengendalian 2) Penilaian risiko 3) Kegiatan pengendalian 4) Informasi dan komunikasi serta 5) Pemantauan pengendalian intern. Kelima unsur pengendalian intern merupakan unsur yang terjalin erat satu dengan yang lainnya. Proses pengendalian menyatu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai.

Tahun 2024 Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) terdapat anggaran untuk melakukan bimbingan teknis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), namun hal tersebut baru dapat dilaksanakan pada Bulan

Juli, sehingga dalam Triwulan I Tahun Anggaran 2024 belum dilaksanakan bekerja sama dengan instansi terkait dalam hal ini adalah BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Meningkatkan integritas juga dapat dilihat dari menurunnya laporan pengaduan masyarakat terhadap dugaan oknum penyalahgunaan kewenangan maupun penyimpangan lainnya oleh personil Kejaksaan.

Disadari bahwa di tengah era keterbukaan informasi serta semakin tingginya kesadaran masyarakat akan peranannya dalam pengawasan kebijakan publik, maka semakin terbuka kemungkinan masyarakat melaporkan berbagai tindakan aparatur negara termasuk aparat Kejaksaan yang dirasakan tidak sesuai dengan hukum, kode etik serta kepatutan yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, maka tingginya pengaduan masyarakat dapat pula dilihat dari sisi positif sebagai bentuk kesadaran akan hak dan peran serta masyarakat terkait fungsi pengawasan.

Namun demikian, peningkatan kesadaran masyarakat tersebut perlu untuk diimbangi dengan kemampuan Aparatur Pengawasan Intern untuk dapat menindaklanjuti laporan pengaduan yang masuk sesuai dengan standar kecepatan, obyektifitas dan ketelitian, sehingga hasil pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitas dan transparansinya guna menjawab kepercayaan masyarakat.

3. Peran Kejaksaan dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Sesuai dengan poin 1 arah kebijakan Jaksa Agung RI, maka penegakan hukum tidak lagi menitikberatkan kepada seberapa banyak perkara korupsi yang ditangani, namun lebih kepada upaya untuk menjamin satu wilayah bebas dari korupsi.

Penegakan hukum bukanlah sebuah industri yang keberhasilannya ditentukan dari banyaknya perkara yang ditangani. Sebaliknya menegakkan hukum dikatakan berhasil apabila tingkat kejahatan semakin menurun dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mentaati hukum. Sebagai salah satu sub sistem dalam masyarakat, maka tujuan yang hendak dicapai dari upaya penegakan hukum tidaklah dapat dipisahkan dari tujuan penyelenggaraan negara itu sendiri, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat. Jumlah penanganan perkara tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan upaya penegakan hukum.

Di sinilah aspek pencegahan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat memainkan peranan yang penting dalam menjamin kebijakan hukum yang diambil oleh negara mampu mencapai sasarannya mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Pencegahan berbicara tentang pembentukan sebuah sistem pengendalian yang mampu menekan seminimal mungkin celah maupun kesempatan bagi munculnya potensi penyimpangan, sedangkan peningkatan kesadaran hukum berbicara tentang pembentukan pemahaman dan budaya hukum masyarakat untuk dapat bersedia mentaati aturan yang dibuat demi ketertiban dan ketentraman hidup bersama. Fungsi penegakan hukum represif dalam konteks ini adalah sebagai pagar batas akhir untuk menjamin aturan yang telah disepakati bersama tetap ditegakkan terhadap anasir-anasir perbuatan yang menyimpang dari ketentuan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kejaksaan RI, terdapat beberapa program yang dapat dioptimalkan dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi, antara lain pelaksanaan fungsi pengamanan pembangunan strategis dan operasi

intelijen penegakan hukum di bidang ekonomi dan keuangan, pelaksanaan fungsi pelayanan hukum gratis oleh bidang Perdata dan TUN, fungsi penyuluhan dan penerangan hukum serta program-program peningkatan kesadaran hukum masyarakat seperti program Jaksa Menyapa dan Jaksa Masuk Sekolah, serta upaya meningkatkan program Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan internal Kejaksaan.

Keberadaan program-program tersebut di atas diharapkan dapat terus ditingkatkan baik secara kuantitas maupun kualitasnya sebagai bentuk peran Kejaksaan dalam mendukung strategis pencegahan tindak pidana korupsi yang saat ini menjadi salah satu prioritas pemerintah.

4. Penuntasan Penanganan Perkara Tindak Pidana.

Proses peradilan pidana merupakan sebuah proses yang runtut mulai tahapan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, pelaksanaan putusan pengadilan dan pembinaan bagi narapidana. Dari alur proses tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa Kejaksaan menempati posisi yang strategis dalam sistem peradilan pidana, yang rentang tugas dan fungsinya meliputi sejak tahap awal penanganan perkara sampai dengan tahapan akhir yaitu melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Penuntasan penanganan perkara tindak pidana yang ditandai dengan dilaksanakannya eksekusi terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap memiliki arti penting dalam mewujudkan kepastian hukum dalam penanganan perkara baik bagi terdakwa, korban maupun masyarakat. Namun demikian, dalam

prakteknya terdapat sejumlah faktor yang berpotensi menimbulkan kompleksitas permasalahan terkait pelaksanaan putusan dimaksud, antara lain :

- Keterbatasan waktu penahanan, sehingga terdapat kemungkinan masa batas waktu penahanan terhadap terdakwa telah habis sebelum perkara berkekuatan hukum tetap.
- Keterlambatan pemberitahuan tentang adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Jaksa Penuntut Umum.
- Dalam hal ini maka terdapat kemungkinan bahwa walaupun putusan Pengadilan yang lebih tinggi (Pengadilan Tinggi dan atau Mahkamah Agung) telah memutus perkara di tingkat banding maupun kasasi, namun terdapat keterlambatan pemberitahuan mengenai adanya putusan tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum sehingga hal ini berpotensi membuka peluang bagi terdakwa yang tidak beritikad baik untuk melarikan diri guna menghindar dari pertanggungjawaban pidana terhadap dirinya.
- Putusan Pengadilan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa (Putusan In Absentia) yang diatur dalam sejumlah undang-undang antara lain terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Dalam kondisi demikian maka diperlukan upaya untuk menemukan dan menghadirkan terdakwa, yang berpotensi telah melarikan diri ke luar negeri.
- Putusan Pengadilan berupa pidana denda, terutama terkait tindak pidana di Zona Ekonomi Ekslusif dimana tidak memungkinkan dilakukannya pemidanaan badan. Dalam kondisi tersebut maka diperlukan upaya untuk dapat mendorong terdakwa guna membayarkan pidana denda yang dijatuhkan Pengadilan

terhadapnya, khususnya dalam hal terdakwa merupakan Warga Negara Asing yang sudah kembali ke negara asalnya.

5. Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara

Sesuai dengan arah kebijakan Jaksa Agung RI, maka penanganan perkara tidak hanya ditujukan untuk menghukum pelaku kejahatan, melainkan juga mendorong penyelamatan dan pemulihan aset negara. Hal ini bertujuan agar kerugian yang dialami oleh negara dapat diminimalisir dan di sisi lain menutup kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk menikmati hasil kejahatannya, yang diharapkan dapat menimbulkan efek jera terutama bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Permasalahan *asset recovery* memang menjadi tantangan sendiri dalam penegakan hukum. Dalam rangka optimalisasi peran Kejaksaan di bidang Pemulihan Aset, maka berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-006/A/JA/3/2014 tanggal 20 Maret 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia telah dibentuk Pusat Pemulihan Aset (PPA). PPA bertanggung jawab memastikan terlaksanakannya pemulihan aset di Indonesia secara optimal dengan sistem pemulihan aset terpadu (Integrated Asset Recovery System) secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Namun demikian kinerja Pusat Pemulihan Aset perlu diimbangi dengan kesatuan gerak langkah jajaran Kejaksaan di seluruh Indonesia dalam rangka mengarusutamakan upaya penyelamatan dan pemulihan kerugian keuangan negara dalam penanganan perkara, baik melalui jalur pidana (pengembalian kerugian keuangan negara di tahap penyidikan dan penuntutan, pembayaran pidana

tambahan uang pengganti serta PNBP dari hasil barang sitaan yang dinyatakan dirampas untuk negara) maupun melalui jalur perdata baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi.

6. Kinerja Kejaksaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI).

Seiring dengan kemajuan teknologi dan era internet of things, maka pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses bisnis institusi pemerintah merupakan sebuah keharusan, dalam rangka penataan administrasi, keterbukaan informasi publik dan meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan publik kepada masyarakat.

Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintahan atau yang disebut dengan e-goverment membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah sehingga program yang dirancangkan pemerintah dapat berjalan dengan lancar. E-government juga dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien, dan bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Masyarakat dapat memberi masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintah.

Bagi Pemerintah sendiri, pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat mempercepat proses kerja dan koordinasi, mengingat data dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan. Penggunaan teknologi informasi dapat pula dimanfaatkan untuk melakukan sinkronisasi data antara instansi pemerintahan dan lembaga terkait yang sering kali berbeda-beda

dikarenakan pengolahan data secara parsial di masing-masing instansi tanpa disinkronisasikan dengan instansi lainnya selaku pemangku kepentingan terkait.

Di tengah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang berjalan sangat pesat, Kejaksaan memiliki tantangan sendiri untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan lebih baik dan efisien. Penanganan ribuan perkara dan pengelolaan lembaga yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia membutuhkan pemanfaatan TIK yang terkelola dengan baik. Hal ini mengingat implementasi TIK yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan pengelolaan yang tidak mudah. Walaupun telah terdapat berbagai inovasi yang dilakukan oleh masing satuan kerja terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi di satuan kerjanya, namun inovasi tersebut masih berdiri sendiri- sendiri dan tergantung inisiatif dari pimpinan satuan kerjanya. Hal tersebut menyebabkan keberadaan berbagai aplikasi yang telah dibentuk sering kali tidak lagi aktif seiring dengan kepindahan tugas Pimpinan satuan kerja dimaksud.

Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan, maka telah disusun Roadmap Pengembangan Teknologi Informasi Kejaksaan RI tahun 2020-2025 di bawah koordinasi Pusat Data, Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi (Pusdaskrimti). Oleh karena itu dibutuhkan dukungan komitmen, biaya dan sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi secara terintegrasi di seluruh jajaran Kejaksaan RI dari Sabang sampai Merauke.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN R.I TAHUN 2025-2029

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029. Sasaran utama pembangunan jangka menengah 2025-2029 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 adalah penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, Tema pembangunan RKP Tahun 2025 adalah "*Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*". Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Prioritas Nasional yang ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan RI adalah PN ke (7) yaitu Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan yang dijabarkan ke dalam Program Prioritas yaitu:

1. Reformasi Hukum;

2. Transformasi Sistem Penuntutan dan Advocaat General;

Kejaksaan Republik Indonesia telah menerapkan Redesain Sistem Penganggaran Pemerintah (RSPP) yang melibatkan 2 (dua) Program utama

yang akan dilaksanakan oleh 9 (delapan) unit eselon I dan jajarannya. Kedua program tersebut mencakup:

1. Program Dukungan Manajemen; dan
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

Program Prioritas yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia yang akan dijabarkan ke dalam Kegiatan Prioritas dan yang telah disepakati dalam Pertemuan *Trilateral Meeting* antara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kejaksaan Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen:
 a. Penguatan kelembagaan dan fungsi penuntut umum sebagai pengendali perkara;
 b. Peningkatan jumlah, profesionalisme dan kesejahteraan jaksa;
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum:

 Penguatan budaya Hukum.

Sejalan dengan tema tersebut, maka pelaksanaan program kerja Kejaksaan tahun 2025 difokuskan dengan memperhatikan isu-isu strategis yang muncul dalam RPJMN terutama guna mensukseskan delapan PN RKP 2025 meliputi (1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); (2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi Syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; (3) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi; (4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang

disabilitas; (5) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; (6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan; (7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta (8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi atarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Jaksa Agung Republik Indonesia juga memberikan 7 (tujuh) arahan yang menjadi pedoman seluruh aparatur Kejaksaan RI dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi sesuai Bidangnya, yaitu:

Bangun budaya kerja yang terencana, procedural, terukur dan akuntabel dengan terwujudnya kepatuhan internal dan mitigasi risiko untuk mencapai tujuan organisasi;

Gunakan hati nurani dan akal sehat sebagai landasan di dalam melaksanakan tugas dan kewenangan;

Wujudkan soliditas melalui kesamaan pola pikir, pola sikap dan pola tindak guna mengaktualisasikan prinsip *EEN EN ONDELBAAR*;

Benahi pemanfaatan teknologi informasi dalam melaksanakan tugas secara efektif;

Jadikan oembinaan, pengawasan dan Badan Pendidikan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan sebagai trisula penggerak perubahan sekaligus penjamin mutu pelaksanaan tugas secara professional dan terukur;

Laksanakan penegakan hukum yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat;

Persiapkan arah kebijakan institusi Kejaksaan dalam menyongsong Indonesia Emas 2045;

Lebih lanjut, mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan RI telah menetapkan 6 (enam) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana terdapat pada Keputusan Jaksa Agung Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rancangan Awal Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2025-2029, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya keberhasilan penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis.
2. Meningkatkan efektivitas proses penegakan hukum.
3. Memperkuat peran Kejaksaan RI dalam pemulihan aset dan pengembalian kerugian keuangan negara.
4. Meningkatkan kualitas penanganan perkara dan pelayanan public berbasis teknologi informasi serta memperkuat peran Kejaksaan RI dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap hukum.
5. Memperkuat tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*).
6. Membangun standar profesionalisme aparatur Kejaksaan RI.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka isu-isu strategis dalam pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi serta program kerja Kejaksaan R.I di tahun 2025, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Profesionalitas Aparatur Kejaksaan RI

Pemerintah telah menetapkan penguatan pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.

Menyadari bahwa sumber daya manusia merupakan aset utama yang mendukung kinerja organisasi, bahkan dapat dikatakan sebagai pendorong utama kesuksesannya. Dalam konteks ini, investasi dalam pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia menjadi kunci dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Sebagai pendukung utama pelaksanaan tugas Kejaksaan, klasifikasi kepegawaian dibagi menjadi 3 klasifikasi utama yaitu 1) Jaksa 2) Jabatan Fungsional Lain dan 3) Fungsional Umum. Disamping jabatan fungsional Jaksa yang melaksanakan tugas berdasarkan kewenangan yang melekat padanya di bidang pidana, perdata dan TUN, keamanan dan ketertiban umum serta kewenangan lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang, terdapat pula keberadaan jabatan fungsional lainnya sesuai kebutuhan pengembangan organisasi Kejaksaan, antara lain jabatan fungsional perencana, jabatan fungsional dokter, jabatan fungsional perawat, jabatan fungsional Sandiman dan sejumlah jabatan fungsional lainnya.

Sementara itu, dalam rangka Menyusun kebutuhan ideal sumber daya manusia (SDM) Kejaksaan, berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Kejaksaan RI telah ditetapkan jumlah kebutuhan pegawai baik Jaksa maupun Non-Jaksa. Berdasarkan data pada LKjIP Kejaksaan RI terhadap beberapa satuan kerja yang dilakukan uji petik (8 satuan kerja pusat dan 6 satuan kerja daerah), tingkat pemenuhan dan penyebaran Jaksa baru sebesar 35,71% (tiga puluh lima koma tujuh satu persen) dari kebutuhan satuan kerja Kejaksaan di seluruh Indonesia. Sedangkan pemenuhan dan penyebaran SDM non-Jaksa pada satuan yang dilakukan uji petik tersebut baru sebesar 21,43% (dua puluh satu koma empat tiga persen).

Selanjutnya upaya untuk meningkatkan profesionalitas pegawai Kejaksaan juga tidak dapat dilepaskan dari pengembangan kompetensi melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Hal ini tentu menjadi

tantangan tersendiri bagi institusi Kejaksaan dengan sebanyak 35.284 orang pegawai (data tahun 2024) yang tersebar pada 554 (lima ratus lima puluh empat) satuan kerja baik pusat maupun daerah.

Mengingat Pasal 203 ayat (4) PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dsebutkan bahwa Pengembangan Kompetensi bagi setiap PNS dilakuan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun, Dengan terbatasnya anggaran pendidikan maupun pelatihan, maka sejak tahun 2024 Badan Diklat Kejaksaan RI telah melaksanakan kegiatan bimbingan teknis dan manajemen (pembelajaran di luar kampus) Kejaksaan *Corporate University* secara daring dengan peserta dari selurus satuan kerja Kejaksaan RI. Dengan adanya program tersebut, diharapkan dapat menjadi alternatif yang memungkinkan ASN Kejaksaan untuk terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis tersebut perlu disusun kurikulum yang inovatif dan tema yang variatif mengikuti perkembangan dan kebutuhan setiap ASN Kejaksaan RI.

2. Peningkatan Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI.

Akuntabilitas dan integritas merupakan kunci peningkatan kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah, termasuk Kejaksaan. Bahwa dari hasil survei, tingkat kepercayaan publik Kejaksaan RI sebagai lembaga penegak hukum di Indonesia mengalami peningkatan yang baik. Oleh karena itu, peningkatan akuntabilitas dan integritas dalam setiap aspek kinerja menjadi sangat penting untuk mempertahankan dan meningkatkan citra dan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum khususnya Kejaksaan.

Menurut Peraturan Presiden Nomor Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka

mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Pembangunan sistem akuntabilitas kinerja menjadi salah satu prioritas Kejaksaan RI dalam rangka mempertanggungjawabkan amanat penegakan hukum yang diberikan oleh negara dan masyarakat. Dengan cakupan satuan kerja yang meliputi 554 (lima ratus lima puluh empat) satker dan tersebar dari Sabang sampai Merauke serta perwakilan Kejaksaan Agung di Luar Negeri, maka metode pemantauan dan evaluasi serta pelaporan disadari membutuhkan dukungan sarana teknologi informasi antara lain terkait dengan pengukuran kinerja berbasis teknologi informasi maupun pemantauan secara berkala terkait capaian keberhasilan kinerja yang ditargetkan, sehingga penyajian data kepada Pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait dapat dilakukan secara *real time* dan akurat.

Selama lima tahun terakhir, evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja Kejaksaan Republik Indonesia telah mengalami peningkatan yang cukup. Dimulai dari perolehan predikat "CC" pada tahun 2015, Kejaksaan kemudian berhasil meningkatkan performa kinerjanya dan memperoleh predikat "B" pada tahun 2016. Prestasi tersebut berhasil dipertahankan hingga tahun 2023, meskipun dengan peningkatan yang tidak begitu mencolok. Sebagai hasilnya, nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Kejaksaan RI untuk tahun 2023 tetap pada predikat "B" (Baik) dengan nilai 69,07 dan nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Kejaksaan RI untuk tahun 2024 tetap pada predikat "BB" (Baik) dengan nilai 70,20. Hal ini menunjukkan komitmen Kejaksaan dalam meningkatkan akuntabilitasnya secara konsisten selama beberapa tahun terakhir.

Penilaian yang dilakukan Kementerian PAN dan RB tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya

kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kejaksaan Republik Indonesia sudah menunjukkan hasil yang baik tetapi masih memerlukan beberapa perbaikan kedepannya.

Di lain sisi, pembangunan integritas antara lain diwujudkan melalui Sistem Pengendalian Intern yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu 1) Lingkungan pengendalian 2) Penilaian risiko 3) Kegiatan pengendalian 4) Informasi dan komunikasi serta 5) Pemantauan pengendalian intern. Kelima unsur pengendalian intern merupakan unsur yang terjalin erat satu dengan yang lainnya. Proses pengendalian menyatu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai.

Meningkatkan integritas juga dapat dilihat dari menurunnya laporan pengaduan masyarakat terhadap dugaan oknum penyalahgunaan kewenangan maupun penyimpangan lainnya oleh Personil Kejaksaan.

Disadari bahwa di tengah era keterbukaan informasi serta semakin tingginya kesadaran masyarakat akan peranannya dalam pengawasan kebijakan publik, maka semakin terbuka kemungkinan masyarakat melaporkan berbagai tindakan aparatur negara termasuk aparat Kejaksaan yang dirasakan tidak sesuai dengan hukum, kode etik serta kepatutan yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, maka tingginya pengaduan masyaraka dapat pula dilihat dari sisi positif sebagai bentuk kesadaran akan hak dan peran serta masyarakat terkait fungsi pengawasan.

Namun demikian, peningkatan kesadaran masyarakat tersebut perlu untuk diimbangi dengan kemampuan Aparatur Pengawasan Intern untuk dapat menindaklanjuti laporan pengaduan yang masuk sesuai dngan standar kecepatan, obyektifitas dan ketelitian, sehingga hasil pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitas dan transparansinya guna menjawab kepercayaan masyarakat.

3. Peran Kejaksaan dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Dalam arah kebijakan poin pertama, Jaksa Agung RI menegaskan bahwa penegakan hukum tidak hanya mengukur seberapa banyaknya perkara korupsi yang ditangani, melainkan lebih berfokus pada upaya menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi. Penegakan hukum bukanlah sebuah industri yang keberhasilannya ditentukan dari banyaknya perkara yang ditangani. Sebaliknya menegakkan hukum dikatakan berhasil apabila tingkat kejahatan semakin menurun dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mentaati hukum. Sebagai salah satu sub sistem dalam masyarakat, maka tujuan yang hendak dicapai dari upaya penegakan hukum tidaklah dapat dipisahkan dari tujuan penyelenggaraan negara itu sendiri, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat. Jumlah penanganan perkara tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan upaya penegakan hukum.

Di sinilah aspek pencegahan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat memainkan peranan yang penting dalam menjamin kebijakan hukum yang diambil oleh negara mampu mencapai sasarannya mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Pencegahan berbicara tentang pembentukan sebuah sistem pengendalian yang mampu menekan seminimal mungkin celah maupun kesempatan bagi munculnya potensi penyimpangan, sedangkan peningkatan kesadaran hukum berbicara tentang pembentukan pemahaman dan budaya hukum masyarakat untuk dapat bersedia mentaati aturan yang

dibuat demi ketertiban dan ketentraman hidup bersama. Fungsi penegakan hukum represif dalam konteks ini adalah sebagai pagar batas akhir untuk menjamin aturan yang telah disepakati bersama tetap ditegakkan terhadap anasir-anasir perbuatan yang menyimpang dari ketentuan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kejaksaan RI, terdapat beberapa program yang dapat dioptimalkan dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi, antara lain pelaksanaan fungsi pengamanan pembangunan strategis dan operasi intelijen penegakan hukum di bidang ekonomi dan keuangan, pelaksanaan fungsi pelayanan hukum gratis oleh bidang Perdata dan TUN, fungsi penyuluhan dan penerangan hukum serta program-program peningkatan kesadaran hukum masyarakat seperti program Jaksa Menyapa dan Jaksa Masuk Sekolah, serta upaya meningkatkan program Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayab Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan internal Kejaksaan.

Keberadaan program-program tersebut di atas diharapkan dapat terus ditingkatkan baik secara kuantitas maupun kualitasnya sebagai bentuk peran Kejaksaan dalam mendukung strategis pencegahan tindak pidana korupsi yang saat ini menjadi salah satu prioritas pemerintah.

4. Penuntasan Penanganan Perkara Tindak Pidana.

Proses peradilan pidana merupakan sebuah proses yang runtut mulai tahapan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, pelaksanaan putusan pengadilan dan pembinaan bagi narapidana. Dari alur proses tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa Kejaksaan menempati posisi yang strategis dalam sistem peradilan pidana, yang rentang tugas dan fungsinya meliputi sejak tahap awal penanganan perkara sampai dengan tahapan akhir yaitu melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Penuntasan penanganan perkara tindak pidana yang ditandai dengan dilaksanakannya eksekusi terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap memiliki arti penting dalam mewujudkan kepastian hukum dalam penanganan perkara baik bagi terdakwa, korban maupun masyarakat. Namun demikian, dalam prakteknya terdapat sejumlah faktor yang berpotensi menimbulkan kompleksitas permasalahan terkait pelaksanaan putusan dimaksud, antara lain:

- Keterbatasan waktu penahanan, sehingga terdapat kemungkinan masa batas waktu penahanan terhadap terdakwa telah habis sebelum perkara berkekuatan hukum tetap.
- Keterlambatan pemberitahuan tentang adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Jaksa Penuntut Umum.
 Dalam hal ini maka terdapat kemungkinan bahwa walaupun Putusan Pengadilan yang lebih tinggi (Pengadilan Tinggi dan atau Mahkamah Agung) telah memutus perkara di tingkat banding maupun kasasi, namun terdapat keterlambatan pemberitahuan mengenai adanya putusan tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum sehingga hal ini berpotensi membuka peluang bagi terdakwa yang tidak beritikad baik untuk melarikan diri guna menghindar dari pertanggungjawaban pidana terhadap dirinya.
- Putusan Pengadilan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa (Putusan In Absentia) yang diatur dalam sejumlah undang-undang antara lain terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Dalam kondisi demikian maka diperlukan upaya untuk menemukan dan menghadirkan terdakwa, yang berpotensi telah melarikan diri ke luar negeri.
- Putusan Pengadilan berupa pidana denda, terutama terkait tindak pidana di Zona Ekonomi Ekslusif dimana tidak memungkinkan dilakukannya pemidanaan badan. Dalam kondisi tersebut maka diperlukan upaya untuk dapat mendorong terdakwa guna membayarkan pidana denda yang

dijatuhkan Pengadilan terhadapnya, khususnya dalam hal terdakwa merupakan Warga Negara Asing yang sudah kembali ke negara asalnya.

Selain aspek kepastian hukum terkait pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, terdapat aspirasi kuat dari masyarakat bahwa proses penegakan hukum harus pula dapat memperhatikan rasa keadilan yang hidup di masyarakat antara lain terkait dengan penerapan keadilan restoratif dalam rangka memulihkan keseimbangan antara aspek penghukuman dan pembinaan bagi pelaku tindak pidana dengan kerugian korban dan kepentingan masyarakat.

Sejumlah kebijakan penegakan hukum yang telah dilakukan oleh Kejaksaan, seperti penyusunan peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pedoman 1 tahun 2021 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan Dan Anak, Pedoman 11 tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Prekursor Narkotika, serta Pedoman 18 tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif, adalah langkah-langkah terobosan yang bertujuan untuk meningkatkan akses keadilan di Indonesia. Langkah-langkah tersebut merupakan respons atas aspirasi masyarakat terhadap penegakan hukum yang mengedepankan hati nurani, dengan tidak hanya mengejar kepastian hukum semata, tetapi juga memperhatikan rasa keadilan dan manfaat yang dihasilkan.

5. Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara

Sesuai dengan arah kebijakan Jaksa Agung RI, maka penanganan perkara tidak hanya ditujukan untuk menghukum pelaku kejahatan, melainkan juga mendorong penyelamatan dan pemulihan aset negara. Hal ini bertujuan agar kerugian yang dialami oleh negara dapat diminimalisir dan di

sisi lain menutup kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk menikmati hasil kejahatannya, yang diharapkan dapat menimbulkan efek jera terutama bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Dalam rangka mengarusutamakan upaya penyelamatan dan pemulihan kerugian keuangan negara dalam penanganan perkara, berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-006/A/JA/3/2014 tanggal 20 Maret 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-009/A/ JA/01/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia telah dibentuk Pusat Pemulihan Aset (PPA). PPA bertanggung jawab memastikan terlaksanakannya pemulihan aset di Indonesia secara optimal dengan sistem pemulihan aset terpadu *(Integrated Asset Recovery System)* secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Dalam prakteknya upaya penyelamatan dan pemulihan aset dalam proses penegakan hukum merupakan sebuah tantangan tersendiri mengingat membutuhkan proses yang saling terintegrasi mulai tahap penelusuran aset hasil kejahatan, pengamanan nilai aset sampai dengan tahapan pemanfaatan aset baik melalui mekanisme lelang, hibah, penetapan status pemanfaatan maupun bentuk lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak jarang lamanya proses penanganan perkara sampai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyebabkan berkurangnya nilai aset sehingga tidak lagi menarik minat pembeli maupun belum dapat dilaksanakannya tahapan pemanfaatan aset akibat adanya gugatan dari pihak ketiga yang bertindak dengan itikad baik.

6. Kinerja Kejaksaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI).

Seiring dengan kemajuan teknologi dan era internet of things, maka pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses bisnis institusi pemerintah merupakan sebuah keharusan, dalam rangka penataan

administrasi, keterbukaan informasi publik dan meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan publik kepada masyarakat.

Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintahan atau yang disebut dengan e-goverment membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah sehingga program yang dirancangkan pemerintah dapat berjalan dengan lancar. E-goverment juga dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien, dan bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Masyarakat dapat memberi masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintah.

Bagi Pemerintah sendiri, pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat mempercepat proses kerja dan koordinasi, mengingat data dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan. Penggunaan teknologi informasi dapat pula dimanfaatkan untuk melakukan sinkronisasi data antara instansi pemerintahan dan lembaga terkait yang sering kali berbeda-beda dikarenakan pengolahan data secara parsial di masing-masing instansi tanpa disinkronisasikan dengan instansi lainnya selaku pemangku kepentingan terkait.

Di tengah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang berjalan sangat pesat, Kejaksaan memiliki tantangan sendiri untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan lebih baik dan efisien. Penanganan ribuan perkara dan pengelolaan lembaga yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia membutuhkan pemanfaatan TIK yang terkelola dengan baik. Hal ini mengingat implementasi TIK yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan pengelolaan yang tidak mudah. Walaupun telah terdapat berbagai inovasi yang dilakukan oleh masing satuan kerja terkait dengan

pemanfaatan teknologi informasi di satuan kerjanya, namun inovasi tersebut masih berdiri sendiri-sendiri dan tergantung inisiatif dari pimpinan satuan kerjannya. Hal tersebut menyebabkan keberadaan berbagai aplikasi yang telah dibentuk sering kali tidak lagi aktif seiiring dengan kepindahan tugas Pimpinan satuan kerja dimaksud.

Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan, maka telah disusun Roadmap Pengembangan Teknologi Informasi Kejaksaan RI tahun 2020-2024 di bawah koordinasi Pusat Data, Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi (Pusdaskrimti). Oleh karena itu dibutuhkan dukungan komitmen, biaya dan sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi secara terintegrasi di seluruh jajaran Kejaksaan RI dari sabang sampai merauke.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR

Berdasarkan Perencanaan Kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka capaian kinerja Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur pada Triwulan I Tahun 2025 mengacu pada Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dengan Jaksa Agung Republik Indonesia untuk tahun pelaksanaan 2025 yang juga berpedoman pada sasaran strategis Kejaksaan Republik Indonesia. Capaian kinerja tersebut kemudian dihitung dan diuraikan ke dalam 4 (empat) sasaran strategis sebagai berikut.

Sasaran Strategis 1:
Meningkatnya Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI

Sasaran Strategis pertama Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur adalah Meningkatnya Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI. Keberhasilan terhadap sasaran strategis tersebut diuraikan dalam Indikator Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program sebagai berikut.

Tabel 3.1
Indikator dan Target Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI

Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program (IKP)
1.1. Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI	1.1.1. Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat

1.1. Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI pada tingkat Kejaksaan Negeri/Kejaksaan Tinggi diuraikan dalam Indikator Kinerja Program berikut:

1.1.1. Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat

Pada tahun 2025 sampai dengan Triwulan I terdapat 1 (satu) laporan pengaduan yang diterima, dan sebanyak 1 (satu) laporan belum diselesaikan oleh Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Dengan menggunakan formulasi berikut maka dapat diketahui bahwa capaian Indikator Kinerja Program Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat sekaligus capaian Indikator Strategis Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur belum dapat terdefinisi dikarenakan belum adanya laporan pengaduan yang diterima dan diselesaikan.

$$\frac{\text{Jumlah Lapdu yang Diselesaikan} \rightarrow \mathbf{0}}{\text{Jumlah Lapdu Ditangani} \rightarrow \mathbf{1}} \times 100 = \mathbf{0}\%$$

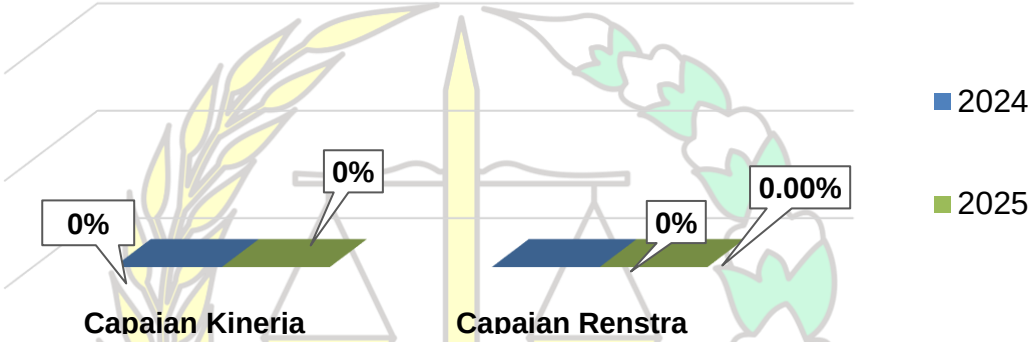
Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar 85%, maka capaiannya sebesar 0% dari target yang telah ditetapkan. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian target periode sebelumnya akan terlihat tren/perbandingan capaian Indikator Kinerja Program (IKP) sebagaimana tabel dan diagram berikut.

Tabel 3.2
Perbandingan IKP Persentase
Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat

Periode	Target	Capaian Kinerja Riil	Capaian Kinerja

Triwulan I pada Tahun:	Perjanjian Kinerja (%)	Jumlah Lapdu Diselesaikan	Jumlah Lapdu Ditangani	%	terhadap Target Perjanjian Kinerja (%)
1	2	3	4	5=(3/4)	6=(5/2)
2024	85	0	0	N./A	N/A
2025	85	0	1	0	0

Diagram 3.1
Perbandingan IKP Persentase Satker Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat pada Tahun 2025 s.d. Triwulan I



Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi capaian kinerja persentase penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat pada tahun 2025 sampai dengan Triwulan I adalah terdapat 1 (satu) Laporan Pengaduan masih dalam proses klarifikasi, selanjutnya ditingkatkan menjadi inspeksi kasus.

Sedangkan upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran para pegawai untuk mematuhi peraturan dan berlaku disiplin;
2. Mengoptimalkan pencegahan perbuatan pelanggaran dengan waskat dari atasan langsung.

Sasaran Strategis 2:
Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Sasaran Strategis kedua Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur adalah Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Keberhasilan terhadap sasaran strategis tersebut diuraikan dalam Indikator Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program sebagai berikut.

Tabel 3.3
Indikator dan Target Sasaran Strategis Terwujudnya
Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program (IKP)
2.1. Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi	2.1.1. Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen
	2.1.2 Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri
	2.1.3 Persentase Pelaksanaan Posko Intelijen
	2.1.4 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset
	2.1.5 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencarian Buronan/Daftar Pencarian Orang (DPO)
	2.1.6 Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis
	2.1.7. Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum
	2.1.8. Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya

Adapun terhadap indikator-indikator kinerja tersebut, capaian kinerja seluruh Satuan Kerja di Wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1. Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur diuraikan dalam 8 (delapan) Indikator Kinerja Program sebagai berikut:

2.1.1. Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan, Ekonomi dan Keuangan, Ketahanan dan Keamanan (IPOLEKSOSBUDHANKAM), Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen

Pada tahun 2025 sampai dengan Triwulan I, jajaran Bidang Intelijen di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah menerbitkan 31 (Tiga Puluh Satu) Surat Perintah kegiatan operasi Intelijen di bidang Ideologi, Politik, Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan, Ekonomi dan Keuangan, Ketahanan dan Keamanan (IPOLEKSOSBUD-HANKAM), Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen dalam rangka mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya berbentuk kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Dari jumlah tersebut sebanyak 26 (dua puluh enam) laporan telah diselesaikan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.4
Kegiatan Operasi Intelijen Bidang pada Tahun 2025 s.d. Triwulan I

NO	SATUAN KERJA	Kegiatan Operasi Intelijen (Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan) Bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM		
		Jumlah Laporan	Sprint	%
1	Kejati NTT	2	0	-
2	Kejari Kota Kupang	2	0	0,00%
3	Kejari Timor Tengah Selatan	0	0	-
4	Kejari Timor Tengah Utara	0	0	-
5	Kejari Belu	4	4	100,00%
6	Kejari Rote Ndao	2	2	100,00%
7	Kejari Alor	0	0	-
8	Kejari Sumba Barat	2	1	50,00%
9	Kejari Sumba Timur	1	1	100,00%
10	Kejari Ende	4	4	100,00%
11	Kejari Sikka	4	4	100,00%
12	Kejari Flores Timur	0	0	-
13	Kejari Ngada	1	1	100,00%
14	Kejari Manggarai	1	1	100,00%
15	Kejari Sabu Raijua	0	0	-
16	Cabjari Manggarai di Reo	0	0	-
17	Kejari Manggarai Barat	4	4	100,00%
18	Kejari Lembata	1	1	100,00%
19	Cabjari Flores Timur di Waiwerang	1	1	100,00%
20	Kejari Kabupaten Kupang	2	2	100,00%
	JUMLAH	**31**	**26**	**83.87%**

Dengan menggunakan formulasi berikut dapat diketahui bahwa capaian Indikator Kinerja Program Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan Dengan Bidang Ideologi, Politik, Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan, Ekonomi dan Keuangan, Ketahanan Dan Keamanan, Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen jajaran Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan I adalah sebesar 83.87%.

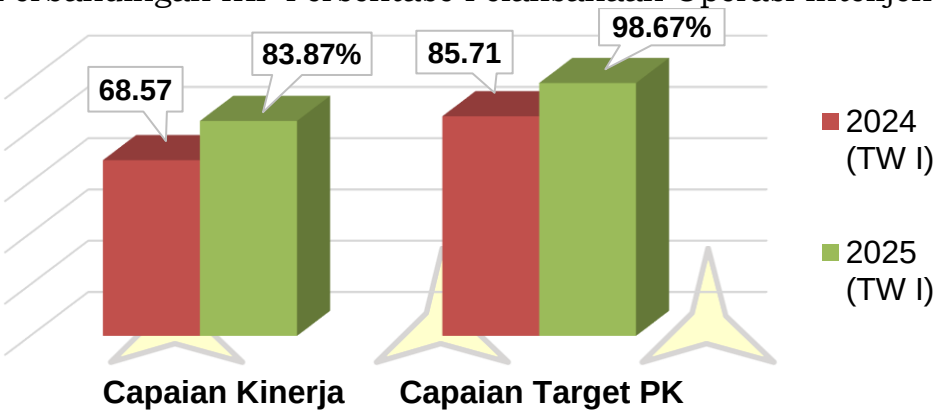
$$\frac{\text{Jumlah Sprin kegiatan Operasi Intelijen bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM} \rightarrow \mathbf{26}}{\text{Jumlah Laporan kegiatan Operasi Intelijen bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM} \rightarrow \mathbf{31}} \times 100 = \mathbf{83.87\%}$$

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar 85%, maka tercapai sebesar 98.67% dari target yang telah ditetapkan. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian target periode sebelumnya akan terlihat tren/perbandingan capaian Indikator Kinerja Program (IKP) sebagaimana tabel dan diagram berikut.

Tabel 3.5
Perbandingan IKP Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen

Periode Triwulan I pada Tahun:	Target Perjanjain Kinerja (%)	Capaian Kinerja Kegiatan Operasi Intelijen bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM			Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja (%)
		Jumlah Sprint	Jumlah Laporan	%	
1	2	3	4	5=(4/3)	6=(5/2)
2024	80	24	35	68.57	85.71
2025	85	26	31	83.87	98.67

Diagram 3.2
Perbandingan IKP Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen



Adapun faktor utama yang mempengaruhi capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan, Ekonomi dan Keuangan, Ketahanan dan Keamanan (IPOLEKSOSBUDHANKAM), Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan I adalah terdapat beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan karena belum tersedianya data dukung untuk melaksanakan kegiatan tersebut,misalnya Giat Pelacakan Aset belum ada permohonan untuk dilakukan pelacakan aset dari bidang Pidsus dan Kejari.

Sedangkan upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan ialah dengan bersurat kepada Kejari untuk menginformasikan sekiranya penanganan perkara yang perlu dilakukan pelacakan aset tersangka atau terdakwa guna perhitungan untuk pengembalian kerugian negara.

2.1.2. Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat

Pada tahun 2025 sampai dengan Triwulan I jajaran Bidang Intelijen di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah menerbitkan 2 (dua) Surat Perintah terhadap kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM), dan dari total Surat Perintah yang diterbitkan semuanya telah di selesaikan.

Tabel 3.6
Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat
pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan I

NO	SATUAN KERJA	Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)		
		Jumlah Sprint	Jumlah Laporan	%
1	Kejati NTT	1	1	100%
2	Kejari Kota Kupang	1	1	100%
3	Kejari Timor Tengah Selatan	0	0	-
4	Kejari Timor Tengah Utara	0	0	-
5	Kejari Belu	0	0	-
6	Kejari Rote Ndao	0	0	-
7	Kejari Alor	0	0	-
8	Kejari Sumba Barat	0	0	-
9	Kejari Sumba Timur	0	0	-
10	Kejari Ende	0	0	-
11	Kejari Sikka	0	0	-
12	Kejari Flores Timur	0	0	-
13	Kejari Ngada	0	0	-
14	Kejari Manggarai	0	0	-
15	Kejari Sabu Raijua	0	0	-
16	Cabjari Manggarai di Reo	0	0	-
17	Kejari Manggarai Barat	0	0	-
18	Kejari Lembata	0	0	-
19	Cabjari Flores Timur di Waiwerang	0	0	-
20	Kejari Kabupaten Kupang	0	0	-
	JUMLAH	2	2	100%

Selanjutnya dengan menggunakan formulasi berikut dapat diketahui bahwa capaian Indikator Kinerja Program Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat pada tahun 2025 sampai

dengan periode Triwulan I belum dapat terdefinisi karena belum adanya kegiatan yang dapat dilaksanakan.

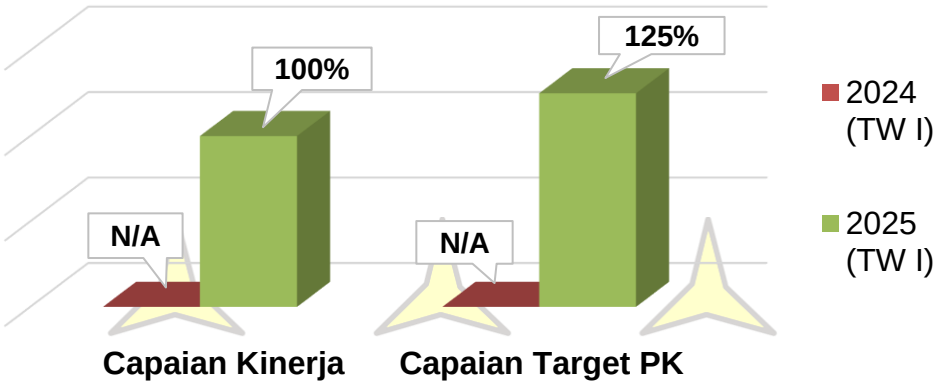
$$\frac{\text{Jumlah Laporan Aliran Kepercayaan Masyarakat} \rightarrow \mathbf{3}}{\text{Jumlah Sprint Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat} \rightarrow \mathbf{3}} \times 100 = \mathbf{100}\%$$

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar 80%, maka tercapai sebesar 125% dari target yang telah ditetapkan. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian target periode sebelumnya akan terlihat tren/perbandingan capaian Indikator Kinerja Program (IKP) sebagaimana tabel dan diagram berikut.

Tabel 3.7
Perbandingan IKP Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen

Periode Triwulan I pada Tahun:	Target Perjanjain Kinerja (%)	Capaian Kinerja Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat			Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja (%)
		Jumlah Sprint	Jumlah Laporan	%	
1	2	3	4	5=(4/3)	6=(5/2)
2024	80	0	0	*N/A*	*N/A*
2025	80	3	3	100	125

Diagram 3.3
Perbandingan IKP Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen



Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan I adalah masih banyak satuan kerja yang belum melaksanakan,karena masyarakat saat ini memiliki tingkat kepedulian yang lebih tinggi terhadap aliran kepercayaan dan aliran keagamaan masyarakat yang dapat mengganggu ideologi Negara Republik Indonesia dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Kejaksaan semakin meningkat.

2.1.3. Persentase Pelaksanaan Kegiatan Posko Intelijen

Pada tahun 2025 sampai dengan Triwulan I bidang intelijen Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah melaksanakan tiga kegiatan posko intelijen pada bandara dan pelabuhan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Apabila jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target kegiatan selama satu tahun, maka dapat diketahui bahwa capaian Indikator Kinerja Program Persentase Pelaksanaan Kegiatan Posko Intelijen pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan I adalah sebesar 300%.

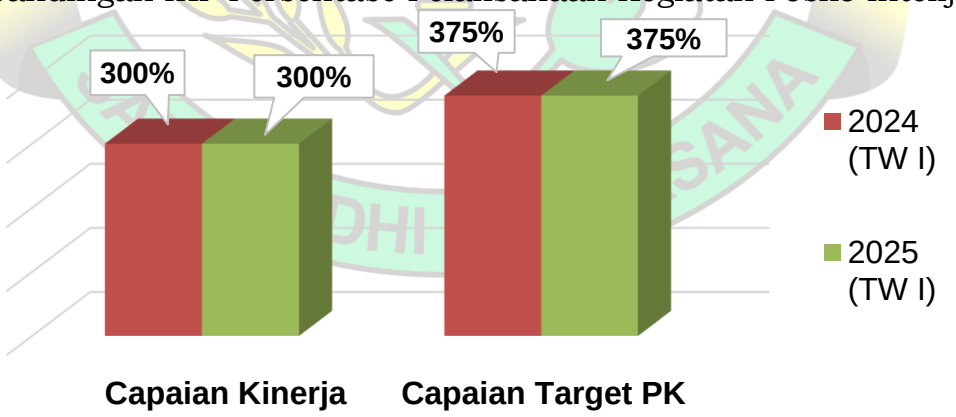
$$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Posko Intelijen} \rightarrow \mathbf{3}}{\text{Target Kegiatan Posko Intelijen} \rightarrow \mathbf{1}} \times 100 = \mathbf{300}\%$$

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar 80%, maka tercapai 375% dari target yang telah ditetapkan. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian target periode sebelumnya akan terlihat tren/perbandingan capaian Indikator Kinerja Program (IKP) sebagaimana tabel dan diagram berikut.

Tabel 3.8
Perbandingan IKP Persentase Pelaksanaan Kegiatan Posko Intelijen

Periode Triwulan I pada Tahun:	Target Perjanjain Kinerja (%)	Capaian Kinerja Kegiatan Posko Intelijen			Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja (%)
		Jumlah Kegiatan	Target Kegiatan	%	
1	2	3	4	5=(4/3)	6=(5/2)
2024	80	3	1	300	375
2025	80	3	1	300	375

Diagram 3.4
Perbandingan IKP Persentase Pelaksanaan Kegiatan Posko Intelijen



Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Kegiatan Posko Intelijen pada tahun 2025 sampai

dengan periode Triwulan I kegiatan Posko Intelejen telah melampau dari target yang ditetapkan.

2.1.4. Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset

Pada tahun 2025 sampai dengan Triwulan I belum terdapat kegiatan pelacakan aset yang dapat dilaksanakan oleh bidang intelijen Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Apabila jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target kegiatan selama satu tahun, maka dapat diketahui bahwa capaian Indikator Kinerja Program Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan I belum terdefinsi karena belum adanya kegiatan pelacakan aset yang dilakukan.

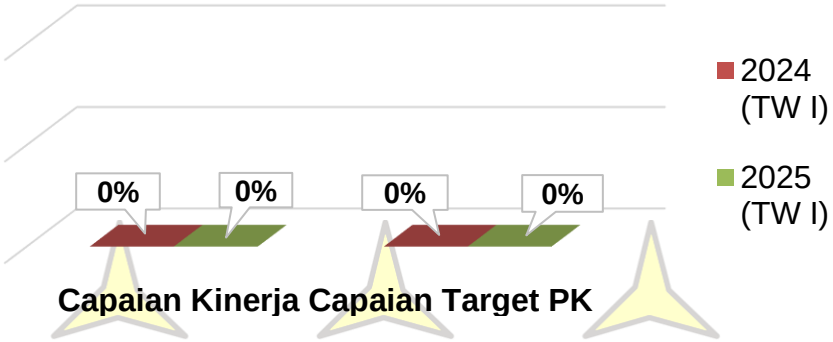
$$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Pelacakan Aset} \rightarrow \mathbf{0}}{\text{Target Kegiatan Pelacakan Aset} \rightarrow \mathbf{5}} \times 100 = \mathbf{0}\%$$

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar 80%, maka capaiannya 0%. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian target periode sebelumnya akan terlihat tren/perbandingan capaian Indikator Kinerja Program (IKP) sebagaimana tabel dan diagram berikut.

Tabel 3.9
Perbandingan IKP Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset

Periode Triwulan I pada Tahun:	Target Perjanjain Kinerja (%)	Capaian Kinerja Kegiatan Pelacakan Aset			Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja (%)
		Jumlah Kegiatan	Target Kegiatan	%	
1	2	3	4	5=(3/4)	6=(5/2)
2024	80	0	5	0	0
2025	80	0	5	0	0

Diagram 3.5
Perbandingan IKP Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset



Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan I adalah karena belum adanya permintaan untuk dilakukan pelacakan dari Bidang Pidsus dan Kejaksaan Negeri.

2.1.5. Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencarian Buronan/Daftar Pencarian Orang (DPO)

Pada tahun 2025 sampai dengan Triwulan I, bidang intelijen Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur belum melaksanakan kegiatan pencarian buronan/Daftar Pencarian Orang (DPO). Pelaksanaan Kegiatan Pencarian Buronan/Daftar Pencarian Orang (DPO) pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan I adalah sebesar 0%.

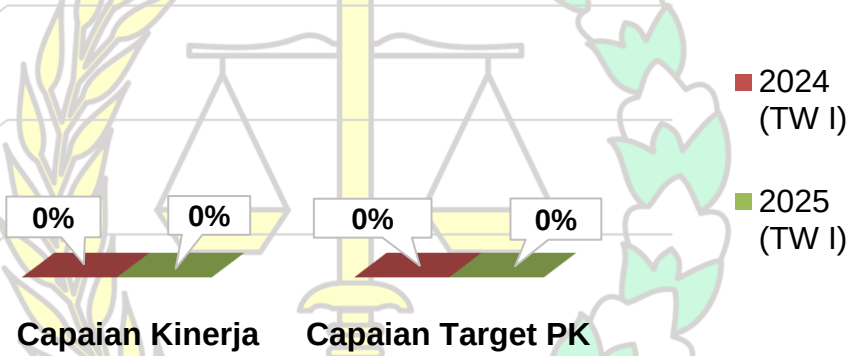
$$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Pencarian Buronan/Daftar Pencarian Orang} \rightarrow \mathbf{0}}{\text{Target Kegiatan Pencarian Buronan/Daftar Pencarian Orang} \rightarrow \mathbf{2}} \times 100 = \mathbf{0}\%$$

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar 80%, maka tercapai dari target 0% dari target yang telah ditetapkan. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian target periode sebelumnya akan terlihat tren/perbandingan capaian Indikator Kinerja Program (IKP) sebagaimana tabel dan diagram berikut.

Tabel 3.10
Perbandingan IKP Persentase Pelaksanaan Kegiatan
Pencarian Buronan/Daftar Pencarian Orang

Periode Triwulan I pada Tahun:	Target Perjanjain Kinerja (%)	Capaian Kinerja Kegiatan Pencarian Buronan/ Daftar Pencarian Orang			Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja (%)
		Jumlah Kegiatan	Target Kegiatan	%	
1	2	3	4	5=(3/4)	6=(5/2)
2024	80	0	2	0	0
2025	80	0	2	0	0

Diagram 3.6
Perbandingan IKP Persentase Pelaksanaan Kegiatan
Pencarian Buronan/Daftar Pencarian Orang



Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencarian Buronan/Daftar Pencarian Orang pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan I adalah kegiatan pencarian buronan di Triwulan I tidak dilaksanakan oleh karena adanya proses revisi anggaran, yang semula dari anggaran kegiatan diluar kota menjadi kegiatan dalam kota.

2.1.6. Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis

Pada tahun 2025 sampai dengan Triwulan I, bidang intelijen Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah melaksanakan sebanyak dua kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis. Apabila jumlah kegiatan

yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target kegiatan selama satu tahun, maka dapat diketahui bahwa capaian Indikator Kinerja Program Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan I adalah sebesar 0%.

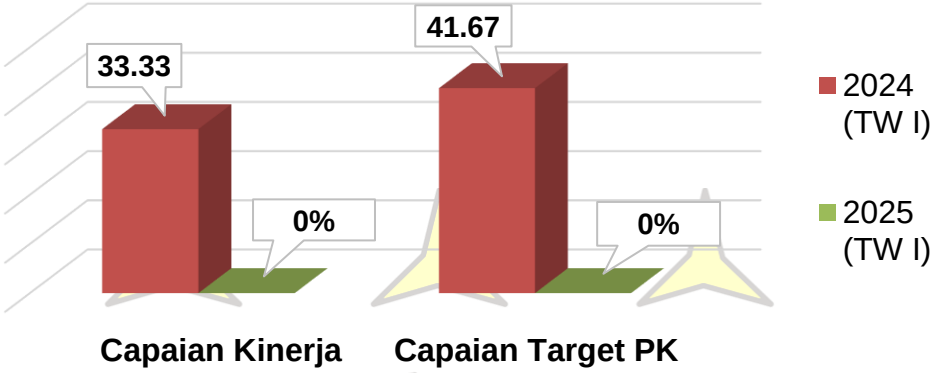
$$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis} \rightarrow \mathbf{0}}{\text{Target Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis} \rightarrow \mathbf{6}} \times 100 = \mathbf{0}\%$$

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar 80%, maka tercapai dari target 0% dari target yang telah ditetapkan. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian target periode sebelumnya akan terlihat tren/perbandingan capaian Indikator Kinerja Program (IKP) sebagaimana tabel dan diagram berikut.

Tabel 3.11
Perbandingan IKP Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis

Periode Triwulan I pada Tahun:	Target Perjanjain Kinerja (%)	Capaian Kinerja Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis			Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja (%)
		Jumlah Kegiatan	Target Kegiatan	%	
1	2	3	4	5=(3/4)	6=(5/2)
2024	80	2	6	33,33	41,67
2025	80	0	6	0	0

Diagram 3.7
Perbandingan IKP Persentase Pelaksanaan Kegiatan
Pengamanan Pembangunan Strategis



Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan I adalah belum adanya permohonan dari Lembaga untuk dilakukan Pengamanan Pembangunan Strategis.

2.1.7. Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum

Pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan I, jajaran Bidang Intelijen di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum dan penerangan hukum baik melalui program Jaksa Masuk Sekolah, Siaran Jaksa Menyapa melalui Radio, maupun melalui program-program peningkatan kesadaran hukum masyarakat lainnya. Adapun rincian capaian kegiatan penyuluhan hukum dan penerangan hukum selama pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan I dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 3.12
Kegiatan Penyuluhan Hukum Jajaran Bidang Intelijen
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2025 s.d. Triwulan I

No	Satuan Kerja	Jumlah Audiens	Target Audiens
1	Kejati NTT	55	400
2	Kejari Kota Kupang	330	200
3	Kejari Timor Tengah Selatan	1682	200
4	Kejari Timor Tengah Utara	840	200
5	Kejari Belu	75	200
6	Kejari Rote Ndao	130	200
7	Kejari Alor	0	200
8	Kejari Sumba Barat	120	200
9	Kejari Sumba Timur	540	200
10	Kejari Ende	56	200
11	Kejari Sikka	177	200
12	Kejari Flores Timur	215	200
13	Kejari Ngada	50	200
14	Kejari Manggarai	0	200
15	Kejari Sabu Raijua	60	200
16	Cabjari Manggarai di Reo	225	100
17	Kejari Manggarai Barat	40	200
18	Kejari Lembata	235	200
19	Cabjari Flores Timur di Waiwerang	276	100
20	Kejari Kabupaten Kupang	121	200
	JUMLAH	**5227**	**4000**

Tabel 3.13
Kegiatan Penerangan Hukum Jajaran Bidang Intelijen
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2025 s.d. Triwulan I

No	Satuan Kerja	Jumlah Lembaga	Target Lembaga
1	Kejati NTT	1	3
2	Kejari Kota Kupang	3	1
3	Kejari Timor Tengah Selatan	32	1

No	Satuan Kerja	Jumlah Lembaga	Target Lembaga
4	Kejari Timor Tengah Utara	5	1
5	Kejari Belu	1	1
6	Kejari Rote Ndao	1	1
7	Kejari Alor	0	1
8	Kejari Sumba Barat	2	1
9	Kejari Sumba Timur	2	1
10	Kejari Ende	0	1
11	Kejari Sikka	0	1
12	Kejari Flores Timur	2	1
13	Kejari Ngada	2	1
14	Kejari Manggarai	0	1
15	Kejari Sabu Raijua	4	1
16	Cabjari Manggarai di Reo	4	1
17	Kejari Manggarai Barat	1	1
18	Kejari Lembata	26	1
19	Cabjari Flores Timur di Waiwerang	0	1
20	Kejari Kabupaten Kupang	0	1
	JUMLAH	**86**	**22**

Berdasarkan data pada tabel tersebut diatas dan dihitung menggunakan formulasi berikut, dapat diketahui capaian persentase kinerja sebesar 130.68% untuk kegiatan penyuluhan hukum dan sebesar 390.91% untuk kegiatan penerangan hukum. Selanjutnya rata-rata capaian penyuluhan hukum dan penerangan hukum yang sekaligus menjadi capaian Indikator Kinerja Program Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum adalah sebesar 378.41%.

- Capaian Penyuluhan Hukum

$$\frac{\text{Jumlah Pihak atau Audiens yang Diberi Penyuluhan Hukum} \rightarrow \mathbf{5227}}{\text{Target Pihak atau Audiens yang Diberi Penyuluhan Hukum} \rightarrow \mathbf{4000}} \times 100 = \mathbf{130.68\%}$$

➢ Capaian Penerangan Hukum

$$\frac{\text{Jumlah Lembaga yang Telah Diberi Penerangan Hukum} \rightarrow \mathbf{86}}{\text{Target Lembaga yang Telah Diberi Penerangan Hukum} \rightarrow \mathbf{22}} \times 100 = \mathbf{390.91\%}$$

➢ Rata-Rata Capaian Penyuluhan dan Penerangan Hukum

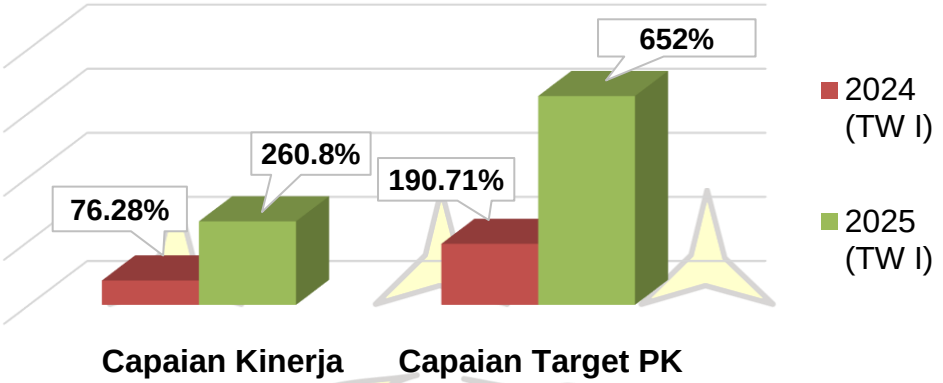
$$\frac{\text{Capaian Penyuluhan Hukum} + \text{Capaian Penerangan Hukum} \rightarrow \mathbf{130.68\% + 390.91\%}}{\mathbf{2}} = \mathbf{260.80\%}$$

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2025 yaitu sebesar 40%, maka tercapai sebesar 652% dari target yang telah ditetapkan. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian target periode sebelumnya akan terlihat tren/perbandingan capaian Indikator Kinerja Program (IKP) sebagaimana tabel dan diagram berikut.

Tabel 3.14
Perbandingan IKP Persentase Lembaga/Pihak
yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum

Sampai Dengan Triwulan I pada Tahun:	Target Perjanjian Kinerja (%)	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja (%)
		Capaian Penyuluhan Hukum (%)	Capaian Penerangan Hukum (%)	Rata-Rata Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6=(5/2)
2024	40	70,75	81,82	76,28	190,71
2025	40	130.68	390.91	260.80	652

Diagram 3.8
Perbandingan IKP Persentase Lembaga/Pihak yang
Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum



Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi capaian kinerja Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan I adalah karena kegiatan Penkum Luhkum telah berjalan dan dilaksanakan dengan optimal.

2.1.8. Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya

Pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan I jajaran Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah melaksanakan sebanyak 130 (Seratus Tiga Puluh) kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya dengan rincian sesuai tabel dan diagram berikut.

Tabel 3.15
Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya di Wilayah Kejaksaan Tinggi NTT pada Tahun 2025 s.d. Triwulan I

No	Satuan Kerja	Pertimbangan Hukum	Pelayanan Hukum	Tindakan Hukum Lainnya
1	Kejati NTT	8	9	0

No	Satuan Kerja	Pertimbangan Hukum	Pelayanan Hukum	Tindakan Hukum Lainnya
2	Kejari Kota Kupang	0	18	0
3	Kejari Timor Tengah Selatan	0	15	0
4	Kejari Timor Tengah Utara	2	12	0
5	Kejari Belu	0	0	0
6	Kejari Rote Ndao	0	0	0
7	Kejari Alor	0	6	0
8	Kejari Sumba Barat	1	8	0
9	Kejari Sumba Timur	0	5	0
10	Kejari Ende	0	9	0
11	Kejari Sikka	1	2	0
12	Kejari Flores Timur	7	9	0
13	Kejari Ngada	1	7	0
14	Kejari Manggarai	1	1	0
15	Kejari Sabu Raijua	1	1	0
16	Cabjari Manggarai di Reo	0	0	0
17	Kejari Manggarai Barat	3	3	0
18	Kejari Lembata	0	0	0
19	Cabjari Flores Timur di Waiwerang	0	0	0
20	Kejari Kabupaten Kupang	0	0	0
	JUMLAH	**25**	**105**	**0**

Selanjutnya dengan menggunakan formulasi berikut, dapat diketahui capaian Indikator Kinerja Program Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan I adalah sebesar 83,76%.

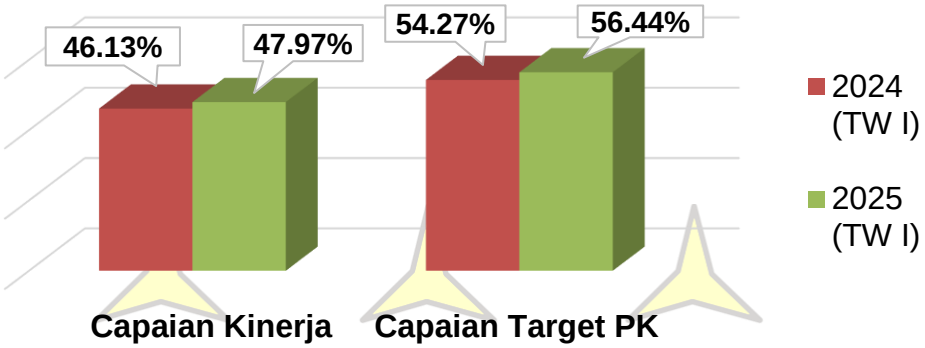
$$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya} \rightarrow \mathbf{130}}{\text{Target Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya} \rightarrow \mathbf{271}} \times 100 = \mathbf{47.97\%}$$

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar 85%, maka tercapai sebesar 56.44% dari target yang telah ditetapkan. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian target periode sebelumnya akan terlihat tren/perbandingan capaian Indikator Kinerja Program (IKP) sebagaimana tabel dan diagram berikut.

Tabel 3.16
Perbandingan IKP Persentase Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya

Sampai Dengan Triwulan I pada Tahun:	Target Perjanjain Kinerja (%)	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja (%)
		Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya	Terget Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya	%	
1	2	3	4	5=(3/4)	6=(5/2)
2024	85%	125	271	46,13	54,27
2025	85%	130	271	47.97	56.44

Diagram 3.9
Perbandingan IKP Persentase Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya



Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkatnya capaian kinerja pengelolaan keuangan secara optimal pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan I adalah pelayanan hukum pada Kejaksaan mulai diketahui informasinya serta dipercaya oleh masyarakat.

Sedangkan upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi dengan masyarakat secara langsung untuk dapat memperkenalkan Pelayanan Hukum Gratis yang ada di Kejaksaan;
2. Berkoordinasi dengan Kejari yang berlokasi sama dengan proyek pekerjaan yang dilakukan Pendampingan Hukum .

Setelah mengetahui nilai capaian dari 8 (delapan) Indikator Kinerja Program sesuai dengan uraian sebelumnya, capaian Indikator Kinerja Strategis Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi dapat diketahui dengan menghitung nilai rata-ratanya dan kemudian dapat dibandingkan dengan capaian Indikator Kinerja Strategis pada periode sebelumnya.

Tabel 3.17
Capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Kegiatan
yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi Tahun 2025 s.d Triwulan I

Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program (IKP)	Capaian Kinerja Program terhadap Perjanjian Kinerja
2.1. Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi	2.1.1..Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen	98.67%
	2.1.2 Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	125%
	2.1.3 Persentase Pelaksanaan Posko Intelijen	375%
	2.1.4 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset	0%
	2.1.5 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencarian Buronan/Daftar Pencarian Orang (DPO)	0%
	2.1.6 Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	0%
	2.1.7. Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum	652%
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program terhadap Renstra/ Capaian Indikator Sasaran Strategis		**178.67%**

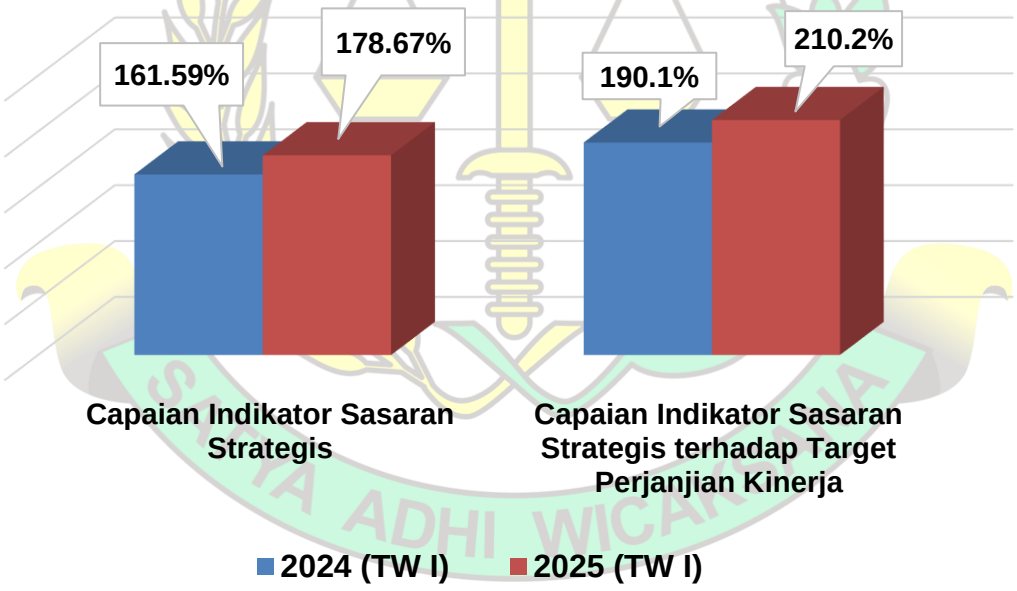
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis tersebut apabila dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar 85%, maka tercapai sebesar 210.20% dari target yang telah ditetapkan. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian target periode sebelumnya akan terlihat

tren/perbandingan capaian Indikator Kinerja Strategis sebagaimana tabel dan diagram berikut.

Tabel 3.18
Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi

Sampai Dengan Triwulan I pada Tahun:	Target Perjanjain Kinerja (%)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1. (Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi)	
		Capaian Indikator Sasaran Strategis	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
1	2	3	4=(3/2)
2024	85	161.59%	190.10%
2025	85	178.67%	210.20%

Diagram 3.10
Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi



Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan I, Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi yang merupakan turunan dari Sasaran Strategis kedua Kejaksaan Tinggi Nusa

Tenggara Timur yaitu Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi sudah dapat melampaui target yang telah ditetapkan.

Sasaran Strategis 3:
Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana

Sasaran Strategis ketiga Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur adalah Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana. Keberhasilan terhadap sasaran strategis tersebut diuraikan dalam Indikator Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program sebagai berikut

Tabel 3.19
Indikator dan Target Sasaran Strategis Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana

Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program (IKP)
3.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	3.1.1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif
	3.1.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht van gewisjdezaak) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi
3.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	3.2.1. Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat
	3.2.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan
	3.2.3. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan
	3.2.4. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan
	3.2.5. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan
	3.2.6. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi

Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program (IKP)
	3.2.7. Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan
	3.2.8. Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan
	3.2.9. Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi

Adapun terhadap indikator-indikator kinerja tersebut, capaian kinerja seluruh Satuan Kerja di Wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dapat diuraikan sebagai berikut.

3.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur diuraikan dalam 2 (dua) Indikator Kinerja Program sebagai berikut:

3.1.1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan I, jajaran Bidang Tindak Pidana Umum di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah berhasil menyelesaikan 23 (dua puluh tiga) perkara dari seluruh perkara tindak pidana umum yang ditangani dan diusulkan untuk diselesaikan melalui Keadilan Restoratif/Restorative Justice (RJ). Rincian perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restoratif tersebut diuraikan dalam tabel dan diagram berikut.

Tabel 3.20
Jumlah Perkara yang Diusulkan dan Berhasil Diselesaikan
Melalui Keadilan Restoratif pada Tahun 2025 s.d. Triwulan I

No	Satuan Kerja	Perkara RJ yang Diusul-kan	Perkara RJ yang Disele-saikan	%
1	Kejari Kota Kupang	0	0	-
2	Kejari Timor Tengah Selatan	1	1	100%
3	Kejari Timor Tengah Utara	0	0	-
4	Kejari Belu	2	2	100%
5	Kejari Rote Ndao	2	2	100%
6	Kejari Alor	1	1	100%
7	Kejari Sumba Barat	3	3	100%
8	Kejari Sumba Timur	1	1	100%
9	Kejari Ende	2	2	100%
10	Kejari Sikka	4	4	100%
11	Kejari Flores Timur	4	4	100%
12	Kejari Ngada	1	1	100%
13	Kejari Manggarai	1	1	100%
14	Kejari Sabu Raijua	0	0	-
15	Cabjari Manggarai di Reo	0	0	-
16	Kejari Manggarai Barat	1	1	100%
17	Kejari Lembata	0	0	-
18	Cabjari Flores Timur di Waiwerang	0	0	-
19	Kejari Kabupaten Kupang	0	0	-
	JUMLAH	**23**	**23**	**100,00%**

Apabila jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restoratif dibandingkan dengan jumlah perkara yang diusulkan untuk diselesaikan melalui keadilan restoratif, maka dapat diketahui capaian Indikator Kinerja Program Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan I adalah sebesar 100%.

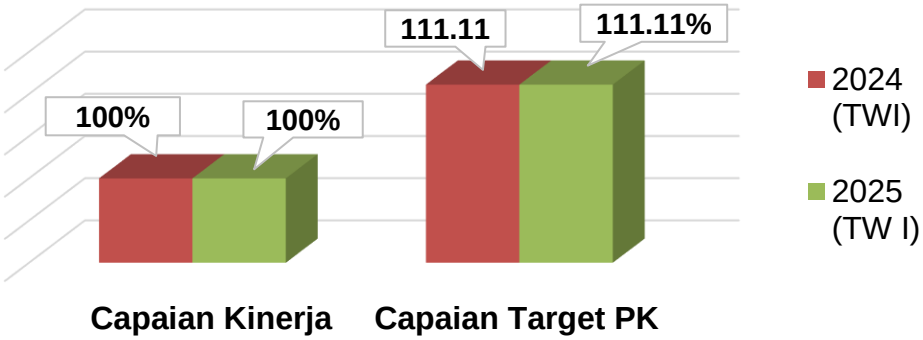
$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Keadilan Restoratif} \rightarrow \mathbf{23}}{\text{Jumlah Perkara yang Diusulkan Melalui Keadilan Restoratif} \rightarrow \mathbf{23}} \times 100 = \mathbf{100}\%$$

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar 90%, maka tercapai sebesar 111,11% dari target yang telah ditetapkan. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian target periode sebelumnya akan terlihat tren/perbandingan capaian Indikator Kinerja Program (IKP) sebagaimana tabel dan diagram berikut.

Tabel 3.21
Perbandingan IKP Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Sampai dengan Triwulan I pada Tahun:	Target Perjanjian Kinerja	Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif			Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
		Jumlah Perkara Diusulkan	Jumlah Perkara Diselesaikan	Capaian Kinerja Riil	
1	2	3	4	5=(4/3)	6=(5/2)
2024	90%	14	14	100%	111,11%
2025	90%	23	23	100%	111,11%

Diagram 3.11
Perbandingan IKP Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif



Adapun faktor utama yang mempengaruhi meingkatnya capaian kinerja perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif diantaranya adalah

1. Keputusan Pimpinan terkait penolakan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif mempertimbangkan nilai-nilai yang hadir di masyarakat dan melihat asas kebermanfaatannya;
2. Keadilan Restorative memberikan keadilan tidak hanya kepada pelaku tetapi juga terhadap korban tindak pidana dimana hak-hak dan kerugian korban yang timbul karena suatu tindak pidana akan dipulihkan melalui perdamaian sebagai salah satu syarat terwujudnya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restorative*.

Sedangkan upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Upaya Optimalisasi untuk meningkatkan kinerja dan Jumlah Penyelesaian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif terus digumamkan dengan memberikan petunjuk kepada jajaran Bidang Tindak Pidana Umum Kejati NTT untuk menyelesaikan suatu Perkara dengan Humanis dan memperhatikan asas kebermanfaatannya di dalam Masyarakat;
2. Evaluasi dan pengawasan juga ditingkatkan sebagai upaya Optimalisasi dalam pengajuan Perkara dilakukan melalui Penyelesaian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, baik dari segi Administratif dan lapangan agar tidak terjadi laporan dikemudian hari yang para pihak tidak menyetujui untuk dilakukan upaya penyelesaian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.

3.1.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi

Pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap merupakan tahap akhir dari bekerjanya proses peradilan pidana yang merupakan rangkaian tidak terpisahkan sejak tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka persidangan sampai dengan Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap. Dalam konteks tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Kejaksaan menempati posisi yang strategis dalam sistem peradilan pidana, karena rentang tugasnya meliputi sejak tahap awal sampai dengan tahap akhir penanganan perkara.

Pada tahap penyidikan, pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan I jajaran Bidang Tindak Pidana Umum di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah menerima sebanyak 636 (Enam Ratus Tiga Puluh Enam) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) baik dari Penyidik Polri maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Dari jumlah tersebut berhasil diselesaikan sebanyak 411 (Empat Ratus Sebelas) perkara berhasil diselesaikan SPDP baik ditingkatkan menjadi penyerahan berkas tahap I, dihentikan maupun SPDP dikembalikan kepada institusi penyidik. Maka capaian kinerja tahap penyidikan pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan I dapat diketahui sebesar 64.62% dengan menggunakan formulasi berikut.

$$\frac{\text{Jumlah SPDP yang Dieselesaikan} \rightarrow \mathbf{411}}{\text{Jumlah SPDP yang Ditangani} \rightarrow \mathbf{636}} \times 100 = \mathbf{64.62\%}$$

Selanjutnya pada tahap pra penuntutan, pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan I terdapat 450 (Empat Ratus Lima Puluh) perkara yang ditangani berdasarkan penyerahan berkas perkara tahap I yang diterima dari penyidik Polri maupun PPNS. Dari jumlah tersebut sebanyak 291 (Dua Ratus Sembilan Puluh Satu) perkara berhasil diselesaikan, baik penyidikan dinyatakan lengkap (P-21), penyidikan dihentikan (SP-3)

maupun berkas perkara dikembalikan kepada institusi penyidikan disertai pengembalian SPDP. Maka capaian kinerja tahap pra penuntutan pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan I dapat diketahui sebesar 64,67% dengan menggunakan formulasi berikut.

$$\frac{\text{Jumlah Perkara di Tahap Pra Penuntutan yang Dieselesaikan} \rightarrow \mathbf{291}}{\text{Jumlah Perkara di Tahap Pra Penuntutan yang Ditangani} \rightarrow \mathbf{450}} \times 100 = \mathbf{64,67\%}$$

Kemudian pada tahap penuntutan, tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan I terdapat 323 (Tiga Ratus Dua Puluh Tiga) perkara yang ditangani berdasarkan penyerahan tersangka dan barang bukti (penyerahan tahap II) dari penyidik atas berkas hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap. Dari jumlah tersebut terdapat 266 (Dua Ratus Enam Puluh Enam) perkara yang berhasil diselesaikan, baik dilimpahkan ke pengadilan maupun dilakukan penghentian penuntutan (SKP2). Maka capaian kinerja tahap penuntutan pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan I dapat diketahui sebesar 82.35% dengan menggunakan formulasi berikut.

$$\frac{\text{Jumlah Perkara di Tahap Penuntutan yang Dieselesaikan} \rightarrow \mathbf{266}}{\text{Jumlah Perkara di Tahap Penuntutan yang Ditangani} \rightarrow \mathbf{323}} \times 100 = \mathbf{82.35\%}$$

Adapun pada tahap eksekusi, tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan I telah berhasil dilakukan eksekusi terhadap 313 (Tiga Ratus Tiga Belas) terpidana dari sebanyak 322 (Tiga Ratus Dua Puluh Dua) terpidana yang perkaranya telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sejalan dengan hal tersebut, sebanyak 219 (Dua Ratus Sembilan Belas) barang bukti yang berhasil dieksekusi baik dirampas untuk negara, dikembalikan kepada yang berhak maupun

dirampas untuk dimusnahkan dari total 251 (Dua Ratus Lima Puluh Satu) barang bukti yang perkaranya telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Maka capaian kinerja tahap eksekusi tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan I dapat diketahui sebesar 97.20% untuk pelaksanaan eksekusi terdahap terpidana dan sebesar 87.25% untuk pelaksanaan eksekusi terdahap barang bukti, dengan menggunakan formulasi berikut.

- Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Terpidana

$$\frac{\text{Jumlah Terpidana Berdasarkan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap dan Berhasil Dieksekusi} \rightarrow \mathbf{313}}{\text{Jumlah Terpidana Berdasarkan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap} \rightarrow \mathbf{322}} \times 100 = \mathbf{97.20\%}$$

- Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Barang Bukti

$$\frac{\text{Jumlah Barang Bukti Berdasarkan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap dan Berhasil Dieksekusi} \rightarrow \mathbf{219}}{\text{Jumlah Barang Bukti Berdasarkan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap} \rightarrow \mathbf{251}} \times 100 = \mathbf{87.25\%}$$

Berdasarkan uraian capaian kinerja mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap eksekusi tersebut di atas, maka Capaian Indikator Kinerja Program 3.1.2. terkait Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi dapat dihitung dari rata-rata persentase keberhasilan penanganan perkara mulai tahap pra penuntutan, penuntutan, sampai dengan pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap, yaitu sebesar 75,65% sebagaimana perhitungan dalam tabel berikut.

Tabel 3.22
Capaian IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap dan Telah Dieksekusi pada Tahun 2025 s.d. Triwulan I

No.	Tahapan	Jumlah Perkara	Diselesaikan	Persentase
1	Penyidikan	636	411	64.62%
2	Pra Penuntutan	450	291	64.67%
3	Penuntutan	323	266	82.35%
4	Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Terpidana	322	313	97.20%
	Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Barang Bukti	251	219	87.25%
Rata-Rata Persentase Keberhasilan / Capaian Indikator Kinerja Program 3.1.2.				**79.22%**

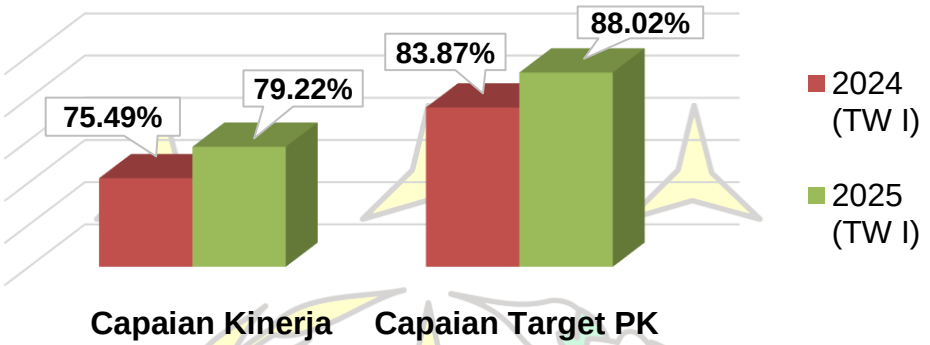
Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target perjanjian kinerja pada tahun 2025 yaitu sebesar 90%, maka tercapai sebesar 88,02% dari target yang telah ditetapkan. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian target periode sebelumnya akan terlihat tren/perbandingan capaian Indikator Kinerja Program (IKP) sebagaimana tabel dan diagram berikut.

Tabel 3.23
Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap dan Telah Dieksekusi

Sampai Dengan Triwulan I pada Tahun:	Target Perjanjian Kinerja	Rata-Rata Persentase Keberhasilan / Capaian Indikator Kinerja Program 3.1.2.	Capaian Indikator Kinerja Program terhadap Target Perjanjian Kinerja
1	**2**	**3**	**4=(3/2)**
2024	90	75,49%	83,87%

2025	90	79.22%	88,02%

Diagram 3.12
Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Umum
yang Berkekuatan Hukum Tetap dan Telah Dieksekusi



Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi capaian kinerja terkait Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi pada diantaranya adalah:

1. Karena masih banyaknya perkara yang dalam tahapan penuntutan/persidangan;
2. Penyelesaian Perkara terlalu memakan waktu lama karena seringkali Petunjuk Penuntut Umum belum dilengkapi oleh penyidik sehingga mengharuskan pengembalian berkas kembali.

Sedangkan upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Upaya Optimalisasi untuk meningkatkan Kinerja dilakukan salah satunya dengan pemerataan Sumber Daya Manusia untuk dapat membagi beban pekerjaan yang berlebihan, diharapkan Kinerja Bidang Pidum Kejati NTT semakin meningkat dan baik seiring dengan upaya perbaikan / inovasi yang dilakukan;
2. Penambahan Jaksa Fungsional pada Bidang Tindak Pidana Umum Kejati NTT, agar dapat terlaksana nya penyelesaian Perkara Tindak

Pidana Umum secara Humanis, tepat dan cepat maka dibutuhkan Tenaga Jaksa Fungsional tambahan;

3. Upaya Optimalisasi supaya merata di Wilayah Kejati NTT kami Bidang Tindak Pidana Umum Kejati NTT melakukan upaya Supervisi dan Monitoring kepada Satuan Kerja pada Jajaran Pidana Umum Kejaksaan Tinggi NTT untuk dapat meningkatkan Kinerja, Penyerapan Anggaran tepat sasaran dan penyelesaian Perkara dengan tetap menjunjung Profesionalisme.

Setelah mengetahui nilai capaian dari 2 (dua) Indikator Kinerja Program sesuai dengan uraian sebelumnya, capaian Indikator Kinerja Strategis Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi dapat diketahui dengan menghitung nilai rata-ratanya dan kemudian dapat dibandingkan dengan capaian Indikator Kinerja Strategis pada periode sebelumnya.

Tabel 3.24
Capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi
pada Tahun 2025 s.d. Triwulan I

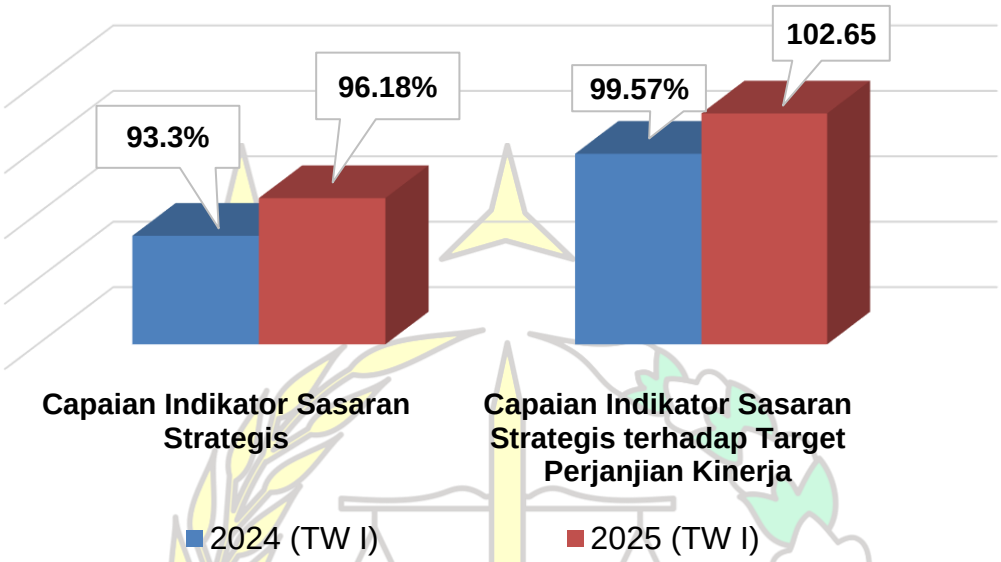
Indikator Sasaran Strategis	**Indikator Kinerja Program (IKP)**	**Capaian Kinerja Program terhadap Perjanjian Kinerja**
3.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	3.1.1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif	111,11%
	3.1.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht van gewisjdezaak) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi	88,02%
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program terhadap Renstra/ Capaian Indikator Sasaran Strategis		**99,57%**

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis tersebut apabila dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar 97%, maka tercapai sebesar 102.65% dari target yang telah ditetapkan. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian target periode sebelumnya akan terlihat tren/perbandingan capaian Indikator Kinerja Strategis sebagaimana tabel dan diagram berikut.

Tabel 3.25
Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi

Sampai dengan Triwulan I pada Tahun:	Target Perjanjian Kinerja (%)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	
		Capaian Indikator Sasaran Strategis (%)	Capaian Indikator Sasaran Strategis terhadap Target Perjanjian Kinerja (%)
1	2	3	4=(3/2)
2024	97	93,30	96,18
2025	97	99.57	102,65

Diagram 3.13
Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi



Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan I, Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Persentase Strategis Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi yang merupakan turunan dari Sasaran Strategis ketiga Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur yaitu Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana telah berhasil melampaui target perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.

3.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur diuraikan dalam 9 (sembilan) Indikator Kinerja Program sebagai berikut:

3.2.1. Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan TIPIKOR dan TPPU

Pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan I, jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus telah menerima 40 (empat puluh) Laporan Pengaduan (Lapdu) Masyarakat terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU. Dari jumlah tersebut sebanyak 30 (Tiga Puluh) laporan telah berhasil diselesaikan, baik ditingkatkan ke tahap penyelidikan, diserahkan kepada instansi lain, maupun tidak cukup bukti untuk dapat ditindaklanjuti. Rincian penyelesaian/tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 3.26
Jumlah Penyelesaian/Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan TIPIKOR dan TPPU pada Tahun 2025 s.d. Triwulan I

No	Satuan Kerja	Lapdu Ditangani	Lapdu Dieselesaikan
1	Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur	4	4
2	Kejaksaan Negeri Kota Kupang	1	1
3	Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang	0	0
4	Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan	0	0
5	Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara	1	0
6	Kejaksaan Negeri Belu	3	3
7	Kejaksaan Negeri Alor	3	1
8	Kejaksaan Negeri Flores Timur	5	4
9	Kejaksaan Negeri Sikka	1	0
10	Kejaksaan Negeri Ende	2	2
11	Kejaksaan Negeri Ngada	2	0
12	Kejaksaan Negeri Sumba Timur	0	0
13	Kejaksaan Negeri Sumba Barat	0	0
14	Kejaksaan Negeri Lembata	3	3

No	Satuan Kerja	Lapdu Ditangani	Lapdu Dieselesaikan
15	Kejaksaan Negeri Rote Ndao	3	3
16	Kejaksaan Negeri Manggarai	1	1
17	Kejaksaan Negeri Manggarai Barat	5	5
18	Kejaksaan Negeri Sabu Raijua	1	1
19	Cabang Kejaksaan Negeri Reo	1	1
20	Cabang Kejaksaan Negeri Waiwerang	4	1
	JUMLAH	**40**	**30**

Apabila jumlah laporan yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan pengaduan yang ditangani/diterima, maka dapat diketahui capaian Indikator Kinerja Program Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan TIPIKOR dan TPPU tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan I adalah sebesar 75%.

$$\frac{\text{Jumlah Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan TPPU} \rightarrow \mathbf{30}}{\text{Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan TPPU} \rightarrow \mathbf{40}} \times 100 = \mathbf{75\%}$$

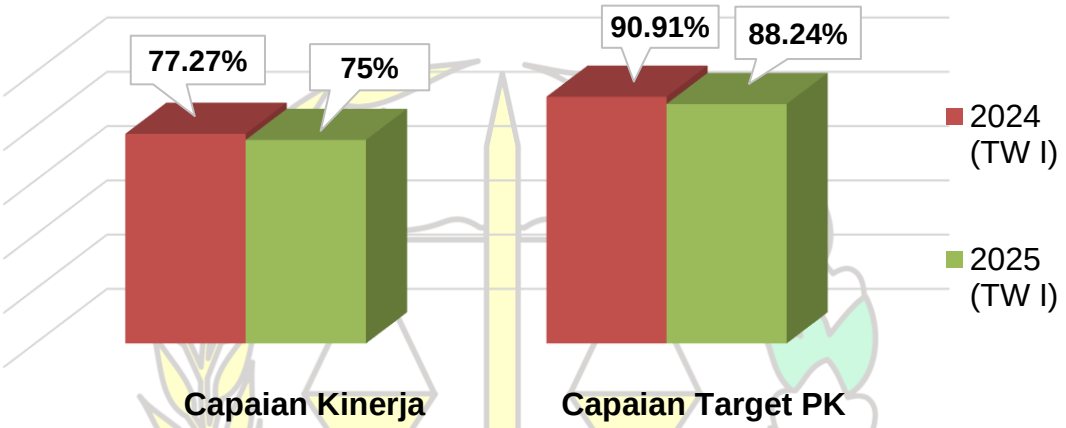
Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar 85%, maka tercapai sebesar 88.24% dari target yang telah ditetapkan. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian target periode sebelumnya akan terlihat tren/perbandingan capaian Indikator Kinerja Program (IKP) sebagaimana tabel dan diagram berikut.

Tabel 3.27
Perbandingan IKP Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan TIPIKOR dan TPPU

Sampai Dengan	Target Perjanjai	Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan Tipikor dan TPPU	Capaian Kinerja

Triwulan I pada Tahun:	n Kinerja (%)	Ditangani	Diselesaikan	Capaian Kinerja Riil (%)	terhadap Target Perjanjian Kinerja (%)
1	2	3	4	5=(4/3)	6=(5/2)
2024	85	22	17	77,27	90,91
2025	85	40	30	75	88.24

Diagram 3.14
Perbandingan IKP Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan TIPIKOR dan TPPU



Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi capaian kinerja Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan Tipikor dan TPPU diantaranya ialah Tim Monitoring dan Evaluasi Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi NTT terus melakukan upaya Monitoring dan Evaluasi Penanganan Perkara terhadap Kejari maupun Cabjari.

Sedangkan upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah dengan adanya inovasi dalam penerimaan laporan pengaduan berupa laporan pengaduan elektronik sehingga mempermudah dalam proses penerimaan Laporan Pengaduan.

3.2.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan

Pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan I, jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus telah melaksanakan kegiatan penyelidikan sebanyak 56 (lima puluh enam) perkara terkait dengan dugaan tindak

pidana korupsi dan TPPU. Selanjutnya sebanyak 8 (delapan) perkara berhasil diselesaikan, baik ditingkatkan ke penyidikan, dihentikan penyelidikannya maupun dilimpahkan ke instansi lain. Rincian penyelesaian tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 3.28
Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi dan TPPU
pada Tahap Penyelidikan pada Tahun 2025 s.d. Triwulan I

No	Satuan Kerja	Perkara Ditangani	Perkara Dieselesaikan
1	Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur	4	0
2	Kejaksaan Negeri Kota Kupang	1	0
3	Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang	3	0
4	Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan	2	0
5	Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara	3	0
6	Kejaksaan Negeri Belu	5	1
7	Kejaksaan Negeri Alor	3	2
8	Kejaksaan Negeri Flores Timur	2	0
9	Kejaksaan Negeri Sikka	3	0
10	Kejaksaan Negeri Ende	2	0
11	Kejaksaan Negeri Ngada	1	0
12	Kejaksaan Negeri Sumba Timur	5	1
13	Kejaksaan Negeri Sumba Barat	1	1
14	Kejaksaan Negeri Lembata	3	0
15	Kejaksaan Negeri Rote Ndao	3	0
16	Kejaksaan Negeri Manggarai	3	1
17	Kejaksaan Negeri Manggarai Barat	8	2
18	Kejaksaan Negeri Sabu Raijua	3	0
19	Cabang Kejaksaan Negeri Reo	1	0
20	Cabang Kejaksaan Negeri Waiwerang	0	0

No	Satuan Kerja	Perkara Ditangani	Perkara Dieselesaikan
	JUMLAH	**56**	**8**

Selanjutnya dengan menggunakan formulasi berikut, dapat diketahui capaian Indikator Kinerja Program Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan I adalah sebesar 14.29%.

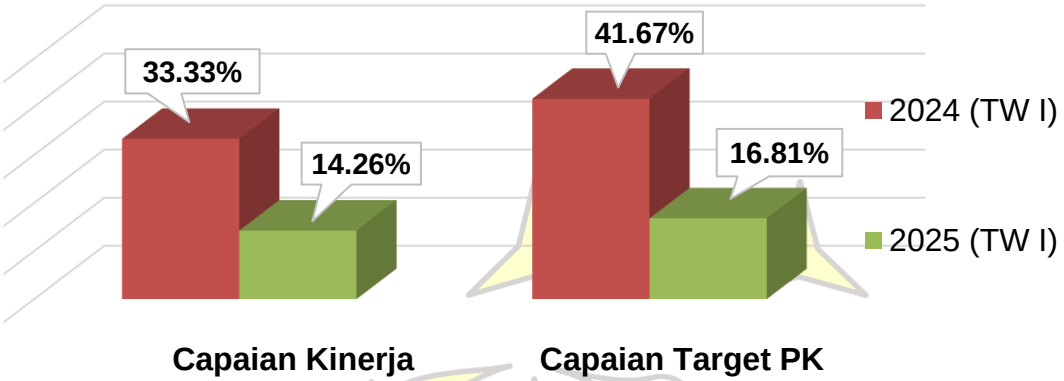
$$\frac{\text{Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Berhasil Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan} \rightarrow \mathbf{8}}{\text{Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU pada Tahap Penyelidikan} \rightarrow \mathbf{56}} \times 100 = \mathbf{14.29}$$

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar 80%, maka tercapai sebesar 16.81% dari target yang telah ditetapkan. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian target periode sebelumnya akan terlihat tren/perbandingan capaian Indikator Kinerja Program (IKP) sebagaimana tabel dan diagram berikut.

Tabel 3.29
Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan

Sampai Dengan Triwulan I pada Tahun:	Target Perjanjain Kinerja (%)	Tindak Pidana Korupsi Dan TPPU pada Tahap Penyelidikan			Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja (%)
		Ditangani	Diselesaikan	Capaian Kinerja Riil (%)	
1	2	3	4	5=(4/3)	6=(5/2)
2024	85	30	10	33,33	41,67
2025	85	56	8	14.26	16.81

Diagram 3.15
Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan



Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi capaian kinerja Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan diantaranya adalah adanya target yang telah dibuat oleh masing-masing Kejaksaan Negeri untuk menyelesaikan penanganan perkara secara optimal guna memenuhi target capaian kinerja Semester I.

Sedangkan upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi NTT terus melakukan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Perkara secara optimal, dan selalu membuka ruang diskusi apabila terdapat Kejari maupun Kacabjari yang mengalami kendala dalam penyelesaian penanganan perkara.

3.2.3. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan

Pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan I, jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus telah melaksanakan kegiatan penyidikan sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) perkara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU. Dari jumlah tersebut sebanyak 4 (empat) perkara berhasil diselesaikan, baik ditingkatkan ke tahap penuntutan atau

penyidikannya dihentikan (SP3). Rincian penyelesaian tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 3.30
Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi dan TPPU
pada Tahap Penyidikan pada Tahun 2025 s.d. Triwulan I

No	Satuan Kerja	Perkara Ditangani	Perkara Dieselesaikan
1	Kejaksaan Tinggi NTT	5	0
2	KN Kota Kupang	0	0
3	KN Kabupaten Kupang	9	0
4	KN Timor Tengah Selatan	0	0
5	KN Timor Tengah Utara	1	0
6	KN Belu	1	1
7	KN Rote Ndao	0	0
8	KN Alor	2	0
9	KN Sumba Barat	1	0
10	KN Sumba Timur	4	0
11	KN Lembata	0	0
12	KN Flores Timur	2	1
13	KN Ende	2	0
14	KN Sikka	2	1
15	KN Ngada	0	0
16	KN Manggarai	5	1
17	KN Manggarai Barat	5	0
18	KN Sabu Raijua	0	0
19	CKN Reo	0	0
20	CKN Waiwerang	0	0
	JUMLAH	**39**	**4**

Selanjutnya dengan menggunakan formulasi berikut, dapat diketahui capaian Indikator Kinerja Program Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan di tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan I adalah sebesar 10.26%.

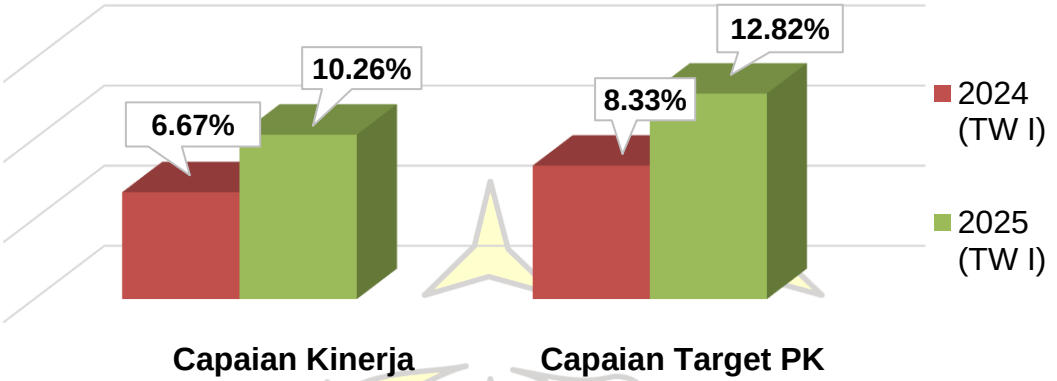
$$\frac{\text{Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Berhasil Diselesaikan pada Tahap Penyidikan} \rightarrow \mathbf{4}}{\text{Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU pada Tahap Penyidikan} \rightarrow \mathbf{39}} \times 100 = \mathbf{10.26\%}$$

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar 80%, maka tercapai sebesar 12.83% dari target yang telah ditetapkan. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian target periode sebelumnya akan terlihat tren/perbandingan capaian Indikator Kinerja Program (IKP) sebagaimana tabel dan diagram berikut.

Tabel 3.31
Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan

Sampai Dengan Triwulan I pada Tahun:	Target Perjanjain Kinerja (%)	Tindak Pidana Korupsi Dan TPPU pada Tahap Penyidikan			Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja (%)
		Ditangani	Diselesaikan	Capaian Kinerja Riil (%)	
1	2	3	4	5=(4/3)	6=(5/2)
2024	85	15	1	6,67	8,33
2025	80	39	4	10.26	12.82

Diagram 3.16
Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan



Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi capaian kinerja indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan diantaranya adalah terdapat beberapa Kejaksaan Negeri yang sampai saat ini masih terkendala dalam proses perhitungan kerugian keuangan negara, baik yang dihitung oleh BPK, BPKP, Inspektorat maupun Akuntan Publik, hal ini menghambat proses percepatan penanganan perkara dan tentunya dibutuhkan koordinasi yang lebih baik antar instansi terkait.

Sedangkan upaya optimalisasi kinerja yang dilaksanakan ialah akan dilakukan koordinasi tingkat pimpinan dalam hal ini Kepala Kejaksaan Tingi dengan Instansi terkait untuk mempermudah Kejari dan Kacabjari dalam berkoordinasi dengan Intansi-Instansi terkait.

3.2.4. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan

Pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan I, jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus telah menangani sebanyak 31 (tiga puluh satu) perkara di tahap pra penuntutan, terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU. Dari jumlah tersebut sebanyak 8 (delapan) perkara berhasil diselesaikan, baik berkas perkara yang berasal dari Kejaksaan

maupun Kepolisian. Rincian penyelesaian tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap pra penuntutan dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 3.32
Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi dan TPPU
pada Tahap Pra Penuntutan pada Tahun 2025 s.d. Triwulan I

No	Satuan Kerja	Perkara Ditangani	Perkara Dieselesaikan
1	Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur	5	0
2	Kejaksaan Negeri Kota Kupang	0	0
3	Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang	3	3
4	Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan	0	0
5	Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara	0	0
6	Kejaksaan Negeri Belu	1	0
7	Kejaksaan Negeri Alor	2	0
8	Kejaksaan Negeri Flores Timur	3	0
9	Kejaksaan Negeri Sikka	0	0
10	Kejaksaan Negeri Ende	2	0
11	Kejaksaan Negeri Ngada	4	0
12	Kejaksaan Negeri Sumba Timur	0	0
13	Kejaksaan Negeri Sumba Barat	6	3
14	Kejaksaan Negeri Lembata	2	0
15	Kejaksaan Negeri Rote Ndao	1	0
16	Kejaksaan Negeri Manggarai	2	2
17	Kejaksaan Negeri Manggarai Barat	0	0
18	Kejaksaan Negeri Sabu Raijua	0	0
19	Cabang Kejaksaan Negeri Reo	0	0
20	Cabang Kejaksaan Negeri Waiwerang	0	0
	JUMLAH	**31**	**8**

Selanjutnya dengan menggunakan formulasi berikut, dapat diketahui capaian Indikator Kinerja Program Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan I adalah sebesar 26.67%.

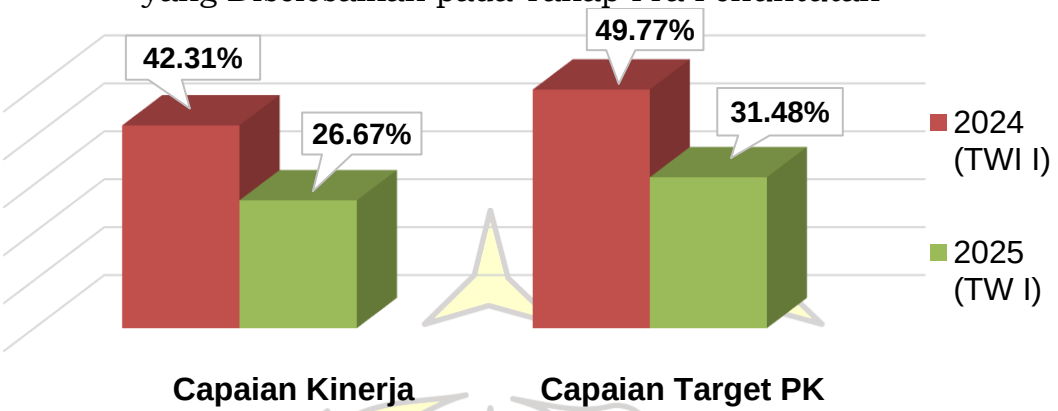
$$\frac{\text{Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Berhasil Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan} \rightarrow \mathbf{8}}{\text{Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU pada Tahap Pra Penuntutan} \rightarrow \mathbf{31}} \times 100 = \mathbf{25.81\%}$$

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar 85%, maka tercapai sebesar 31.48% dari target yang telah ditetapkan. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian target periode sebelumnya akan terlihat tren/perbandingan capaian Indikator Kinerja Program (IKP) sebagaimana tabel dan diagram berikut.

Tabel 3.33
Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan

Sampai Dengan Triwulan I pada Tahun:	Target Perjanjain Kinerja (%)	Tindak Pidana Korupsi Dan TPPU pada Tahap Pra Penuntutan			Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja (%)
		Ditangani	Diselesaikan	Capaian Kinerja Riil (%)	
1	2	3	4	5=(4/3)	6=(5/2)
2024	85	26	11	42,31	49,77
2025	85	30	8	26.67	31.48

Diagram 3.17
Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan



Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi capaian Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan pada diantaranya adalah adanya petunjuk-petunjuk Jaksa Peneliti kepada Penyidik yang belum dapat dipenuhi oleh Penyidik sehingga mengakibatkan belum dapat dilakukan P-21, yang mengakibatkan bolak-baliknya berkas perkara dari Penyidik kepada Jaksa Peneliti.

Sedangkan upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan diantaranya adalah mengoptimalkan upaya koordinasi dengan Penyidik, sehingga dapat segera ditemukan solusi dari petunjuk-pentunjuk Jaksa Peneliti.

3.2.5. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan

Pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan I, jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus telah menangani sebanyak 58 (lima puluh delapam) perkara di tahap penuntutan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU. Dari jumlah tersebut sebanyak 22 (dua puluh dua) perkara berhasil diselesaikan, yaitu baik dilimpahkan ke pengadilan, penuntutannya dihentikan (SKP2) atau perkaranya dikesampingkan demi

kepentingan umum. Rincian penyelesaian tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 3.34
Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi dan TPPU
pada Tahap Penuntutan pada Tahun 2025 s.d. Triwulan I

No	Satuan Kerja	Perkara Ditangani	Perkara Dieselesaikan
1	Kejaksaan Negeri Kota Kupang	0	0
2	Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang	0	0
3	Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan	24	8
4	Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara	0	0
5	Kejaksaan Negeri Belu	1	0
6	Kejaksaan Negeri Alor	4	0
7	Kejaksaan Negeri Flores Timur	5	1
8	Kejaksaan Negeri Sikka	0	0
9	Kejaksaan Negeri Ende	0	0
10	Kejaksaan Negeri Ngada	0	0
11	Kejaksaan Negeri Sumba Timur	5	1
12	Kejaksaan Negeri Sumba Barat	3	3
13	Kejaksaan Negeri Lembata	0	0
14	Kejaksaan Negeri Rote Ndao	0	0
15	Kejaksaan Negeri Manggarai	10	3
16	Kejaksaan Negeri Manggarai Barat	6	5
17	Kejaksaan Negeri Sabu Raijua	0	0
18	Cabang Kejaksaan Negeri Reo	0	0
19	Cabang Kejaksaan Negeri Waiwerang	0	1
JUMLAH		**58**	**22**

Selanjutnya dengan menggunakan formulasi berikut, dapat diketahui capaian Indikator Kinerja Program Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan I adalah sebesar 37.93%.

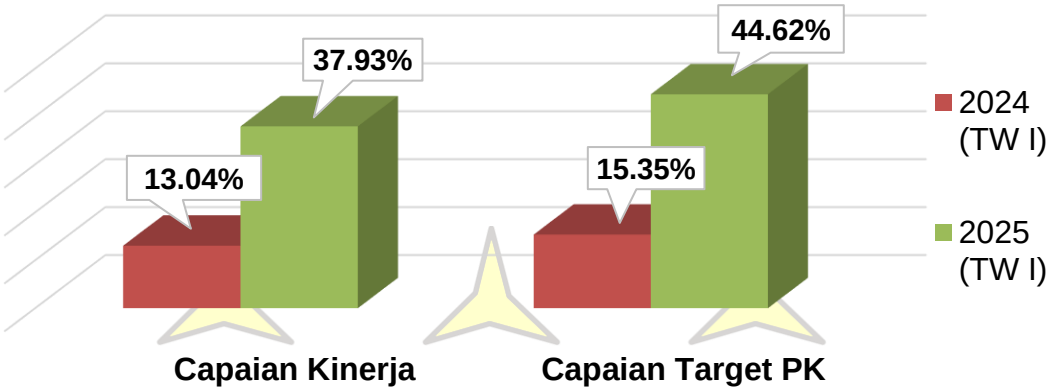
$$\frac{\text{Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Berhasil Diselesaikan pada Tahap Penuntutan} \rightarrow \mathbf{22}}{\text{Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU pada Tahap Penuntutan} \rightarrow \mathbf{58}} \times 100 = \mathbf{37.93\%}$$

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar 85%, maka tercapai sebesar 44.62% dari target yang telah ditetapkan. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian target periode sebelumnya akan terlihat tren/perbandingan capaian Indikator Kinerja Program (IKP) sebagaimana tabel dan diagram berikut.

Tabel 3.35
Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan

Sampai Dengan Triwulan I pada Tahun:	Target Perjanjain Kinerja (%)	Tindak Pidana Korupsi Dan TPPU pada Tahap Penuntutan			Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja (%)
		Ditangani	Diselesaikan	Capaian Kinerja Riil (%)	
1	2	3	4	5=(4/3)	6=(5/2)
2024	85	23	3	13,04	15,35
2025	85	58	8	37.93	44.62

Diagram 3.18
Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan



Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi capaian kinerja indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Penuntutan diantaranya adalah:

1. Letak Geografis wilayah Nusa Tengggara Timur yang berbentuk Kepulauan menyebabkan hambatan tersendiri dalam penyelesaian sidang pada pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang Khususnya transportasi dan akomodasi Jaksa Penuntut Umum dalam mnenghadirkan saksi-saksi dalam pembuktian perkara;
2. Keterlambatan dalam penerimaan salinan Putusan Lengkap dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang.

Sedangkan upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemeriksaan saksi dalam persidangan secara Daring / Online;
2. Meningkatkan Koordinasi dengan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang.

3.2.6. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi

Pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan I, jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus telah menangani 25 (dua Puluh lima) orang terpidana perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang perkaranya telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah berhasil melaksanakan eksekusi terhadap 23 (Dua Puluh tiga) terpidana tersebut. Rincian terpidana perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang perkaranya telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah berhasil dieksekusi dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 3.36
Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU
yang Telah Dieksekusi pada pada pada Tahun 2025 s.d. Triwulan I

No	Satuan Kerja	Eksekusi yang Ditangani	Eksekusi yang Dieselesaikan
1	Kejaksaan Negeri Kota Kupang	1	1
2	Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang	0	0
3	Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan	2	0
4	Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara	3	3
5	Kejaksaan Negeri Belu	0	0
6	Kejaksaan Negeri Alor	2	2
7	Kejaksaan Negeri Flores Timur	1	1
8	Kejaksaan Negeri Sikka	0	0
9	Kejaksaan Negeri Ende	2	2
10	Kejaksaan Negeri Ngada	0	0
11	Kejaksaan Negeri Sumba Timur	2	2
12	Kejaksaan Negeri Sumba Barat	1	1
13	Kejaksaan Negeri Lembata	2	2
14	Kejaksaan Negeri Rote Ndao	0	0
15	Kejaksaan Negeri Manggarai	3	3
16	Kejaksaan Negeri Manggarai Barat	5	5

No	Satuan Kerja	Eksekusi yang Ditangani	Eksekusi yang Dieselesaikan
17	Kejaksaan Negeri Sabu Raijua	1	1
18	Cabang Kejaksaan Negeri Reo	0	0
19	Cabang Kejaksaan Negeri Waiwerang	0	0
	JUMLAH	**25**	**23**

Selanjutnya dengan menggunakan formulasi berikut, dapat diketahui capaian Indikator Kinerja Program Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan I adalah sebesar 92%.

$$\frac{\text{Jumlah Terpidana Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Berhasil Dieksekusi} \rightarrow \mathbf{23}}{\text{Jumlah Terpidana Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Perkaranya Telah Berkekuatan Hukum Tetap (inkrah)} \rightarrow \mathbf{25}} \times 100 = \mathbf{92\%}$$

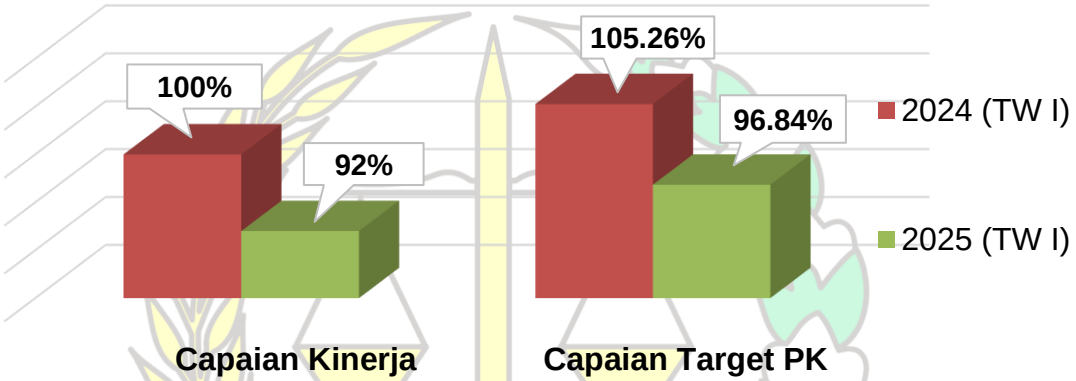
Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar 95%, maka tercapai sebesar 96.84% dari target yang telah ditetapkan. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian target periode sebelumnya akan terlihat tren/perbandingan capaian Indikator Kinerja Program (IKP) sebagaimana tabel dan diagram berikut.

Tabel 3.37
Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi

Sampai Dengan	Target Perjanjain	Jumlah Terpidana Tindak Pidana Korupsi dan TPPU	Capaian Kinerja

Triwulan I pada Tahun:	Kinerja (%)	Perkaranya telah Inkrah	Berhasil dieksekusi	Capaian Kinerja Riil (%)	terhadap Target Perjanjian Kinerja (%)
1	2	3	4	5=(4/3)	6=(5/2)
2024	85	13	13	100	105,26
2025	95	25	23	92	96.84

Diagram 3.19
Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi



Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi capaian kinerja indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi pada diantaranya adalah karena kurangnya tenaga Auditor yang memiliki lisensi dalam melakukan perhitungan terhadap harta benda milik terpidana yang sudah dilakukan sita eksekusi sehingga memerlukan bantuan dari pihak lain untuk melakukan perhitungan terhadap nilai harta benda yang telah disita guna penyelesaian pembayaran uang pengganti. Sedangkan upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan diantaranya adalah dengan melakukan Koordinasi dengan KPKNL Provinsi NTT.

3.2.7. Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan

Pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan I, jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus telah menangani 2 (dua) perkara terkait dengan dugaan Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU di tahap pra penuntutan. Dari seluruh perkara tersebut, 1 (satu) perkara telah berhasil diselesaikan dan penyidikannya dinyatakan lengkap (P-21) atau penyidikannya dihentikan (SP3) atau perkaranya dikembalikan kepada instansi penyidik beserta SPDP. Rincian penyelesaian Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU pada tahap pra penuntutan dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 3.38
Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak)
dan TPPU pada Tahap Pra Penuntutan pada Tahun 2025 s.d. Triwulan I

No	Satuan Kerja	Perkara Ditangani	Perkara Dieselesaikan
1	Kejaksaan Tinggi NTT	0	0
2	Kejaksaan Negeri Kota Kupang	0	0
3	Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang	0	0
4	Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan	0	0
5	Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara	0	0
6	Kejaksaan Negeri Belu	0	0
7	Kejaksaan Negeri Rote Ndao	0	0
8	Kejaksaan Negeri Alor	0	0
9	Kejaksaan Negeri Sumba Barat	0	0
10	Kejaksaan Negeri Sumba Timur	0	0
11	Kejaksaan Negeri Lembata	0	0
12	Kejaksaan Negeri Flores Timur	0	0

No	Satuan Kerja	Perkara Ditangani	Perkara Dieselesaikan
13	Kejaksaan Negeri Ende	0	0
14	Kejaksaan Negeri Sikka	0	0
15	Kejaksaan Negeri Ngada	0	0
16	Kejaksaan Negeri Manggarai	0	0
17	Kejaksaan Negeri Manggarai Barat	0	0
18	Kejaksaan Negeri Sabu Raijua	0	0
19	Cabang Kejaksaan Negeri Waiwerang	0	0
20	Cabang Kejaksaan Negeri Reo	0	0
	JUMLAH	**0**	**0**

Selanjutnya dengan menggunakan formulasi berikut, dapat diketahui capaian Indikator Kinerja Program Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan I adalah sebesar 0%.

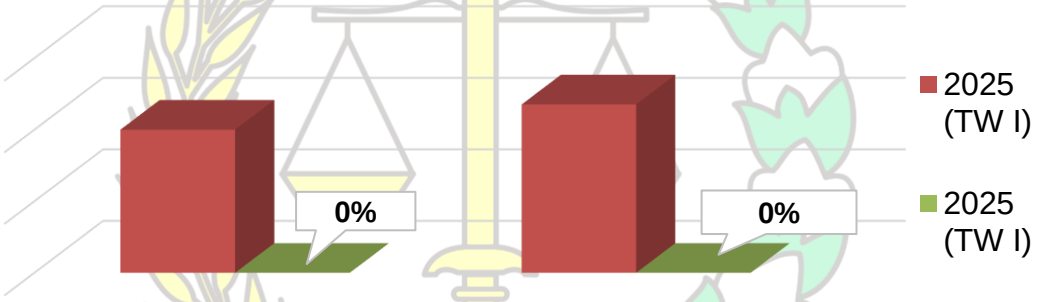
$$\frac{\text{Jumlah Perkara Tindak Pidana Khusus dan TPPU yang Berhasil Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan} \rightarrow \mathbf{0}}{\text{Jumlah Perkara Tindak Pidana Khusus dan TPPU Korupsi dan TPPU pada Tahap Pra Penuntutan} \rightarrow \mathbf{0}} \times 100 = \mathbf{0}\%$$

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar 85%, maka tercapai 0% dari target yang telah ditetapkan. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian target periode sebelumnya akan terlihat tren/perbandingan capaian Indikator Kinerja Program (IKP) sebagaimana tabel dan diagram berikut.

Tabel 3.39
Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan

Sampai Dengan Triwulan I pada Tahun:	Target Perjanjain Kinerja (%)	Tindak Pidana Khusus Lainnya Dan TPPU pada Tahap Pra Penuntutan			Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja (%)
		Ditangani	Diselesaikan	Capaian Kinerja Riil (%)	
1	2	3	4	5=(4/3)	6=(5/2)
2024	85	1	1	100	117.65
2025	85	0	0	N/A	N/A

Diagram 3.20
Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan



Adapun faktor utama yang mempengaruhi capaian Persentase Perkara Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan adalah karena tidak adanya SPDP yang dikirimkan kepada penuntut umum. Sedangkan upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan diantaranya adalah dengan meningkatkan koordinasi terkait potensi terjadinya tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) serta TPPU.

3.2.8. Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Penuntutan

Sepanjang tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan I, jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus telah menangani sebanyak 1 (satu) perkara terkait dengan dugaan Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU di tahap penuntutan, yang selanjutnya perkara tersebut telah berhasil diselesaikan baik dilimpahkan ke pengadilan, penuntutannya dihentikan (SKP2) atau perkaranya dikesampingkan demi kepentingan umum. Rincian penyelesaian Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU pada tahap penuntutan dapat dilihat melalui tabel berikut..

Tabel 3.40
Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak)
dan TPPU pada Tahap Penuntutan pada Tahun 2025 s.d. Triwulan I

No	Satuan Kerja	Perkara Ditangani	Perkara Dieselesaikan
1	Kejaksaan Negeri Kota Kupang	0	0
2	Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang	0	0
3	Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan	0	0
4	Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara	0	0
5	Kejaksaan Negeri Belu	0	0
6	Kejaksaan Negeri Rote Ndao	0	0
7	Kejaksaan Negeri Alor	0	0
8	Kejaksaan Negeri Sumba Barat	0	0
9	Kejaksaan Negeri Sumba Timur	0	0
10	Kejaksaan Negeri Lembata	0	0
11	Kejaksaan Negeri Flores Timur	0	0
12	Kejaksaan Negeri Ende	0	0
13	Kejaksaan Negeri Sikka	0	0

No	Satuan Kerja	Perkara Ditangani	Perkara Dieselesaikan
14	Kejaksaan Negeri Ngada	0	0
15	Kejaksaan Negeri Manggarai	0	0
16	Kejaksaan Negeri Manggarai Barat	0	0
17	Kejaksaan Negeri Sabu Raijua	0	0
18	Cabang Kejaksaan Negeri Waiwerang	0	0
19	Cabang Kejaksaan Negeri Reo	0	0
	JUMLAH	**0**	**0**

Selanjutnya dengan menggunakan formulasi berikut, dapat diketahui capaian Indikator Kinerja Program Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Penuntutan pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan I sebesar 0%.

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Tindak Pidana Khusus dan TPPU yang Berhasil Diselesaikan pada Tahap Penuntutan} \rightarrow \mathbf{0}}{\text{Jumlah Perkara Tindak Pidana Khusus dan TPPU Korupsi dan TPPU pada Tahap Penuntutan} \rightarrow \mathbf{0}} \times 100 = \mathbf{0}\%$$

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar 85%, maka capaiannya juga masih berada di angka 0 % dari target yang telah ditetapkan. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian target periode sebelumnya akan terlihat tren/perbandingan capaian Indikator Kinerja Program (IKP) sebagaimana tabel dan diagram berikut.

Tabel 3.41
Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan

Sampai Dengan Triwulan I pada Tahun:	Target Perjanjain Kinerja (%)	Tindak Pidana Khusus Lainnya Dan TPPU pada Tahap Penuntutan			Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja (%)
		Ditangani	Diselesaikan	Capaian Kinerja Riil (%)	
1	2	3	4	5=(4/3)	6=(5/2)
2024	85	1	0	*N/A*	*N/A*
2025	85	0	0	0	0

Diagram 3.21
Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan



Adapun faktor utama yang mempengaruhi capaian Persentase Perkara Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Penuntutan adalah karena tidak adanya SPDP yang dikirimkan kepada penuntut umum. Sedangkan upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan diantaranya adalah dengan meningkatkan koordinasi terkait potensi terjadinya tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) serta TPPU.

3.2.9. Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi

Pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan I, jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus di Wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur belum memiliki terpidana perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang perkaranya telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan juga tidak melalukan eksekusi terhadap terpidana tersebut. Rincian penyelesaian Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang perkaranya telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah berhasil dieksekusi dapat dilihat melalui tabel berikut. Rincian penyelesaian Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang perkaranya telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah berhasil dieksekusi dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 3.42
Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Khusus dan TPPU
yang Telah Dieksekusi pada Tahun 2025 s.d. Triwulan I

No	Satuan Kerja	Eksekusi yang Ditangani	Eksekusi yang Dieselesaikan
1	Kejaksaan Tinggi NTT	0	0
2	Kejaksaan Negeri Kota Kupang	0	0
3	Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang	0	0
4	Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan	0	0
5	Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara	0	0
6	Kejaksaan Negeri Belu	0	0
7	Kejaksaan Negeri Rote Ndao	0	0
8	Kejaksaan Negeri Alor	0	0
9	Kejaksaan Negeri Sumba Barat	0	0
10	Kejaksaan Negeri Sumba Timur	0	0
11	Kejaksaan Negeri Lembata	0	0
12	Kejaksaan Negeri Flores Timur	0	0

No	Satuan Kerja	Eksekusi yang Ditangani	Eksekusi yang Dieselesaikan
13	Kejaksaan Negeri Ende	0	0
14	Kejaksaan Negeri Sikka	0	0
15	Kejaksaan Negeri Ngada	0	0
16	Kejaksaan Negeri Manggarai	0	0
17	Kejaksaan Negeri Manggarai Barat	0	0
18	Kejaksaan Negeri Sabu Raijua	0	0
19	Cabang Kejaksaan Negeri Waiwerang	0	0
20	Cabang Kejaksaan Negeri Reo	0	0
	JUMLAH	**0**	**0**

Selanjutnya dengan menggunakan formulasi berikut, dapat diketahui capaian Indikator Kinerja Program Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan I masih berada pada angka 0%.

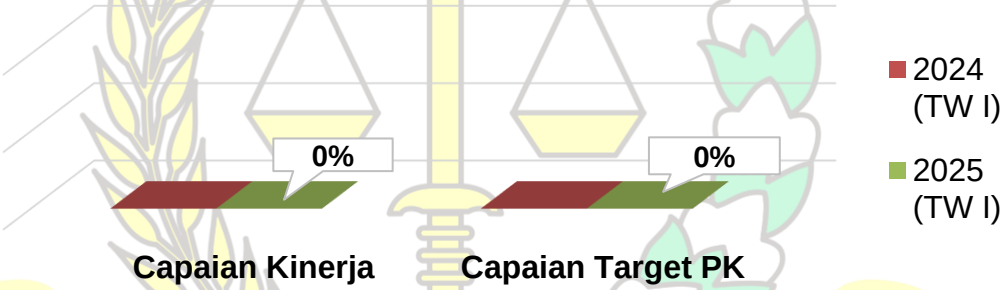
$$\frac{\text{Jumlah Terpidana Tindak Pidana Khusus dan TPPU yang Berhasil Dieksekusi} \rightarrow \mathbf{0}}{\text{Jumlah Terpidana Tindak Pidana Khusus dan TPPU} \rightarrow \mathbf{0}} \times 100 = \mathbf{0}\%$$

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar 85%, maka capaiannya juga masih berada pada angka 0% dari target yang telah ditetapkan. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian target periode sebelumnya akan terlihat tren/perbandingan capaian Indikator Kinerja Program (IKP) sebagaimana tabel dan diagram berikut.

Tabel 3.43
Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus
dan TPPU yang Telah Dieksekusi

Sampai Dengan Triwulan I pada Tahun:	Target Perjanjain Kinerja (%)	Jumlah Terpidana Tindak Pidana Khusus dan TPPU			Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja (%)
		Perkaranya telah Inkrah	Telah dieksekusi	Capaian Kinerja Riil (%)	
1	2	3	4	5=(4/3)	6=(5/2)
2024	85	0	0	*N/A*	*N/A*
2025	85	0	0	*N/A*	*N/A*

Diagram 3.22
Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus
dan TPPU yang Telah Dieksekusi



Adapun faktor utama yang mempengaruhi capaian Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang telah dieksekusi adalah karena perkara terkait Kepabeanan, Cukai dan Pajak masih berada pada tahap pra penuntutan. Sedangkan upaya optimalisasi kinerja yang akan dilaksanakan diantaranya adalah dengan meningkatkan koordinasi terkait penyelasain perkara terkait.

Setelah mengetahui nilai capaian dari 9 (sembilan) Indikator Kinerja Program sesuai dengan uraian sebelumnya, capaian Indikator Kinerja Strategis Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi dapat diketahui dengan

menghitung nilai rata-ratanya dan kemudian dapat dibandingkan dengan capaian Indikator Kinerja Strategis pada periode sebelumnya.

Tabel 3.44
Capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi pada Tahun 2025 s.d. Triwulan I

Indikator Sasaran Strategis	**Indikator Kinerja Program (IKP)**	**Capaian Kinerja Program terhadap Perjanjian Kinerja**
3.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	3.2.1. Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat	88.24%
	3.2.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan	16,81%
	3.2.3 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan	12.63%
	3.2.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	31.48%
	3.2.5 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	44.62%
	3.2.6 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi	96.84%
	3.2.7 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	0%

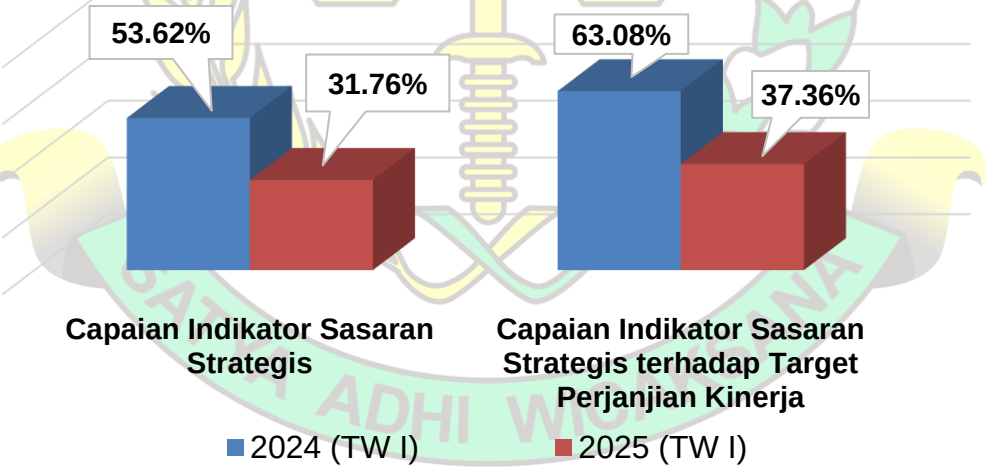
Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program (IKP)	Capaian Kinerja Program terhadap Perjanjian Kinerja
	3.2.8 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	0%
	3.2.9 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi	0%
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program terhadap Renstra/ Capaian Indikator Sasaran Strategis		**31.76%**

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis tersebut apabila dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar 85%, maka tercapai sebesar 37.36% dari target yang telah ditetapkan. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian target periode sebelumnya akan terlihat tren/perbandingan capaian Indikator Kinerja Strategis sebagaimana tabel dan diagram berikut.

Tabel 3.45
Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi

Tahun	Target Perjanjian Kinerja (%)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	
		Capaian Indikator Sasaran Strategis (%)	Capaian Indikator Sasaran Strategis terhadap Target Perjanjian Kinerja (%)
1	2	3	4=(3/2)
2024	85	53,62	63,08
2025	85	31.76	37.36

Diagram 3.23
Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi



Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan I, Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi yang merupakan turunan dari Sasaran Strategis ketiga Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur

yaitu Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana belum dapat melampaui dari target perjanjian kinerja tahun 2025 yang telah ditetapkan dan mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya.

Sasaran Strategis 4:
Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara

Sasaran Strategis keempat Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur adalah Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara. Keberhasilan terhadap sasaran strategis tersebut diuraikan dalam Indikator Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program sebagai berikut.

Tabel 3.46
Indikator dan Target Sasaran Strategis
Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara

Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program (IKP)
4.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana	4.1.1. Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara
	4.1.2. Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara
	4.1.3. Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus
4.2. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata	4.2.1. Persentase Perkara Perdata yang Ditangani Melalui Jalur Litigasi
	4.2.2. Persentase Perkara Perdata yang Ditangani Melalui Jalur Non Litigasi
	4.2.3. Persentase Perkara TUN yang Ditangani Melalui Jalur Litigasi
	4.2.4. Persentase Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata

Adapun terhadap indikator-indikator kinerja tersebut, capaian kinerja seluruh Satuan Kerja di Wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur diuraikan dalam 3 (tiga) Indikator Kinerja Program sebagai berikut:

4.1.1. Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara

Pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan I, jajaran Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Rampasan di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah berhasil menyelesaikan penyelamatan aset Negara sebesar Rp. 336.657.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dari total jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang ditangani yaitu sebesar Rp. 337.940.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah). Rincian Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 3.47
Jumlah Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara di Wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur pada pada Tahun 2025 s.d. Triwulan I

No	Satuan Kerja	Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya (dalam Rp)	
		Ditangani	Diselesaikan
1	Kejari Kota Kupang	0	0
2	Kejari Timor Tengah	1.283.000	0

No	Satuan Kerja	Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya (dalam Rp)	
		Ditangani	Diselesaikan
	Selatan		
3	Kejari Timor Tengah Utara	0	0
4	Kejari Belu	0	0
5	Kejari Rote Ndao	0	0
6	Kejari Alor	0	0
7	Kejari Sumba Barat	0	0
8	Kejari Sumba Timur	5.000	5.000
9	Kejari Ende	5.300.000	5.300.000
10	Kejari Sikka	0	0
11	Kejari Flores Timur	0	0
12	Kejari Ngada	7.951.000	7.951.000
13	Kejari Manggarai	200.000	200.000
14	Kejari Sabu Raijua	0	0
15	Cabjari Manggarai di Reo	0	0
16	Kejari Manggarai Barat	0	0
17	Kejari Lembata	0	0
18	Cabjari Flores Timur di Waiwerang	0	0
19	Kejari Kabupaten Kupang	323.201.000	323.201.000
	JUMLAH	**337.940.000**	**336.657.000**

Apabila jumlah Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang telah diselesaikan dibandingkan dengan yang jumlah yang ditangani, maka dapat diketahui capaian Indikator Kinerja Program Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan I adalah sebesar 99.62%.

$$= \frac{\text{Jumlah Penyelesaian Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Melalui Lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), Hibah Dan Lainnya} \rightarrow \mathbf{Rp336.657.000}}{\text{Jumlah Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Melalui Lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), Hibah Dan Lainnya} \rightarrow \mathbf{Rp337.940.000}} \times 100$$

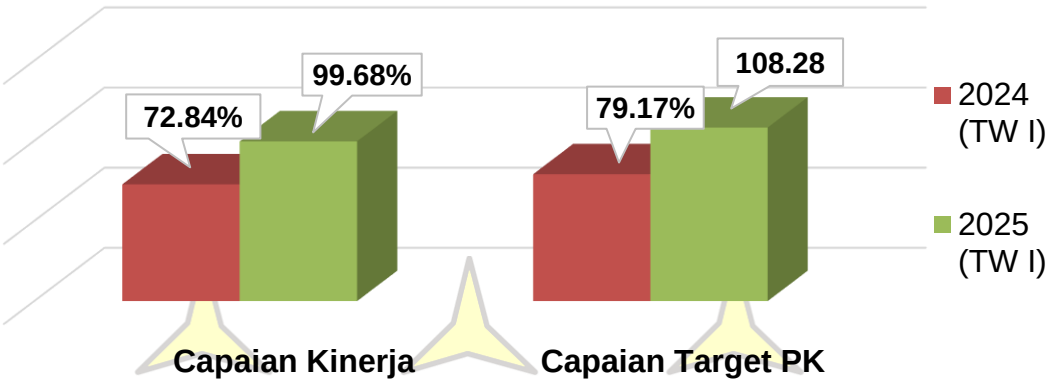
$$= \mathbf{99.62\%}$$

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar 92%, maka tercapai sebesar 108.28% dari target yang telah ditetapkan. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian target periode sebelumnya akan terlihat tren/perbandingan capaian Indikator Kinerja Program (IKP) sebagaimana tabel dan diagram berikut.

Tabel 3.48
Perbandingan IKP Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara

Sampai Dengan Triwulan I pada Tahun:	Target Perjanjian Kinerja (%)	Jumlah Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Melalui Lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), Hibah Dan Lainnya			Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja (%)
		Ditangani (Dalam Rp)	Diselesaikan (Dalam Rp)	Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5=(4/3)	6=(5/2)
2024	92	258.633.400	188.390.300	72,84	79,17
2025	92	337.940.000	336.657.000	99.68	108.28

Diagram 3.24
Perbandingan IKP Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara



Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkatnya capaian kinerja Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara diantaranya adalah:

1. Pendapatan uang negara dari hasil barang rampasan karena proses pelelangan dan pencatatan asset negara melalui aplikasi SAKTI dilaksanakan tepat waktu;
2. Kejaksaan Negeri dan Cabang telah melakukan Lelang Barang Rampasan.

Sedangkan upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan diantaranya adalah dengan meningkatkan koordinasi dan efektifitas dalam pengelolaan barang rampasan.

4.1.2. Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara

Pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan I, jajaran Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Rampasan di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah berhasil menyelesaikan pemulihan aset Negara sebesar Rp. 84.950.000,- (delapan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari total jumlah uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau nilai pendampingan Kementerian/Lembaga, lintas Negara yang ditangani yaitu sebesar Rp137.150.000,- (seratus tiga puluh

tujuh seratus lima puluh ribu rupiah). Rincian Penyelesaian Pemulihan Aset Negara tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 3.49
Jumlah Penyelesaian Pemulihan Aset Negara di Wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2025 s.d. Triwulan I

No	Satuan Kerja	Jumlah Uang Pengganti, Denda, Pidana Tambahan Lainnya Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap atau Nilai Pendampingan Kementerian/Lembaga, Lintas Negara (dalam Rp)	
		Ditangani	Diselesaikan
1	Kejari Kota Kupang	0	0
2	Kejari Timor Tengah Selatan	0	0
3	Kejari Timor Tengah Utara	0	0
4	Kejari Belu	11.000.000	11.000.000
5	Kejari Rote Ndao	0,00	0
6	Kejari Alor	52.200.000	0
7	Kejari Sumba Barat	0	0
8	Kejari Sumba Timur	50.000.000	50.000.000
9	Kejari Ende	23.950.000	23.950.000
10	Kejari Sikka	0	0
11	Kejari Flores Timur	0	0
12	Kejari Ngada	0	0
13	Kejari Manggarai	0	0
14	Kejari Sabu Raijua	0	0
15	Cabjari Manggarai di Reo	0	0
16	Kejari Manggarai Barat	0	0
17	Kejari Lembata	0	0
18	Cabjari Flores Timur di Waiwerang	0	0
19	Kejari Kabupaten Kupang	0	0
	JUMLAH	**Rp137.150.000**	**Rp. 84.950.000**

Apabila jumlah Jumlah Uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau nilai pendampingan Kementerian/Lembaga, lintas Negara yang telah diselesaikan dibandingkan dengan yang jumlah yang ditangani, maka dapat diketahui capaian Indikator Kinerja Program Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan I adalah sebesar 61.94%.

$$= \frac{\begin{array}{c}\text{Jumlah/Nilai Aset Hasil Pemulihan Aset Dalam Rangka} \\ \text{Pemenuhan Uang Pengganti, Denda, Pidana Tambahan Lainnya,} \\ \text{Pendampingan Kementerian/Lembaga, Lintas Negara} \\ \rightarrow \mathbf{Rp.84.950.000}\end{array}}{\begin{array}{c}\text{Uang Pengganti, Denda, Pidana Tambahan Lainnya} \\ \text{Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap} \\ \text{Atau Nilai Pendampingan Kementerian/Lembaga, Lintas Negara} \\ \rightarrow \mathbf{Rp137.150.000}\end{array}} \times 100$$

$$= \mathbf{61.94\%}$$

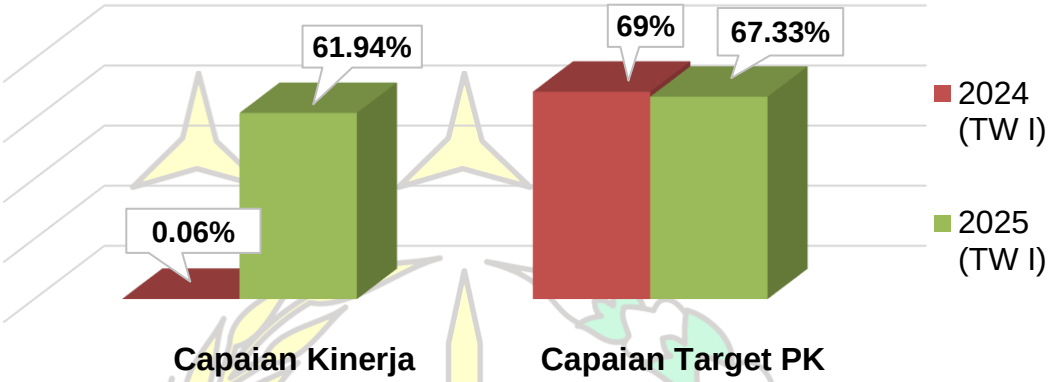
Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar 92%, maka tercapai sebesar 67.33% dari target yang telah ditetapkan. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian target periode sebelumnya akan terlihat tren/perbandingan capaian Indikator Kinerja Program (IKP) sebagaimana tabel dan diagram berikut.

Tabel 3.50
Perbandingan IKP Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara

Sampai Dengan Triwulan I pada Tahun:	**Target Perjanjain Kinerja (%)**	**Jumlah Uang Pengganti, Denda, Pidana Tambahan Lainnya Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap atau Nilai Pendampingan Kementerian/ Lembaga, Lintas Negara**			**Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja (%)**
		Ditangani (Dalam Rp)	**Diselesaikan** (Dalam Rp)	**Capaian Kinerja (%)**	

1	2	3	4	5=(4/3)	6=(5/2)
2024	92	55.325.921.043	349.995.900	0,63	0,69
2025	92	137.150.000	84.950.000	61.94	67.33

Diagram 3.25
Perbandingan IKP Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara



Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi menurunnya capaian kinerja Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara diantaranya adalah:

1. Berkurangnya pendapatan uang negara dari hasil uang pengganti maupun denda karena diganti/subsider pertambahan masa tahanan;
2. Masih terdapat uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya yang sudah inkrah namun masih dalam proses penyelesaian.

Sedangkan upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan diantaranya adalah dengan meningkatkan koordinasi terhadap penyelesaian uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya yang telah inkrah.

4.1.3. Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus

Pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan I, jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah berhasil mengembalikan kerugian negara melalui jalur pidana khusus sebesar Rp. 1.459.471.525,- (satu milyar empat ratus lima puluh

sembilan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dua puluh lima rupiah). Total kerugian keuangan negara yang berhasil dikembalikan tersebut berasal dari jumlah pengembalian kerugian keuangan negara yang berasal dari barang rampasan, uang sitaan, denda dan uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap senilai Rp.6.069.403.857 (enam milyar enam puluh sembilan juta empat ratus tiga ribu delapan ratus lima puluh tujuh Rupiah). Rincian pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur pidana khusus tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 3.51
Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus
di Wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur
pada Tahun 2025 s.d. Triwulan I

Jenis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara	Jumlah berdasarkan Putusan Pengadilan berkekuatan Hukum Tetap	Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang Berhasil Dikembalikan	%
Barang Rampasan	Rp.243.358.816	Rp243.358.816	100%
Uang Sitaan	Rp.292.066.816	Rp. 596.282.793	204.16%
Denda	Rp.715.000.000	Rp.50.000.000	6.99%
Uang Pengganti	Rp.5.062.337.041	Rp.569.829.916	11.26%
Jumlah	Rp.6.069.403.857	Rp.1.459.471.525	24.05%

Apabila jumlah kerugian keuangan Negara yang berhasil dikembalikan dibandingkan dengan jumlah kerugian berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka dapat diketahui capaian Indikator Kinerja Program Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan I adalah sebesar 24.05%.

$$= \frac{\text{Jumlah Kerugian Keuangan Negara Yang Berhasil Dikembalikan (Barang Rampasan, Uang Sitaan, Denda, Uang Pengganti)} \rightarrow \mathbf{Rp.1.459.471.525}}{\text{Jumlah Berdasarkan Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap (Barang Rampasan, Uang Sitaan, Denda, Uang Pengganti)} \mathbf{Rp.6.069.403.857}} \times 100$$

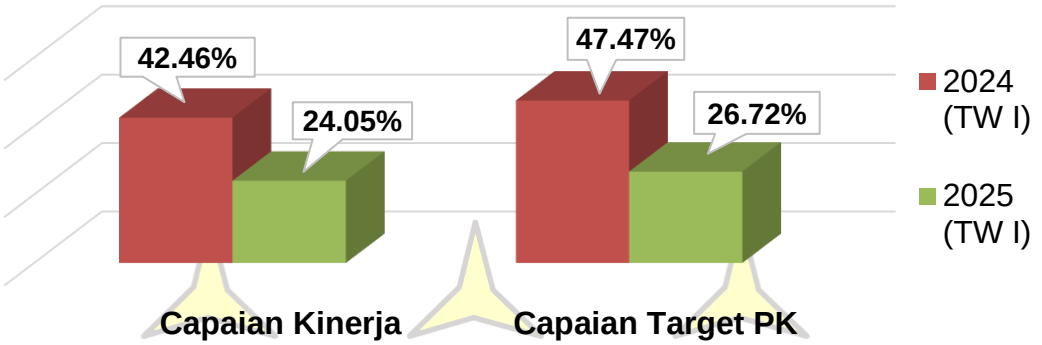
$$= \mathbf{24.05}\%$$

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar 90%, maka tercapai sebesar 26.72% dari target yang telah ditetapkan. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian target periode sebelumnya akan terlihat tren/perbandingan capaian Indikator Kinerja Program (IKP) sebagaimana tabel dan diagram berikut.

Tabel 3.52
Perbandingan IKP Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus

Sampai Dengan Triwulan I pada Tahun:	Target Perjanjian Kinerja (%)	Jumlah Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus			Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja (%)
		Berdasarkan Putusan Pengadilan (Rp)	Berhasil Dikembalikan (Rp)	Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5=(4/3)	6=(5/2)
2024	90	1.638.831.547,43	695.788.778	42,46	47,17
2025	90	6.069.403.857	1.459.471.525	24.05	26.72

Diagram 3.26
Perbandingan IKP Persentase Pengembalian Kerugian
Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus



Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi menurunnya capaian kinerja Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus diantaranya adalah karena aset-aset tersangka maupun terpidana yang telah disembunyikan atau mengatasnamakan pihak lain sehingga menyulitkan penyidik dalam melacak aset-aset tersangka ataupun terpidana. Sedangkan upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan diantaranya adalah dengan mengoptimalkan pelacakan aset.

Setelah mengetahui nilai capaian dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Program sesuai dengan uraian sebelumnya, capaian Indikator Kinerja Strategis Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi dapat diketahui dengan menghitung nilai rata-ratanya dan kemudian dapat dibandingkan dengan capaian Indikator Kinerja Strategis pada periode sebelumnya.

Tabel 3.53
Capaian Indikator Sasaran Strategis Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana pada Tahun 2025 s.d. Triwulan I

Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program (IKP)	Capaian Kinerja Program terhadap Perjanjian Kinerja

Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program (IKP)	Capaian Kinerja Program terhadap Perjanjian Kinerja
4.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	4.1.1. Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara	108.28%
	4.1.2. Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara	67.33%
	4.1.3. Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus	26.72%
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program terhadap Renstra/ Capaian Indikator Sasaran Strategis		**67.44%**

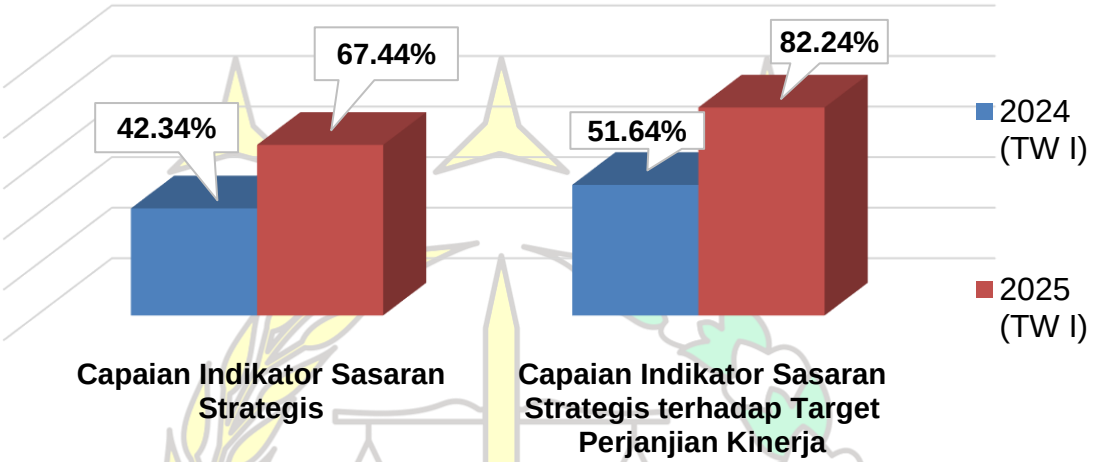
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis tersebut apabila dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar 82%, maka tercapai sebesar 82.24% dari target yang telah ditetapkan. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian target periode sebelumnya akan terlihat tren/perbandingan capaian Indikator Kinerja Strategis sebagaimana tabel dan diagram berikut.

Tabel 3.54
Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana

Sampai Dengan Triwulan I pada Tahun:	Target Perjanjian Kinerja (%)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Pidana	
		Capaian Indikator Sasaran Strategis	Capaian Indikator Sasaran Strategis terhadap Target Perjanjian Kinerja
1	2	3	4=(3/2)
2024	82	42,34%	51,64%

2025	82	67.44%	82.24%

Diagram 3.27
Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis
Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Pidana



Berdasarkan tabel dan diagram tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan I, capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Persentase Strategis Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana yang merupakan turunan dari Sasaran Strategis keempat Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur yaitu Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana belum dapat melampaui dari target Renstra yang ditetapkan dan mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya.

4.2. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2025 sampai dengan Triwulan I diuraikan dalam 4 (tiga) Indikator Kinerja Program sebagai berikut:

4.2.1. Persentase Perkara Perdata yang Ditangani Melalui Jalur Litigasi

Pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan I, jajaran Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah menyelesaikan 1 (satu) perkara perdata melalui jalur litigasi dari total sebanyak 1 (satu) perkara yang diselesaikan, dengan rincian seperti pada tabel berikut.

Tabel 3.55
Jumlah Perkara Perdata yang Ditangani
Melalui Jalur Litigasi pada pada Tahun 2025 s.d. Triwulan I

No	Satuan Kerja	Ditangani	Diselesaikan
1	Kejaksaan Tinggi NTT	0	0
2	Kejaksaan Negeri Kota Kupang	0	0
3	Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang	0	0
4	Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan	0	0
5	Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara	0	0
6	Kejaksaan Negeri Belu	0	0
7	Kejaksaan Negeri Rote Ndao	0	0
8	Kejaksaan Negeri Alor	0	0
9	Kejaksaan Negeri Sumba Barat	0	0
10	Kejaksaan Negeri Sumba Timur	0	0
11	Kejaksaan Negeri Lembata	0	0
12	Kejaksaan Negeri Flores Timur	0	0
13	Kejaksaan Negeri Ende	0	0
14	Kejaksaan Negeri Sikka	0	0
15	Kejaksaan Negeri Ngada	0	0
16	Kejaksaan Negeri Manggarai	1	1
17	Kejaksaan Negeri Manggarai Barat	0	0
18	Kejaksaan Negeri Sabu Raijua	0	0
	JUMLAH	**1**	**1**

Selanjutnya dengan menggunakan formulasi berikut, dapat diketahui capaian Indikator Kinerja Program Perkara Perdata yang Ditangani Melalui Jalur Litigasi pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan I adalah sebesar 100%.

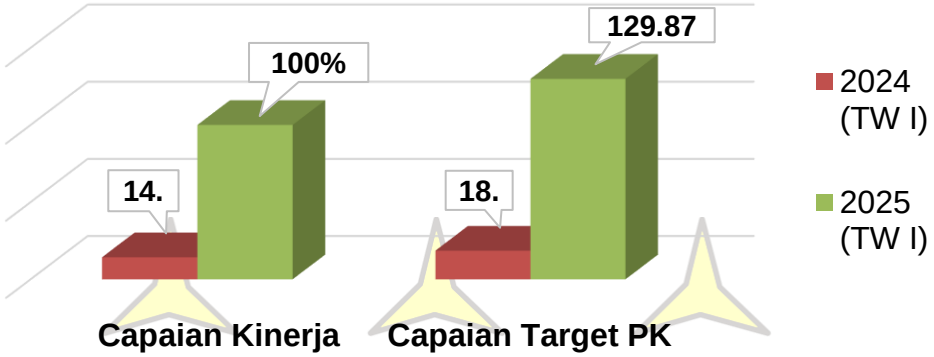
$$\frac{\begin{array}{c}\text{Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi}\\ \text{yang berhasil diselesaikan}\\ \rightarrow \mathbf{1}\end{array}}{\begin{array}{c}\text{Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi}\\ \text{yang ditangani}\\ \rightarrow \mathbf{1}\end{array}} \times 100 = \mathbf{100}\%$$

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar 77%, maka tercapai sebesar 129.87% dari target yang telah ditetapkan. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian target periode sebelumnya akan terlihat tren/perbandingan capaian Indikator Kinerja Program (IKP) sebagaimana tabel dan diagram berikut.

Tabel 3.56
Perbandingan IKP Persentase Perkara Perdata
yang Ditangani Melalui Jalur Litigasi

Sampai Dengan Triwulan I pada Tahun:	Target Perjanjian Kinerja (%)	Jumlah Perkara Perdata Melalui Jalur Litigasi			Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja (%)
		Ditangani	Diselesaikan	%	
1	2	3	4	5=(4/3)	6=(5/2)
2024	77	7	1	14,29	18,55
2025	77	1	1	100	129.87

Diagram 3.28
Perbandingan IKP Persentase Perkara Perdata
yang Ditangani Melalui Jalur Litigasi



Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi tetapnya capaian kinerja persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi pada tahun 2025 sampai dengan Triwulan I adalah sebagai berikut:

1. Baru 1 Satker di wilayah Kerjaksaan Tinggi NTT yang melaksanakanya;

Sedangkan upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi secara berkala dengan pemohon;
2. Memanajemen perkara perdata yang sedang berjalan.

4.2.2. Persentase Perkara Perdata yang Ditangani Melalui Jalur Non Litigasi

Pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan I, jajaran Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah menangani sebanyak 562 (lima ratus enam puluh dua) perkara perdata melalui jalur non litigasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 104 (seratus empat) perkara telah berhasil diselesaikan dengan rincian jumlah seperti pada tabel berikut.

Tabel 3.57
Jumlah Penanganan Perkara Perdata
Melalui Jalur Non Litigasi pada pada Tahun 2025 s.d. Triwulan I

No	Satuan Kerja	Ditangani	Diselesaikan
1	KEJAKSAAN TINGGI NTT	6	0
2	KN KOTA KUPANG	63	0
3	KN TTS	0	0
4	KN TTU	0	0
5	KN NEGERI BELU	0	0
6	KN ROTE NDAO	0	0
7	KN ALOR	0	0
8	KN SUMBA BARAT	250	0
9	KN SUMBA TIMUR	16	0
10	KN ENDE	0	0
11	KN SIKKA	316	0
12	KN FLORES TIMUR	81	0
13	KN NGADA	0	0
14	KN MANGGARAI	163	0
15	KN SABU RAIJUA	1	1
16	KN MANGGARAI BARAT	78	2
17	KN LEMBATA	0	0
18	KN KABUPATEN KUPANG	409	0
JUMLAH		**1383**	**3**

Selanjutnya dengan menggunakan formulasi berikut, dapat diketahui capaian Indikator Kinerja Program Perkara Perdata yang Ditangani Melalui Jalur Non Litigasi pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan I adalah sebesar 0,22%.

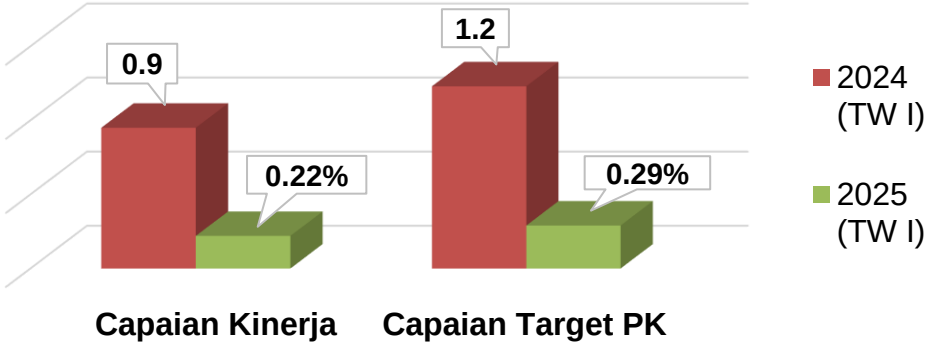
$$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata Melalui Jalur Non Litigasi yang Berhasil Diselesaikan} \rightarrow \mathbf{3}}{\text{Jumlah Perkara Perdata Melalui Jalur Non Litigasi yang Ditangani} \rightarrow \mathbf{1383}} \times 100 = \mathbf{0.22\%}$$

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar 77%, maka tercapai sebesar 0.29% dari target yang telah ditetapkan. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian target periode sebelumnya akan terlihat tren/perbandingan capaian Indikator Kinerja Program (IKP) sebagaimana tabel dan diagram berikut.

Tabel 3.58
Perbandingan IKP Persentase Perkara Perdata yang Ditangani Melalui Jalur Non Litigasi

Sampai Dengan Triwulan I pada Tahun:	Target Perjanjian Kinerja (%)	Jumlah Perkara Perdata Melalui Jalur Non Litigasi			Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja (%)
		Ditangani	Diselesaikan	%	
1	2	3	4	5=(4/3)	6=(5/2)
2024	77	527	5	0,95	1,23
2025	77	1383	3	0.22	0.29

Diagram 3.29
Perbandingan IKP Persentase Perkara Perdata yang Ditangani Melalui Jalur Non Litigasi



Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkatnya capaian kinerja Persentase Perkara Perdata yang Ditangani Melalui Jalur Non Litigasi pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan I adalah sebagai berikut:

1. Banyaknya permohonan yang masuk untuk penanganan bantuan hukum non litigasi;
2. Adanya dukungan dari stakeholder untuk dapat melaksanakan negosiasi dengan termohon.

Sedangkan upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian permasalahan dengan menargetkan jangka waktu;
2. Secara rutin dan berkala memastikan termohon memenuhi kewajibannya.

4.2.3. Persentase Perkara TUN yang Ditangani Melalui Jalur Litigasi

Pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan I, jajaran Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah menangani sebanyak 2 (dua) perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi. Kedua perkara tersebut masih dalam proses penyelesaian dengan rincian jumlah seperti pada tabel berikut.

Tabel 3.59
Jumlah Perkara Tata Usaha Negara yang Ditangani
Melalui Jalur Litigasi pada Tahun 2025 s.d. Triwulan I

No	Satuan Kerja	Ditangani	Diselesaikan
1	Kejaksaan Tinggi NTT	0	0
2	Kejaksaan Negeri Kota Kupang	0	0
3	Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang	0	0
4	Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan	0	0

No	Satuan Kerja	Ditangani	Diselesaikan
5	Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara	0	0
6	Kejaksaan Negeri Belu	0	0
7	Kejaksaan Negeri Rote Ndao	0	0
8	Kejaksaan Negeri Alor	0	0
9	Kejaksaan Negeri Sumba Barat	0	0
10	Kejaksaan Negeri Sumba Timur	0	0
11	Kejaksaan Negeri Lembata	0	0
12	Kejaksaan Negeri Flores Timur	0	0
13	Kejaksaan Negeri Ende	0	0
14	Kejaksaan Negeri Sikka	0	0
15	Kejaksaan Negeri Ngada	0	0
16	Kejaksaan Negeri Manggarai	0	0
17	Kejaksaan Negeri Manggarai Barat	0	0
18	Kejaksaan Negeri Sabu Raijua	0	0
	JUMLAH	**0**	**0**

Selanjutnya dengan menggunakan formulasi berikut, dapat diketahui capaian Indikator Kinerja Program Perkara TUN yang ditangani melalui Jalur Litigasi pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan I masih berada pada tingkat nol persen.

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Tata Usaha Negara Melalui Jalur Litigasi yang Berhasil Diselesaikan} \rightarrow \mathbf{0}}{\text{Jumlah Perkara Tata Usaha Negara Melalui Jalur Litigasi} \rightarrow \mathbf{0}} \times 100 = \mathbf{0}\%$$

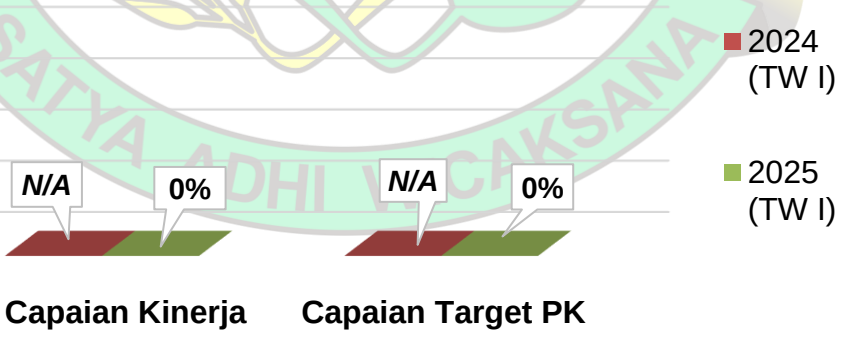
Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar 77%, maka

capaiannya juga masih pada angka 0% (nol persen) dikarenakan seluruh perkara masih dalam proses ditangani. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian target periode sebelumnya akan terlihat tren/perbandingan capaian Indikator Kinerja Program (IKP) sebagaimana tabel dan diagram berikut:

Tabel 3.60
Perbandingan IKP Persentase Perkara Tata Usaha Negara
yang Ditangani Melalui Jalur Litigasi

Sampai Dengan Triwulan I pada Tahun:	Target Perjanjian Kinerja (%)	Jumlah Perkara Tata Usaha Negara Melalui Jalur Litigasi			Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja (%)
		Ditangani	Diselesaikan	%	
1	2	3	4	5=(4/3)	6=(5/2)
2024	77	2	0	0	0
2025	77	0	0	0	0

Diagram 3.30
Perbandingan IKP Persentase Perkara Tata Usaha Negara
yang Ditangani Melalui Jalur Litigasi



Adapun faktor utama yang mempengaruhi capaian kinerja persentase perkara tata usaha negara yang ditangani melalui jalur litigasi pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan I adalah masih nihil.

Sedangkan upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah dengan memastikan perkara TUN dapat diselesaikan dalam tahun ini dan memberikan sosialisasi serta berkoordinasi dengan *stakeholder* agar JPN dapat diberikan kuasa untuk menangani Perkara TUN.

4.2.4. Persentase Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata

Pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan I, jajaran Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah berhasil melakukan penyelamatan kerugian keuangan Negara dari total seluruh potensi kerugian Negara yang upaya penyelamatannya dilakukan melalui jalur perdata yaitu sebesar Rp70.254.000 (tujuh puluh juta dua ratus lima puluh empat ribu Rupiah). Sedangkan untuk kegiatan pemulihan kerugian keuangan Negara telah berhasil melakukan pemulihan kerugian keuangan negara sebesar Rp15.222.212.802 (lima belas milyar dua ratus dua puluh dua juta dua ratus dua belas ribu delapan ratus dua Rupiah) dari total sebesar Rp21.791.284.127 (dua puluh satu milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu seratus dua puluh tujuh Rupiah). Rincian kedua kegiatan pengembalian kerugian Negara melalui jalur perdata dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 3.61
Jumlah Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara
melalui Jalur Perdata pada Tahun 2025 s.d. Triwulan I

No	Satuan Kerja	Jumlah Ditangani (Rp)	Jumlah Diselesaikan (Rp)
1	Kejaksaan Tinggi NTT	-	-
2	KN. Kota Kupang	-	-
3	KN. Kab. Kupang	-	-

No	Satuan Kerja	Jumlah Ditangani (Rp)	Jumlah Diselesaikan (Rp)
4	KN. Timor Tengah Selatan	-	-
5	KN. Timor Tengah Utara	-	-
6	KN. Belu	-	-
7	KN. Rote Ndao	-	-
8	KN. Alor	-	-
9	KN. Sumba Barat	-	-
10	KN. Sumba Timur	-	-
11	KN. Lembata	-	-
12	KN. Flores Timur	-	-
13	KN. Ende	70.254.000	70.254.000
14	KN. Sikka	-	-
15	KN. Ngada	-	-
16	KN. Manggarai	-	-
17	KN. Manggarai Barat	-	-
18	KN. Sabu Raijua	-	-
	JUMLAH	**70.254.000**	**70.254.000**

Tabel 3.62
Jumlah Pemulihan Kerugian Keuangan Negara
melalui Jalur Perdata pada Tahun 2025 s.d. Triwulan I

No	Satuan Kerja	Jumlah Ditangani (Rp)	Jumlah Diselesaikan (Rp)
1	Kejaksaan Tinggi NTT	0	0
2	KN. Kota Kupang	0	0
3	KN. Kab. Kupang	0	0
4	KN. Timor Tengah Selatan	0	0
5	KN. Timor Tengah Utara	0	0
6	KN. Belu	0	0
7	KN. Rote Ndao	0	0
8	KN. Alor	3.350.000	3.350.000
9	KN. Sumba Barat	2.755.650	2.755.650

No	Satuan Kerja	Jumlah Ditangani (Rp)	Jumlah Diselesaikan (Rp)
10	KN. Sumba Timur	0	0
11	KN. Lembata	44.698.520	0
12	KN. Flores Timur	0	0
13	KN. Ende	0	0
14	KN. Sikka	0	0
15	KN. Ngada	0	0
16	KN. Manggarai	15.728.591.633	12.557.614.608
17	KN. Manggarai Barat	293.635.169	0
18	KN. Sabu Raijua	5.718.253.155	2.658.492.544
	JUMLAH	**21.791.284.127**	**15.222.212.802**

Berdasarkan data pada tabel tersebut diatas dan dihitung menggunakan formulasi berikut, dapat diketahui capaian persentase kinerja untuk kegiatan Penyelamatan Kerugian Negara telah mencapai 100% dan untuk kegiatan Pemulihan Kerugian Negara telah mencapai 69,85%. Selanjutnya rata-rata capaian Penyelamatan Kerugian Negara dan Pemulihan Kerugian Negara yang sekaligus menjadi capaian Indikator Kinerja Program Persentase Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata adalah sebesar 84,92%.

- Capaian Penyelamatan Keuangan Negara

$$\frac{\text{Jumlah Penyelamatan Keuangan Negara yang Berhasil Diselesaikan} \rightarrow \mathbf{Rp70.254.000}}{\text{Jumlah Penyelamatan Keuangan Negara} \rightarrow \mathbf{Rp70.254.000}} \times 100 = \mathbf{100\%}$$

- Capaian Pemulihan Kerugian Keuangan Negara

$$\frac{\text{Jumlah Pemulihan Keuangan Negara yang Berhasil Diselesaikan} \rightarrow \mathbf{Rp15.222.212.802}}{\text{Jumlah Pemulihan Keuangan Negara} \rightarrow \mathbf{Rp21.791.284.127}} \times 100 = \mathbf{69,85\%}$$

- Rata-Rata Capaian Penyelamatan Keuangan Negara dan Pemulihan Kerugian Keuangan Negara

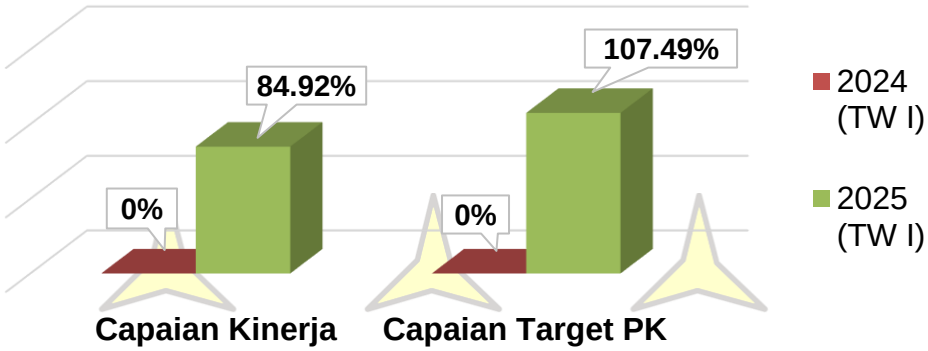
$$\frac{\text{Capaian Penyelamatan} + \text{Capaian Pemulihan} \rightarrow \mathbf{100\%} + \mathbf{69,85\%}}{\mathbf{2}} = \mathbf{84,92\%}$$

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target Renstra perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar 79%, maka tercapai sebesar 107,49% dari target yang telah ditetapkan. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian target periode sebelumnya akan terlihat tren/perbandingan capaian Indikator Kinerja Program (IKP) sebagaimana tabel dan diagram berikut.

Tabel 3.63
Perbandingan IKP Persentase Pemulihan Kerugian Keuangan Negara melalui Jalur Perdata

Sampai Dengan Triwulan I pada Tahun:	Target Perjanjain Kinerja (%)	Rata-Rata Persentase Indikator 4.2. (Capaian Riil) (%)	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja (%)
2024	79	0	0
2025	79	84,92	107,49

Diagram 3.31
Perbandingan IKP Persentase Pemulihan Kerugian
Keuangan Negara melalui Jalur Perdata



Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkatnya capaian kinerja Pemulihan Kerugian Keuangan Negara melalui Jalur Perdata pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan I diantaranya adalah sebagai berikut:

1. JPN secara rutin dan berkala memanajemen termohon untuk dapat memenuhi pembayaran;
2. Stakeholder berkoordinasi dengan JPN selama melakukan penagihan kepada termohon.

Sedangkan upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Memastikan termohon untuk rmelakukan pembayaran secara berkala;
2. Menjaga hubungan dengan termohon guna menjaga itikad baik yang telah dilakukan termohon untuk dapat memenuhi kewajibannya membayarkan piutang secara berkala.

Setelah mengetahui nilai capaian dari 4 (empat) Indikator Kinerja Program sesuai dengan uraian sebelumnya, capaian Indikator Kinerja Strategis Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata dapat diketahui dengan menghitung nilai rata-ratanya dan kemudian dapat dibandingkan dengan capaian Indikator Kinerja Strategis pada periode sebelumnya.

Tabel 3.64
Capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata pada Tahun 2025 s.d. Triwulan I

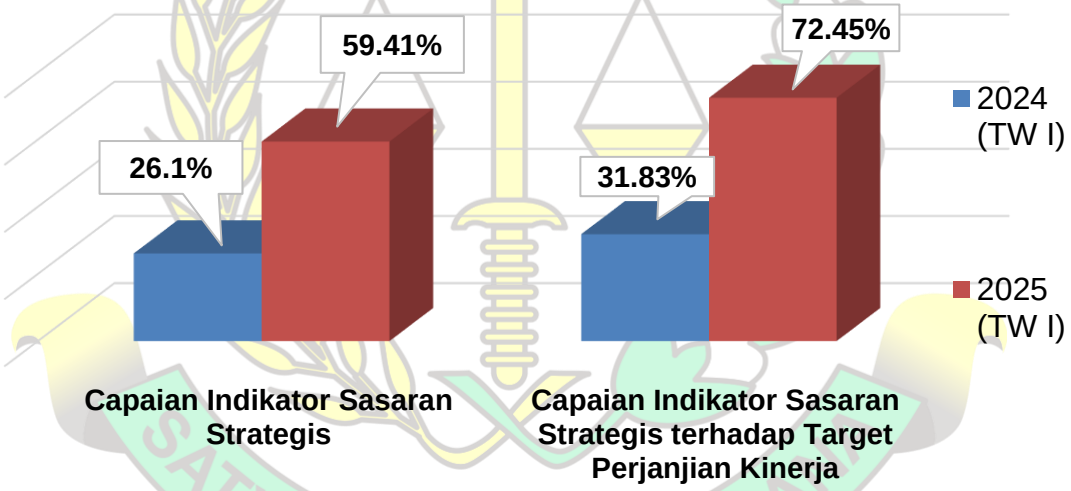
Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program (IKP)	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
4.2. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata	4.2.1. Persentase Perkara Perdata yang Ditangani Melalui Jalur Litigasi	129.87%
	4.2.2. Persentase Perkara Perdata yang Ditangani Melalui Jalur Non Litigasi	0.29%
	4.2.3. Persentase Perkara TUN yang Ditangani Melalui Jalur Litigasi	0%
	4.2.4. Persentase Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata	107.49%
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program terhadap Renstra/ Capaian Indikator Sasaran Strategis		**59.41%**

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis tersebut apabila dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar 82%, maka tercapai 72.45% dari target yang telah ditetapkan. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian target periode sebelumnya akan terlihat tren/perbandingan capaian Indikator Kinerja Strategis sebagaimana tabel dan diagram berikut.

Tabel 3.65
Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase
Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata

Sampai Dengan Triwulan I pada Tahun:	Target Perjanjain Kinerja (%)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.2. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata	
		Capaian Indikator Sasaran Strategis	Capaian Indikator Sasaran Strategis terhadap Target Perjanjian Kinerja
1	2	3	4=(3/2)
2024	82	26,10%	31,83%
2025	82	59.41%	72.45%

Diagram 3.32
Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase
Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata



Berdasarkan tabel dan diagram tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan I, Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata yang merupakan turunan dari Sasaran Strategis keempat Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur yaitu Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara belum dapat melampaui target Renstra yang ditetapkan dikarenakan perkara terkait Perdata dan Tata Usaha

Negara yang masih dalam proses penanganan sedangkan pengukuran kinerja berdasarkan perkara yang telah diselesaikan.

B. CAPAIAN KINERJA DILUAR PERJANJIAN KINERJA

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah memiliki Bidang Pidana Militer pasca dibentuknya Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Asisten Pidana Militer pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dijabat oleh Letnan Kolonel Laut Sutarto Wilson, S.H., M.H. berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-IV-340/C/07/2027 tanggal 25 Juli 2024 dengan pengambilan sumpah dan dilantik langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2024. Pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan I, kinerja/kegiatan yang telah dilaksanakan oleh bidang pidana militer Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Koordinasi Teknis Tindak Pidana Kehutanan atas nama terdakwa JOSHUA ANANG ke Oditurat Militer III-14 Kupang pada tanggal 11 Februari 2025;
2. Melaksanakan Koordinasi Teknis terkait Perkara Koneksitas Pasal 284 KUHP ke Kejari Belu pada tanggal 19 Februari s/d 21 Februari 2025;
3. Melaksanakan Koordinasi Teknis perkara tindak pidana pengeroyokan atas nama terdakwa JOHANES NGALE dan DANISH GODLIEF MAYNARD HEO ke Kejaksaan Negeri Kota Kupang pada tanggal 10 Maret 2025;

4. Melaksanakan Melakukan Koordinasi Teknis atas nama terdakwa Kls Pom Aditya Muhaimin, dkk ke Oditurat Militer III-14 Kupang pada tanggal 12 Maret 2025;
5. Koordinasi Teknis perkara tindak pidana penganiayaan atas nama terdakwa Kls Pom Aditya Muhaimin, dkk ke Pengadilan Militer III-15 Kupang pada tanggal 17 Maret 2025;

Adapun faktor-fator utama yang mempengaruhi pelaksanaan kinerja dan/atau pemenuhan target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Masih belum pahamnya stakeholder mengenai Tugas dan Fungsi Asisten Bidang Pidana Militer Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, sehingga menghambat jalannya koordinasi teknis dalam penegakan hukum;
2. Masih belum adanya Guidance/Pedoman berupa Perja/Keputusan Panglima TNI atau Kas Angkatan mengenai prosedur penanganan perkara koneksitas yang berpotensi koneksitas dilingkungan TNI sehingga dapat menghambat jalannya proses pemeriksaan perkara;
3. Masih adanya stakeholder yang tidak paham tentang penanganan perkara koneksitas/berpotensi koneksitas di lingkungan TNI sehingga dapat menghambat jalannya proses pemeriksaan perkara;
4. Adanya Ankum dan Papera yang masih tertutup/tidak bersedia memberikan informasi terkait dugaan terjadinya perkara koneksitas di wilayah kerjanya;
5. Belum adanya pedoman khusus terkait penanganan perkara koneksitas.

Sedangkan strategi optimalisasi capaian kinerja pada Triwulan I dalam rangka pemenuhan target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan sosialisasi dan koordinasi teknis penanganan perkara koneksitas di satuan TNI, POM TNI, dan Oditur Militer untuk

memberikan pemahaman pentingnya penyelesaian perkara koneksitas berdasarkan due proces of law dan Mencegah terjadinya disparitas penuntutan.

2. Agar dibuatkan Juklak/Juknis penanganan perkara koneksitas di lingkungan Kejaksaan RI dan Mabes TNI yang akan dijadikan sebagai pedoman (quidance).

C. REALISASI ANGGARAN

Total pagu anggaran Tahun Anggaran 2025 sampai dengan tanggal 31 Maret 2025 untuk seluruh satuan kerja di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur adalah sebesar Rp 210.206.198.000 (Dua Ratus Sepulun Milyar Dua Ratus Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan realisasi/penyerapan anggaran adalah sebesar Rp 46.026.121.035 (Emapt Puluh Enam Milyar Dua Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Tiga Puluh Lima Rupiah) sehingga persentase realisasi anggaran untuk periode tahun 2025 sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 21.90%.

Adapun rincian detail realisasi anggaran untuk seluruh satuan kerja di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan I dapat dilihat melaui tabel berikut.

Tabel 3.66
Presentase Realisasi Anggaran di Wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 berdasarkan Bidang Pelaksana Anggaran sampai dengan 31 Maret 2025

No.	Bidang	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Pembinaan	176,319,210,000	41,422,958,448	23.49%
2	Pengawasan	568,825,000	103,850,500	18.26%
3	Intelijen	4,579,736,000	507,488,000	11.08%
4	Tindak Pidana Umum	7,569,476,000	1,037,288,690	13.70%
5	Tindak Pidana Khusus	17,185,434,000	2,740,997,397	15.95%
6	Perdata dan Tata Usaha Negara	1,443,640,000	137,396,000	9.52%
7	Tindak Pidana Militer	332,925,000	9,912,000	2.98%
8	Pemeliharaan BB	2,206,950,000	66,230,000	3.00%
	TOTAL	**210,206,196,000**	**46,026,121,035**	**21.90%**

Tabel 3.67
Rincian Realisasi Anggaran di Wilayah Kejaksaan Tinggi
Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 Berdasarkan Satuan Kerja
sampai dengan 8 Juli 2025

No	Satker / Bidang / KRO	Pagu	Realisasi	%Real	Sisa	%Sisa
1	**KEJAKSAAN TINGGI NTT**					
1	Bidang Pembinaan	34,510,863,000	9,379,909,080	27.18%	25,130,953,920	72.82%
2	Bidang Pengawasan	568,825,000	103,850,500	18.26%	464,974,500	81.74%
3	Bidang Intelijen	761,960,000	34,162,000	4.48%	727,798,000	95.52%
4	Bidang Tindak Pidana Umum	524,342,000	109,574,500	20.90%	414,767,500	79.10%
5	Bidang Tindak Pidana Khusus	967,064,000	219,522,000	22.70%	747,542,000	77.30%
6	Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	168,200,000	12,836,000	7.63%	155,364,000	92.37%
7	Bidang Tindak Pidana Militer	332,925,000	9,912,000	2.98%	323,013,000	97.02%
8	Pemeliharaan Barang Bukti	200,000,000	-	0.00%	200,000,000	100.00%
	JUMLAH KEJAKSAAN TINGGI NTT	***38,034,179,000***	***9,869,766,080***	***25.95%***	***28,164,412,920***	***74.05%***
2	**KEJAKSAAN NEGERI KOTA KUPANG**					
1	Bidang Pembinaan	9,303,597,000	2,827,600,959	30.39%	6,475,996,041	69.61%
2	Bidang Intelijen	268,720,000	59,799,000	22.25%	208,921,000	77.75%
3	Bidang Tindak Pidana Umum	481,140,000	94,155,000	19.57%	386,985,000	80.43%
4	Bidang Tindak Pidana Khusus	528,110,000	33,910,300	6.42%	494,199,700	93.58%
5	Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	78,840,000	6,608,000	8.38%	72,232,000	91.62%
6	Pemeliharaan Barang Bukti	114,200,000	23,680,000	20.74%	90,520,000	79.26%

No	Satker / Bidang / KRO	Pagu	Realisasi	%Real	Sisa	%Sisa
	JUMLAH KEJAKSAAN NEGERI KOTA KUPANG	***10,774,607,000***	***3,045,753,259***	***28.27%***	***7,728,853,741***	***71.73%***
3	**KEJAKSAAN NEGERI TIMUR TENGAH SELATAN**					
1	Bidang Pembinaan	6,201,374,000	2,057,332,749	33.18%	4,144,041,251	66.82%
2	Bidang Intelijen	208,500,000	13,106,000	6.29%	195,394,000	93.71%
3	Bidang Tindak Pidana Umum	315,587,000	44,877,000	14.22%	270,710,000	85.78%
4	Bidang Tindak Pidana Khusus	965,582,000	273,148,300	28.29%	692,433,700	71.71%
5	Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	74,400,000	4,415,000	5.93%	69,985,000	94.07%
6	Pemeliharaan Barang Bukti	66,500,000	-	0.00%	66,500,000	100.00%
	JUMLAH KEJAKSAAN NEGERI TIMUR TENGAH SELATAN	***7,831,943,000***	***2,392,879,049***	***30.55%***	***5,439,063,951***	***69.45%***
4	**KEJAKSAAN NEGERI TIMUR TENGAH UTARA**					
1	Bidang Pembinaan	7,353,932,000	2,445,688,491	33.26%	4,908,243,509	66.74%
2	Bidang Intelijen	202,184,000	20,332,000	10.06%	181,852,000	89.94%
3	Bidang Tindak Pidana Umum	154,550,000	32,070,000	20.75%	122,480,000	79.25%
4	Bidang Tindak Pidana Khusus	964,668,000	215,000,000	22.29%	749,668,000	77.71%
5	Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	80,400,000	10,998,000	13.68%	69,402,000	86.32%
6	Pemeliharaan Barang Bukti	150,000,000	-	0.00%	150,000,000	100.00%
	JUMLAH KEJAKSAAN NEGERI TIMUR	***8,905,734,000***	***2,724,088,491***	***30.59%***	***6,181,645,509***	***69.41%***

No	Satker / Bidang / KRO	Pagu	Realisasi	%Real	Sisa	%Sisa
	TENGAH UTARA					
5	**KEJAKSAAN NEGERI BELU**					
1	Bidang Pembinaan	9,328,248,000	2,262,344,856	24.25%	7,065,903,144	75.75%
2	Bidang Intelijen	255,815,000	13,100,000	5.12%	242,715,000	94.88%
3	Bidang Tindak Pidana Umum	433,690,000	56,375,500	13.00%	377,314,500	87.00%
4	Bidang Tindak Pidana Khusus	944,582,000	191,685,500	20.29%	752,896,500	79.71%
5	Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	75,400,000	16,740,000	22.20%	58,660,000	77.80%
6	Pemeliharaan Barang Bukti	353,800,000	-	0.00%	353,800,000	100.00%
	JUMLAH KEJAKSAAN NEGERI BELU	***11,391,535,000***	***2,540,245,856***	***22.30%***	***8,851,289,144***	***77.70%***
6	**KEJAKSAAN NEGERI ROTE**					
1	Bidang Pembinaan	9,935,570,000	1,734,342,808	17.46%	8,201,227,192	82.54%
2	Bidang Intelijen	199,742,000	24,386,000	12.21%	175,356,000	87.79%
3	Bidang Tindak Pidana Umum	377,130,000	59,941,000	15.89%	317,189,000	84.11%
4	Bidang Tindak Pidana Khusus	974,582,000	226,017,000	23.19%	748,565,000	76.81%
5	Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	74,751,000	6,700,000	8.96%	68,051,000	91.04%
6	Pemeliharaan Barang Bukti	130,000,000	-	0.00%	130,000,000	100.00%
	JUMLAH KEJAKSAAN NEGERI ROTE	***7,395,047,000***	***1,511,960,848***	***20.45%***	***5,883,086,152***	***79.55%***
7	**KEJAKSAAN NEGERI ALOR**					
1	Bidang Pembinaan	9,935,570,000	1,734,342,808	17.46%	8,201,227,192	82.54%
2	Bidang Intelijen	199,742,000	24,386,000	12.21%	175,356,000	87.79%

No	Satker / Bidang / KRO	Pagu	Realisasi	%Real	Sisa	%Sisa
3	Bidang Tindak Pidana Umum	377,130,000	59,941,000	15.89%	317,189,000	84.11%
4	Bidang Tindak Pidana Khusus	974,582,000	226,017,000	23.19%	748,565,000	76.81%
5	Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	74,751,000	6,700,000	8.96%	68,051,000	91.04%
6	Pemeliharaan Barang Bukti	130,000,000	-	0.00%	130,000,000	100.00%
	JUMLAH KEJAKSAAN NEGERI ALOR	***11,691,775,000***	***2,051,386,808***	***17.55%***	***9,640,388,192***	***82.45%***
8	**KEJAKSAAN NEGERI SUMBA BARAT**					
1	Bidang Pembinaan	5,784,508,000	1,492,985,996	25.81%	4,291,522,004	74.19%
2	Bidang Intelijen	207,819,000	21,680,000	10.43%	186,139,000	89.57%
3	Bidang Tindak Pidana Umum	301,049,000	67,113,000	22.29%	233,936,000	77.71%
4	Bidang Tindak Pidana Khusus	974,129,000	93,757,000	9.62%	880,372,000	90.38%
5	Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	72,390,000	-	0.00%	72,390,000	100.00%
6	Pemeliharaan Barang Bukti	145,000,000	-	0.00%	145,000,000	100.00%
	JUMLAH KEJAKSAAN NEGERI SUMBA BARAT	***7,484,895,000***	***1,675,535,996***	***22.39%***	***5,809,359,004***	***77.61%***
9	**KEJAKSAAN NEGERI SUMBA TIMUR**					
1	Bidang Pembinaan	6,309,662,000	1,706,777,709	27.05%	4,602,884,291	72.95%
2	Bidang Intelijen	208,560,000	10,720,000	5.14%	197,840,000	94.86%
3	Bidang Tindak Pidana Umum	587,540,000	101,264,000	17.24%	486,276,000	82.76%
4	Bidang Tindak Pidana Khusus	967,611,000	35,080,000	3.63%	932,531,000	96.37%
5	Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	74,034,000	6,220,000	8.40%	67,814,000	91.60%

No	Satker / Bidang / KRO	Pagu	Realisasi	%Real	Sisa	%Sisa
6	Pemeliharaan Barang Bukti	63,650,000	-	0.00%	63,650,000	100.00%
	JUMLAH KEJAKSAAN NEGERI SUMBA TIMUR	***8,211,057,000***	***1,860,061,709***	***22.65%***	***6,350,995,291***	***77.35%***
10	**KEJAKSAAN NEGERI ENDE**					
1	Bidang Pembinaan	6,489,166,000	1,690,244,089	26.05%	4,798,921,911	73.95%
2	Bidang Intelijen	229,608,000	27,453,000	11.96%	202,155,000	88.04%
3	Bidang Tindak Pidana Umum	348,220,000	25,520,000	7.33%	322,700,000	92.67%
4	Bidang Tindak Pidana Khusus	930,951,000	131,599,000	14.14%	799,352,000	85.86%
5	Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	80,400,000	4,000,000	4.98%	76,400,000	95.02%
6	Pemeliharaan Barang Bukti	96,650,000	-	0.00%	96,650,000	100.00%
	JUMLAH KEJAKSAAN NEGERI ENDE	***8,174,995,000***	***1,878,816,089***	***22.98%***	***6,296,178,911***	***77.02%***
11	**KEJAKSAAN NEGERI SIKKA**					
1	Bidang Pembinaan	8,971,815,000	1,703,412,159	18.99%	7,268,402,841	81.01%
2	Bidang Intelijen	230,689,000	24,300,000	10.53%	206,389,000	89.47%
3	Bidang Tindak Pidana Umum	323,140,000	30,000,000	9.28%	293,140,000	90.72%
4	Bidang Tindak Pidana Khusus	986,400,000	480,000,000	48.66%	506,400,000	51.34%
5	Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	76,060,000	12,300,000	16.17%	63,760,000	83.83%
6	Pemeliharaan Barang Bukti	80,000,000	-	0.00%	80,000,000	100.00%
	JUMLAH KEJAKSAAN NEGERI SIKKA	***10,668,104,000***	***2,250,012,159***	***21.09%***	***8,418,091,841***	***78.91%***
12	**KEJAKSAAN NEGERI FLORES**					

No	Satker / Bidang / KRO	Pagu	Realisasi	%Real	Sisa	%Sisa
	TIMUR					
1	Bidang Pembinaan	9,106,928,000	1,714,287,492	18.82%	7,392,640,508	81.18%
2	Bidang Intelijen	225,962,000	74,344,000	32.90%	151,618,000	67.10%
3	Bidang Tindak Pidana Umum	410,101,000	72,850,000	17.76%	337,251,000	82.24%
4	Bidang Tindak Pidana Khusus	961,944,000	240,856,000	25.04%	721,088,000	74.96%
5	Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	80,400,000	30,000,000	37.31%	50,400,000	62.69%
6	Pemeliharaan Barang Bukti	70,000,000	10,000,000	14.29%	60,000,000	85.71%
	JUMLAH KEJAKSAAN NEGERI FLORES TIMUR	***10,855,335,000***	***2,142,337,492***	***19.74%***	***8,712,997,508***	***80.26%***
13	**KEJAKSAAN NEGERI NGADA**					
1	Bidang Pembinaan	6,334,454,000	1,861,990,658	29.39%	4,472,463,342	70.61%
2	Bidang Intelijen	194,000,000	29,734,000	15.33%	164,266,000	84.67%
3	Bidang Tindak Pidana Umum	346,458,000	73,426,750	21.19%	273,031,250	78.81%
4	Bidang Tindak Pidana Khusus	983,480,000	97,490,000	9.91%	885,990,000	90.09%
5	Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	78,063,000	9,543,000	12.22%	68,520,000	87.78%
6	Pemeliharaan Barang Bukti	50,000,000	-	0.00%	50,000,000	100.00%
	JUMLAH KEJAKSAAN NEGERI NGADA	***7,986,455,000***	***2,072,184,408***	***25.95%***	***5,914,270,592***	***74.05%***
14	**KEJAKSAAN NEGERI MANGGARAI**					
1	Bidang Pembinaan	6,040,421,000	1,540,812,274	25.51%	4,499,608,726	74.49%
2	Bidang Intelijen	231,693,000	2,200,000	0.95%	229,493,000	99.05%

No	Satker / Bidang / KRO	Pagu	Realisasi	%Real	Sisa	%Sisa
3	Bidang Tindak Pidana Umum	403,346,000	62,149,640	15.41%	341,196,360	84.59%
4	Bidang Tindak Pidana Khusus	993,377,000	158,338,297	15.94%	835,038,703	84.06%
5	Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	75,490,000	6,476,000	8.58%	69,014,000	91.42%
6	Pemeliharaan Barang Bukti	100,000,000	-	0.00%	100,000,000	100.00%
	JUMLAH KEJAKSAAN NEGERI MANGGARAI	***7,844,327,000***	***1,769,976,211***	***22.56%***	***6,074,350,789***	***77.44%***
15	**KEJAKSAAN NEGERI SABU**					
1	Bidang Pembinaan	19,199,203,000	1,123,855,249	5.85%	18,075,347,751	94.15%
2	Bidang Intelijen	231,784,000	36,936,000	15.94%	194,848,000	84.06%
3	Bidang Tindak Pidana Umum	375,112,000	2,849,000	0.76%	372,263,000	99.24%
4	Bidang Tindak Pidana Khusus	762,248,000	-	0.00%	762,248,000	100.00%
5	Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	77,372,000	-	0.00%	77,372,000	100.00%
6	Pemeliharaan Barang Bukti	15,000,000	6,000,000	40.00%	9,000,000	60.00%
	JUMLAH KEJAKSAAN NEGERI SABU	***20,660,719,000***	***1,169,640,249***	***5.66%***	***19,491,078,751***	***94.34%***
16	**CABANG KEJAKSAAN NEGERI MANGGARAI DI REO**					
1	Bidang Pembinaan	2,138,058,000	657,191,498	30.74%	1,480,866,502	69.26%
2	Bidang Intelijen	59,844,000	12,980,000	21.69%	46,864,000	78.31%
3	Bidang Tindak Pidana Umum	68,836,000	-	0.00%	68,836,000	100.00%
4	Bidang Tindak Pidana Khusus	484,623,000	-	0.00%	484,623,000	100.00%
5	Pemeliharaan Barang Bukti	10,000,000	-	0.00%	10,000,000	100.00%

No	Satker / Bidang / KRO	Pagu	Realisasi	%Real	Sisa	%Sisa
	JUMLAH CABANG KEJAKSAAN NEGERI MANGGARAI DI REO	***2,761,361,000***	***670,171,498***	***24.27%***	***2,091,189,502***	***75.73%***
17	**KEJAKSAAN NEGERI MANGGARAI BARAT**					
1	Bidang Pembinaan	6,093,806,000	1,643,285,330	26.97%	4,450,520,670	73.03%
2	Bidang Intelijen	171,222,000	-	0.00%	171,222,000	100.00%
3	Bidang Tindak Pidana Umum	1,065,727,000	132,209,000	12.41%	933,518,000	87.59%
4	Bidang Tindak Pidana Khusus	972,782,000	100,000,000	10.28%	872,782,000	89.72%
5	Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	57,780,000	-	0.00%	57,780,000	100.00%
6	Pemeliharaan Barang Bukti	84,650,000	-	0.00%	84,650,000	100.00%
	JUMLAH KEJAKSAAN NEGERI MANGGARAI BARAT	***8,445,967,000***	***1,875,494,330***	***22.21%***	***6,570,472,670***	***77.79%***
18	**KEJAKSAAN NEGERI LEMBATA**					
1	Bidang Pembinaan	5,666,445,000	1,473,949,785	26.01%	4,192,495,215	73.99%
2	Bidang Intelijen	217,282,000	22,224,000	10.23%	195,058,000	89.77%
3	Bidang Tindak Pidana Umum	142,934,000	8,919,000	6.24%	134,015,000	93.76%
4	Bidang Tindak Pidana Khusus	916,691,000	38,937,000	4.25%	877,754,000	95.75%
5	Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	72,000,000	2,700,000	3.75%	69,300,000	96.25%
6	Pemeliharaan Barang Bukti	300,000,000	24,550,000	8.18%	275,450,000	91.82%
	JUMLAH KEJAKSAAN NEGERI LEMBATA	***7,315,352,000***	***1,571,279,785***	***21.48%***	***5,744,072,215***	***78.52%***

No	Satker / Bidang / KRO	Pagu	Realisasi	%Real	Sisa	%Sisa
19	**CABANG KEJAKSAAN NEGERI FLORES TIMUR DI WAIWERANG**					
1	Bidang Pembinaan	2,718,960,000	676,406,780	24.88%	2,042,553,220	75.12%
2	Bidang Intelijen	59,844,000	9,100,000	15.21%	50,744,000	84.79%
3	Bidang Tindak Pidana Umum	50,296,000	9,470,000	18.83%	40,826,000	81.17%
4	Bidang Tindak Pidana Khusus	491,944,000	128,475,000	26.12%	363,469,000	73.88%
5	Pemeliharaan Barang Bukti	25,000,000	-	0.00%	25,000,000	100.00%
	JUMLAH CABANG KEJAKSAAN NEGERI FLORES TIMUR DI WAIWERANG	***3,346,044,000***	***823,451,780***	24.61%	***2,522,592,220***	***75.39%***
20	**KEJAKSAAN NEGERI KAB KUPANG**					
1	Bidang Pembinaan	9,121,713,000	2,074,445,638	22.74%	7,047,267,362	77.26%
2	Bidang Intelijen	188,350,000	43,478,000	23.08%	144,872,000	76.92%
3	Bidang Tindak Pidana Umum	526,052,000	13,155,300	2.50%	512,896,700	97.50%
4	Bidang Tindak Pidana Khusus	450,890,000	-	0.00%	450,890,000	100.00%
5	Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	67,260,000	-	0.00%	67,260,000	100.00%
6	Pemeliharaan Barang Bukti	72,500,000	-	0.00%	72,500,000	100.00%
	JUMLAH KEJAKSAAN NEGERI KAB KUPANG	***10,426,765,000***	***2,131,078,938***	***20.44%***	***8,295,686,062***	***79.56%***

LAMPIRAN

Tabel 5.1
Pagu dan Realisasi Anggaran Satuan Kerja
di Wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 s.d. TriwulanI

NO	SATUAN KERJA	Anggaran Tahun 2024		
		Pagu Anggaran	Penyerapan	%
1	Kejati NTT	38,034,179,000	9,869,766,080	25.95%
2	Kejari Kota Kupang	10,774,607,000	3,045,753,259	28.27%
3	Kejari Timor Tengah Selatan	7,831,943,000	2,392,879,049	30.55%
4	Kejari Timor Tengah Utara	8,905,734,000	2,724,088,491	30.59%
5	Kejari Belu	11,391,535,000	2,540,245,856	22.30%
6	Kejari Rote Ndao	7,395,047,000	1,511,960,848	20.45%
7	Kejari Alor	11,691,775,000	2,051,386,808	17.55%
8	Kejari Sumba Barat	7,484,895,000	1,675,535,996	22.39%
9	Kejari Sumba Timur	8,211,057,000	1,860,061,709	22.65%
10	Kejari Ende	8,174,995,000	1,878,816,089	22.98%
11	Kejari Sikka	10,668,104,000	2,250,012,159	21.09%
12	Kejari Flores Timur	10,855,335,000	2,142,337,492	19.74%
13	Kejari Ngada	7,986,455,000	2,072,184,408	25.95%
14	Kejari Manggarai	7,844,327,000	1,769,976,211	22.56%
15	Kejari Sabu Raijua	20,660,719,000	1,169,640,249	5.66%
16	Cabjari Manggarai di Reo	2,761,361,000	670,171,498	24.27%
17	Kejari Manggarai Barat	8,445,967,000	1,875,494,330	22.21%
18	Kejari Lembata	7,315,352,000	1,571,279,785	21.48%
19	Cabjari Flores Timur di	3,346,044,000	823,451,780	24.61%

NO	SATUAN KERJA	Anggaran Tahun 2024		
		Pagu Anggaran	Penyerapan	%
	Waiwerang			
20	Kejari Kabupaten Kupang	10,426,765,000	2,131,078,938	20.44%
	JUMLAH	**210,206,196,000**	**46,026,121,035**	**21.90%**

Tabel 5.2
Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat pada Tahun 2024 dan 2025 (s.d. Triwulan I) Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur

Tahun	Jumlah Lapdu	Jumlah Penyelesaian Lapdu	Capaian Kinerja
1	2	3	4=(3/2)
2024(TW 1)	0	0	0%
2025 (TW I)	1	0	0%

Tabel 5.3
Jumlah Kegiatan Jajaran Bidang Intelijen di Wilayah Kejati NTT pada Tahun 2024 sd.Triwulan 1

No.	Satuan Kerja	Kegiatan Operasi Intelijen (LIDPAMGAL)		Kegiatan Penerangan Hukum		Kegiatan Penyuluhan Hukum	
		Jumlah Sprint	Jumlah Laporan	Target Lembaga	Jumlah Lembaga	Target *Audiens*	Jumlah *Audiens*
1	Kejati NTT	12	7	405	550	2	3
2	Kejari Kota Kupang	2	0	298	300	2	1
3	Kejari Timor Tengah Selatan	2	4	1057	200	3	1
4	Kejari Timor Tengah Utara	3	0	553	300	2	1
5	Kejari Belu	1	0	494	300	4	1
6	Kejari Rote Ndao	0	0	251	400	0	1
7	Kejari Alor	0	0	300	200	0	1
8	Kejari Sumba Barat	0	0	415	200	5	1
9	Kejari Sumba Timur	1	1	86	300	0	1
10	Kejari Ende	0	0	75	300	1	1
11	Kejari Sikka	1	1	100	200	2	1
12	Kejari Flores Timur	1	1	340	300	5	1
13	Kejari Ngada	2	2	0	300	1	1
14	Kejari Manggarai	3	3	100	400	0	3
15	Kejari Sabu Raijua	2	2	400	200	0	1
16	Cabjari Manggarai di Reo	2	1	175	100	3	1
17	Kejari Manggarai Barat	0	0	450	300	18	1
18	Kejari Lembata	6	1	652	300	0	1
19	Cabjari Flores Timur di Waiwerang	2	1	100	100	2	1
20	Kejari Kabupaten Kupang	0	0	0	200	2	1
Jumlah		**65**	**40**	**24**	**5450**	**52**	**24**

Tabel 5.4
Jumlah Kegiatan Jajaran Bidang Intelijen di Wilayah Kejati NTT pada Tahun 2025 s.d. Triwulan I

No.	Satuan Kerja	Kegiatan Operasi Intelijen (LIDPAMGAL)		Kegiatan Penerangan Hukum		Kegiatan Penyuluhan Hukum	
		Jumlah Sprint	Jumlah Laporan	Target Lembaga	Jumlah Lembaga	Target *Audiens*	Jumlah *Audiens*
1	Kejati NTT	2	0	3	1	400	55
2	Kejari Kota Kupang	2	0	1	3	200	330
3	Kejari Timor Tengah Selatan	0	0	1	32	200	1682
4	Kejari Timor Tengah Utara	0	0	1	5	200	840
5	Kejari Belu	4	4	1	1	200	75
6	Kejari Rote Ndao	2	2	1	1	200	130
7	Kejari Alor	0	0	1	0	200	0
8	Kejari Sumba Barat	2	1	1	2	200	120
9	Kejari Sumba Timur	1	1	1	2	200	540
10	Kejari Ende	4	4	1	0	200	56
11	Kejari Sikka	4	4	1	0	200	177
12	Kejari Flores Timur	0	0	1	2	200	215
13	Kejari Ngada	1	1	1	2	200	50
14	Kejari Manggarai	1	1	1	0	200	0
15	Kejari Sabu Raijua	0	0	1	4	200	60
16	Cabjari Manggarai di Reo	0	0	1	4	100	225
17	Kejari Manggarai Barat	4	4	1	1	200	40
18	Kejari Lembata	1	1	1	26	200	235
19	Cabjari Flores Timur di Waiwerang	1	1	1	0	100	276
20	Kejari Kabupaten Kupang	2	2	1	0	200	121
Jumlah		**31**	**26**	**22**	**86**	**4000**	**5227**

Tabel 5.5
Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum. Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya pada Tahun 2024 sd.Triwulan 1

No.	Satuan Kerja	Pertimbangan Hukum		Pelayanan Hukum		Tindakan Hukum Lainnya	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Kejati NTT	4	3	12	10	0	0
2	Kejari Kota Kupang	3	0	12	7	0	0
3	Kejari Timor Tengah Selatan	3	0	12	15	0	0
4	Kejari Timor Tengah Utara	3	0	12	0	0	0
5	Kejari Belu	3	0	12	0	0	0
6	Kejari Rote Ndao	3	0	12	8	0	0
7	Kejari Alor	3	2	12	8	0	0
8	Kejari Sumba Barat	3	0	12	19	0	0
9	Kejari Sumba Timur	3	0	12	1	0	0
10	Kejari Ende	3	0	12	0	0	0
11	Kejari Sikka	3	0	12	7	0	0
12	Kejari Flores Timur	3	0	12	9	0	0
13	Kejari Ngada	3	0	12	0	0	0
14	Kejari Manggarai	3	4	12	4	0	0
15	Kejari Sabu Raijua	3	0	12	3	0	0
16	Cabjari Manggarai di Reo	0	0	-	0	0	0
17	Kejari Manggarai Barat	3	0	12	0	0	0
18	Kejari Lembata	3	0	12	3	0	0
19	Cabjari Flores Timur di Waiwerang	0	0	-	0	0	0
20	Kejari Kabupaten Kupang	3	0	12	1	0	0
Jumlah		**55**	**9**	**9**	**95**	**0**	**0**

Tabel 5.6
Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum. Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya pada Tahun 2025 s.d. Triwulan I

No.	Satuan Kerja	Pertimbangan Hukum		Pelayanan Hukum		Tindakan Hukum Lainnya	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Kejati NTT	4	8	12	9	0	0
2	Kejari Kota Kupang	3	0	12	18	0	0
3	Kejari Timor Tengah Selatan	3	0	12	15	0	0
4	Kejari Timor Tengah Utara	3	2	12	12	0	0
5	Kejari Belu	3	0	12	0	0	0
6	Kejari Rote Ndao	3	0	12	0	0	0
7	Kejari Alor	3	0	12	6	0	0
8	Kejari Sumba Barat	3	1	12	8	0	0
9	Kejari Sumba Timur	3	0	12	5	0	0
10	Kejari Ende	3	0	12	9	0	0
11	Kejari Sikka	3	1	12	2	0	0
12	Kejari Flores Timur	3	7	12	9	0	0
13	Kejari Ngada	3	1	12	7	0	0
14	Kejari Manggarai	3	1	12	1	0	0
15	Kejari Sabu Raijua	3	1	12	1	0	0
16	Cabjari Manggarai di Reo	-	0	-	0	0	0
17	Kejari Manggarai Barat	3	3	12	3	0	0
18	Kejari Lembata	3	0	12	0	0	0
19	Cabjari Flores Timur di Waiwerang	-	0	-	0	0	0
20	Kejari Kabupaten Kupang	3	0	12	0	0	0
Jumlah		**55**	**26**	**216**	**105**	**0**	**0**

Tabel 5.7
Jumlah Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 s.d. Triwulan I

No.	Satuan Kerja	SPDP		Pra Penuntutan		Penuntutan		Eksekusi Terpidana		Eksekusi Barang Bukti		Perkara RJ	
		Ditangani	Diselesaikan	Ditangani	Diselesaikan	Ditangani	Diselesaikan	Ditangani	Diselesaikan	Ditangani	Diselesaikan	Diusulkan	Diselesaikan
1	Kejati NTT	28	25	18	13	-	-	-	-	-	-	-	-
2	KN Kota Kupang	93	38	48	30	60	60	51	51	30	12	2	2
3	KN Kabupaten Kupang	35	24	24	18	18	26	26	26	16	16	0	0
4	KN Timor Tengah Selatan	24	21	22	20	19	17	18	18	13	13	3	2
5	KN Timor Tengah Utara	44	33	29	23	34	34	17	17	27	27	0	0
6	KN Belu	36	23	46	7	36	13	13	12	9	9	0	0
7	KN Rote Ndao	27	18	16	20	18	10	10	10	9	9	1	1
8	KN Alor	59	49	49	38	38	32	32	32	25	25	0	0
9	KN Sumba Barat	38	41	46	31	29	22	29	29	29	29	1	1
10	KN Sumba Timur	37	30	30	14	15	15	19	19	14	14	1	0
11	KN Lembata	38	35	35	24	24	16	16	16	14	14	0	0
12	KN Flores Timur	16	10	10	5	12	11	6	6	6	3	1	1
13	KN Ende	21	17	20	20	20	19	17	17	14	14	4	4
14	KN Sikka	33	33	27	18	20	20	14	14	12	12	0	0
15	KN Ngada	3	3	3	3	7	1	1	1	1	1	0	0
16	KN Manggarai	0	0	2	2	3	1	1	1	1	1	0	0
17	KN Manggarai Barat	29	19	19	24	29	21	15	15	15	15	0	0
18	KN Sabu Raijua	10	10	10	8	14	11	7	7	7	7	0	0
19	CKN Waiwerang	2	2	3	2	4	2	0	0	0	0	0	0
20	CKN Reo	18	22	21	23	21	17	16	16	4	11	1	1
Jumlah		**591**	**453**	**478**	**343**	**421**	**348**	**308**	**307**	**246**	**232**	**14**	**12**

Tabel 5.8
Jumlah Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 s.d. Triwulan I

No.	Satuan Kerja	SPDP		Pra Penuntutan		Penuntutan		Eksekusi Terpidana		Eksekusi Barang Bukti		Perkara RJ	
		Ditangani	Diselesaikan	Ditangani	Diselesaikan	Ditangani	Diselesaikan	Ditangani	Diselesaikan	Ditangani	Diselesaikan	Diusulkan	Diselesaikan
1	Kejati NTT	48	10	21	7	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kn Kota Kupang	76	25	28	10	23	23	44	44	34	34	0	0
3	Kn Tts	45	36	36	25	25	25	13	7	16	9	1	1
4	Kn Ttu	15	7	5	5	15	15	12	12	7	7	0	0
5	Kn Negeri Belu	12	18	29	15	16	11	17	17	0	0	2	2
6	Kn Rote Ndao	9	13	13	8	8	7	12	8	7	7	2	2
7	Kn Alor	33	15	15	10	10	10	6	6	6	6	1	1
8	Kn Sumba Barat	91	92	72	51	49	41	50	50	42	42	3	3
9	Kn Sumba Timur	35	35	38	25	20	17	19	19	16	0	1	1
10	Kn Ende	41	24	59	20	19	10	10	10	8	8	2	2
11	Kn Sikka	25	22	22	27	22	13	26	26	23	18	4	4
12	Kn Flores Timur	34	31	20	14	22	19	15	15	15	15	4	4
13	Kn Ngada	27	10	16	6	17	17	22	22	16	15	1	1
14	Kn Manggarai	20	20	18	18	20	20	22	23	15	15	1	1
15	Kn Sabu Raijua	9	9	6	4	4	4	6	6	2	11	0	0
16	Ckn Reo	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Kn Manggarai Barat	42	22	22	31	15	10	18	18	18	18	1	1
18	Kn Lembata	21	9	6	6	6	8	11	11	17	9	0	0
19	Ckn. Waiwerang	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0
20	Kn Kabupaten Kupang	52	13	24	9	31	15	18	18	8	4	0	0
Jumlah		**636**	**411**	**450**	**291**	**323**	**266**	**322**	**313**	**251**	**219**	**23**	**23**

Tabel 5.9
Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi dan TPPU di Wilayah Kejaksaan Tinggi NTT pada Tahun 2024 sd.Triwulan 1

No.	Satuan Kerja	Lapdu		Penyelidikan		Penyidikan		Pra TUT		Penuntutan		Eksekusi Badan (Orang)	
		Ditangani	Diselesaikan	Ditangani	Diselesaikan	Ditangani	Diselesaikan	Ditangani	Diselesaikan	Ditangani	Diselesaikan	Ditangani	Diselesaikan
1	Kejati NTT	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
2	KN Kota Kupang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
3	KN Kabupaten Kupang	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3	3
4	KN Timor Tengah Selatan	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
5	KN Timor Tengah Utara	0	0	0	0	3	1	1	1	2	0	2	2
6	KN Belu	0	0	0	0	2	0	2	0	0	1	1	1
7	KN Alor	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	1	1
8	KN Flores Timur	0	1	0	1	1	2	4	2	0	0	0	0
9	KN Sikka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
10	KN Ende	1	1	1	1	0	2	2	2	2	0	0	0
11	KN Ngada	0	0	0	0	1	0	2	1	1	0	0	0
12	KN Sumba Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	KN Sumba Barat	2	2	2	2	0	0	3	1	0	0	0	0
14	KN Lembata	1	1	1	1	3	0	3	0	0	0	0	3
15	KN Rote Ndao	2	2	2	2	1	0	3	3	0	3	3	3
16	KN Manggarai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	KN Manggarai Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
18	KN Sabu Raijua	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	0	0
19	CKN Reo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	CKN Waiwerang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Jumlah		**7**	**8**	**7**	**8**	**14**	**5**	**22**	**14**	**13**	**6**	**14**	**17**

Tabel 5.10
Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi dan TPPU di Wilayah Kejaksaan Tinggi NTT pada Tahun 2025 s.d. Triwulan I

No.	Satuan Kerja	Lapdu		Penyelidikan		Penyidikan		Pra TUT		Penuntutan		Eksekusi Badan (Orang)	
		Ditangani	Diselesaikan	Ditangani	Diselesaikan	Ditangani	Diselesaikan	Ditangani	Diselesaikan	Ditangani	Diselesaikan	Ditangani	Diselesaikan
1	Kejati NTT	4	4	4	0	5	0	5	0	0	0	1	1
2	Kn Kota Kupang	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kn Tts	0	0	3	0	9	0	3	3	24	8	2	0
4	Kn Ttu	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	3
5	Kn Negeri Belu	1	0	3	0	1	0	0	0	1	0	0	0
6	Kn Rote Ndao	3	3	5	1	1	1	1	0	4	0	2	2
7	Kn Alor	3	1	3	2	0	0	2	0	5	1	1	1
8	Kn Sumba Barat	5	4	2	0	2	0	3	0	0	0	0	0
9	Kn Sumba Timur	1	0	3	0	1	0	0	0	0	0	2	2
10	Kn Ende	2	0	2	0	4	0	2	0	0	0	0	0
11	Kn Sikka	2	0	1	0	0	0	4	0	5	1	2	2
12	Kn Flores Timur	0	0	5	1	2	1	0	0	3	3	1	1
13	Kn Ngada	0	0	1	1	2	0	6	3	0	0	2	2
14	Kn Manggarai	3	3	3	0	2	1	2	0	0	0	0	0
15	Kn Sabu Raijua	3	3	3	0	0	0	0	0	10	3	3	3
16	Ckn Reo	1	1	3	1	5	1	2	2	6	5	5	5
17	Kn Manggarai Barat	5	5	8	2	5	0	0	0	0	0	1	1
18	Kn Lembata	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Ckn. Waiwerang	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
20	Kn Kabupaten Kupang	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Jumlah		**40**	**28**	**56**	**8**	**39**	**4**	**30**	**8**	**58**	**22**	**25**	**23**

Tabel 5.11
Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Khusus dan TPPU di Wilayah Kejaksaan Tinggi NTT pada Tahun 2024 sd.Triwulan 1

No.	Satuan Kerja	Pra TUT		Penuntutan		Eksekusi Badan (Orang)	
		Ditangani	Diselesaikan	Ditangani	Diselesaikan	Ditangani	Diselesaikan
1	Kejati NTT	0	0	0	0	0	0
2	KN Kota Kupang	0	0	0	0	0	0
3	KN Kabupaten Kupang	0	0	0	0	0	0
4	KN Timor Tengah Selatan	0	0	0	0	0	0
5	KN Timor Tengah Utara	0	0	0	0	0	0
6	KN Belu	0	0	0	0	0	0
7	KN Alor	0	0	0	0	0	0
8	KN Flores Timur	0	0	0	0	0	0
9	KN Sikka	0	0	0	0	0	0
10	KN Ende	0	0	0	0	0	0
11	KN Ngada	0	0	0	0	0	0
12	KN Sumba Timur	0	0	0	0	0	0
13	KN Sumba Barat	0	0	0	0	0	0
14	KN Lembata	0	0	0	0	0	0
15	KN Rote Ndao	0	0	0	0	0	0
16	KN Manggarai	0	0	0	0	0	0
17	KN Manggarai Barat	0	0	0	0	0	0
18	KN Sabu Raijua	0	0	0	0	0	0
19	CKN Reo	0	0	0	0	0	0
20	CKN Waiwerang	0	0	0	0	0	0
Jumlah		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tabel 5.12
Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Khusus dan TPPU di Wilayah Kejaksaan Tinggi NTT pada Tahun 2025 s.d. Triwulan I

No.	Satuan Kerja	Pra TUT		Penuntutan		Eksekusi Badan (Orang)	
		Ditangani	Diselesaikan	Ditangani	Diselesaikan	Ditangani	Diselesaikan
1	Kejati NTT	0	0	0	0	0	0
2	KN Kota Kupang	0	0	0	0	0	0
3	KN Kabupaten Kupang	0	0	0	0	0	0
4	KN Timor Tengah Selatan	0	0	0	0	0	0
5	KN Timor Tengah Utara	0	0	0	0	0	0
6	KN Belu	0	0	0	0	0	0
7	KN Alor	0	0	0	0	0	0
8	KN Flores Timur	0	0	0	0	0	0
9	KN Sikka	0	0	0	0	0	0
10	KN Ende	0	0	0	0	0	0
11	KN Ngada	0	0	0	0	0	0
12	KN Sumba Timur	0	0	0	0	0	0
13	KN Sumba Barat	0	0	0	0	0	0
14	KN Lembata	0	0	0	0	0	0
15	KN Rote Ndao	0	0	0	0	0	0
16	KN Manggarai	0	0	0	0	0	0
17	KN Manggarai Barat	0	0	0	0	0	0
18	KN Sabu Raijua	0	0	0	0	0	0
19	CKN Reo	0	0	0	0	0	0
20	CKN Waiwerang	0	0	0	0	0	0
Jumlah		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tabel 5.13
Jumlah Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara di Wilayah Kejati NTT Tahun 2024 sd.Triwulan 1

No.	Satuan Kerja	Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya (dalam Rp)		Jumlah Uang Pengganti, Denda, Pidana Tambahan Lainnya Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap atau Nilai Pendampingan Kementerian/Lembaga, Lintas Negara (dalam Rp)	
		Ditangani	Diselesaikan	Ditangani	Diselesaikan
1	KN Kota Kupang	5.207.849.800	59.808.567.000	-	-
2	KN Kabupaten Kupang	-	-	2.245.751.000	2.245.751.000
3	KN Timor Tengah Selatan	716.607.000	606.607.000	4.248.968.373	1.149.258.813
4	KN Timor Tengah Utara	162.000.000	162.000.000	174.321.000	174.321.000
5	KN Belu	34.354.000	29.685.000	-	-
6	KN Alor	-	-	990.300.003	-
7	KN Flores Timur	6.874.264	3.565.000	2.128.040.739	393.225.000
8	KN Sikka	2.922.911.950	2.922.911.950	7.500.000	7.500.000
9	KN Ende	-	-	1.129.318.158	1.129.318.158
10	KN Ngada	4.150.000	4.150.000	9.202.180.540	-
11	KN Sumba Timur	18.022.918	11.500.000	189.161.112	-
12	KN Sumba Barat	-	-	-	12.379.250
13	KN Lembata	815.000	815.000	233.531.818	233.531.818
14	KN Rote Ndao	21.905.000	21.905.000	-	-
15	KN Manggarai	429.504.419	280.723.158	429.504.419	280.723.158
16	KN Manggarai Barat	34.600.000	34.600.000	16.318.305.200	1.636.270.000
17	KN Sabu Raijua	201.419.555	-	1.007.000.000	-
18	CKN Reo	-	-	57.662.500	-
19	CKN Waiwerang	5.272.000	5.272.000	5.695.782.122	-
Jumlah		**9.766.285.906**	**63.892.301.108**	**44.057.326.984**	**7.262.278.197**

Tabel 5.14
Jumlah Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara di Wilayah Kejati NTT Tahun 2025 s.d.Triwulan I

No.	Satuan Kerja	Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya (dalam Rp)		Jumlah Uang Pengganti, Denda, Pidana Tambahan Lainnya Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap atau Nilai Pendampingan Kementerian/Lembaga, Lintas Negara (dalam Rp)	
		Ditangani	Diselesaikan	Ditangani	Diselesaikan
1	Kn Kota Kupang	0	0	0	0
2	Kn Tts	1.283.000	0	0	0
3	Kn Ttu	0	0	0	0
4	Kn Negeri Belu	0	0	0	0
5	Kn Rote Ndao	0	0	11.000.000	11.000.000
6	Kn Alor	0	0	0,00	0
7	Kn Sumba Barat	0	0	52.200.000	0
8	Kn Sumba Timur	5.000	5.000	0	0
9	Kn Ende	5.300.000	5.300.000	50.000.000	50.000.000
10	Kn Sikka	0	0	23.950.000	23.950.000
11	Kn Flores Timur	0	0	0	0
12	Kn Ngada	7.951.000	7.951.000	0	0
13	Kn Manggarai	200.000	200.000	0	0
14	Kn Sabu Raijua	0	0	0	0
15	Ckn Reo	0	0	0	0
16	Kn Manggarai Barat	0	0	0	0
17	Kn Lembata	0	0	0	0
18	Ckn. Waiwerang	0	0	0	0
19	Kn Kabupaten Kupang	323.201.000	323.201.000	0	0
Jumlah		**337.940.000**	**336.657.000**	**137.150.000**	**84.950.000**

Tabel 5.15
Jumlah Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana Khusus Tahun 2024 sd.Triwulan 1

No.	Satuan Kerja	Jumlah Berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap				Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang Berhasil Dikembalikan			
		Barang Rampasan (Rupiah)	Uang Sitaan (Rupiah)	Denda (Rupiah)	Uang Pengganti (Rupiah)	Barang Rampasan (Rupiah)	Uang Sitaan (Rupiah)	Denda (Rupiah)	Uang Pengganti (Rupiah)
1	Kejati NTT	0	0	0	0	0	0	0	0
2	KN Kota Kupang	0	0	200.000.000	7.760.584.162	0	0	0	7.760.584.162
3	KN Kabupaten Kupang	0	0	0	0	0	0	0	0
4	KN TTS	0	0	0	0	0	0	0	0
5	KN TTU	0	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0	0
6	KN Belu	0	0	0	0	85.000.000	0	0	0
7	KN Rote Ndao	0	0	0	0	0	0	0	0
8	KN Alor	0	0	0	0	0	0	0	0
9	KN Sumba Barat	13.650.000	0	0	110.565.862	13.650.000	0	0	686.167.740
10	KN Sumba Timur	0	0	0	0	0	0	0	0
11	KN Lembata	0	100.000.000	0	0	0	100.000.000	0	0
12	KN Flores Timur	0	0	0	0	0	0	0	0
13	KN Ende	0	6.000.000	50.000.000	0	0	6.000.000	0	0
14	KN Sikka	0	0	300.000.000	700.595.100	0	0	0	0
15	KN Ngada	49.650.000	49.650.000	0	1.369.850.200	49.650.000	49.650.000	0	0
16	KN Manggarai	0	0	0	0	0	0	0	0
17	KN Manggarai Barat	0	0	0	0	0	0	0	0
18	KN Sabu Raijua	0	0	0	0	0	0	0	0
19	CKN Reo	0	0	0	214.581.000	0	0	0	214.581.000
20	CKN Waiwerang	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		**63.300.000**	**180.650.000**	**550.000.000**	**10.156.176.324**	**148.300.000**	**180.650.000**	**0**	**8.661.332.902**

Tabel 5.16
Jumlah Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana Khusus Tahun 2025 s.d. Triwulan I

No.	Satuan Kerja	Jumlah Berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap				Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang Berhasil Dikembalikan			
		Barang Rampasan (Rupiah)	Uang Sitaan (Rupiah)	Denda (Rupiah)	Uang Pengganti (Rupiah)	Barang Rampasan (Rupiah)	Uang Sitaan (Rupiah)	Denda (Rupiah)	Uang Pengganti (Rupiah)
1	Kejati NTT	0	0	0	0	0	304.215.977	0	0
2	KN Kota Kupang	0	0	0	0	0	0	0	
3	KN Kabupaten Kupang	0	0	0	2.843.446.868	0	0	0	323.201.000
4	KN TTS	0	0	0	0	0	0	0	0
5	KN TTU	20.127.000	0	0	0	20.127.000	68.835.000	0	0
6	KN Belu	0	0	0	0	0	0	0	0
7	KN Rote Ndao	0	0	175.000.000	0	0	0	0	0
8	KN Alor	0	0	0	380.420.435	0	0	0	0
9	KN Sumba Barat	0	0	0	0	0	0	0	575.601.878
10	KN Sumba Timur	0	0	0	371.272.456	0	0	0	0
11	KN Lembata	0	145.000.000	0	271.179.309	0	0	0	0
12	KN Flores Timur	0	0	200.000.000	972.786.157	0	0	50.000.000	12.397.100
13	KN Ende	0	6.000.000	0		0	0	0	0
14	KN Sikka	0	0	140.000.000	0	0	0	0	0
15	KN Ngada	0	0	0		0	0	0	0
16	KN Manggarai	0	0	0	0	0	0	0	0
17	KN Manggarai Barat	223.231.816	0	200.000.000	223.231.816	223.231.816	223.231.816	0	234.231.816
18	KN Sabu Raijua	0	0	0	0	0	0	0	0
19	CKN Reo	0	0	0		0	0	0	
20	CKN Waiwerang	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		**243.358.816**	**292.066.816**	**715.000.000**	**5.062.337.041**	**243.358.816**	**596.282.793**	**50.000.000**	**8569.829.916**

Tabel 5.17
Jumlah Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) di Wilayah Kejaksaan Tinggi NTT Tahun 2024 sd.Triwulan 1

No.	Satuan Kerja	Perkara Perdata Melalui Jalur Litigasi		Perkara Perdata Melalui Jalur Non-Litigasi		Perkara TUN Melalui Jalur Litigasi	
		Ditangani	Diselesaikan	Ditangani	Diselesaikan	Ditangani	Diselesaikan
1	Kejaksaan Tinggi NTT	5	4	4	4	0	0
2	KN Kota Kupang	0	0	96	62	0	0
3	KN Timor Tengah Utara	0	0	1	1	0	0
4	KN Timor Tengah Selatan	0	0	0	0	0	0
5	KN Negeri Belu	1	1	78	55	3	3
6	KN Rote Ndao	0	0	0	0	0	0
7	KN Alor	0	0	3	3	0	0
8	KN Sumba Barat	1	1	1	1	0	0
9	KN Sumba Timur	0	0	3	3	0	0
10	KN Ende	0	0	0	0	0	0
11	KN Sikka	0	0	2	2	0	0
12	KN Flores Timur	2	2	17	12	0	0
13	KN Ngada	0	0	14	9	0	0
14	KN Manggarai	0	0	9	7	0	0
15	KN Sabu Raijua	0	0	27	19	0	0
16	KN Manggarai Barat	4	4	0	0	1	2
17	KN Lembata	1	1	1	1	0	0
18	KN Kabupaten Kupang	0	0	0	0	0	0
Jumlah		**14**	**13**	**256**	**179**	**4**	**5**

Tabel 5.18
Jumlah Penanganan Perkara Perdana dan Tata Usaha Negara (TUN) di Wilayah Kejaksaan Tinggi NTT Tahun 2025 s.d. Triwulan I

No.	Satuan Kerja	Perkara Perdata Melalui Jalur Litigasi		Perkara Perdata Melalui Jalur Non-Litigasi		Perkara TUN Melalui Jalur Litigasi	
		Ditangani	Diselesaikan	Ditangani	Diselesaikan	Ditangani	Diselesaikan
1	Kejaksaan Tinggi NTT	0	0	6	0	0	0
2	KN Kota Kupang	0	0	63	0	0	0
3	KN Timor Tengah Utara	0	0	0	0	0	0
4	KN Timor Tengah Selatan	0	0	0	0	0	0
5	KN Negeri Belu	0	0	0	0	0	0
6	KN Rote Ndao	0	0	0	0	0	6
7	KN Alor	0	0	0	0	0	0
8	KN Sumba Barat	0	0	250	0	0	0
9	KN Sumba Timur	0	0	16	0	0	0
10	KN Ende	0	0	0	0	0	0
11	KN Sikka	0	0	316	0	0	0
12	KN Flores Timur	0	0	81	0	0	1
13	KN Ngada	0	0	0	0	0	0
14	KN Manggarai	1	1	163	0	0	0
15	KN Sabu Raijua	0	0	1	1	0	0
16	KN Manggarai Barat	0	0	78	2	0	0
17	KN Lembata	0	0	0	0	0	0
18	KN Kabupaten Kupang	0	0	409	0	0	0
Jumlah		**1**	**1**	**1383**	**3**	**0**	0

Tabel 5.19
Jumlah Penyelamatan dan Pemulihan Kerugian Keuangan Negara melalui Jalur Perdata pada Tahun 2024

No.	Satuan Kerja	Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara (Rp)		Pemulihan Kerugian Keuangan Negara (Rp)	
		Potensi Kerugian	Jumlah Diselamatkan	Potensi Kerugian	Jumlah Dipulihkan
1	Kejaksaan Tinggi NTT	0	0	0	0
2	KN Kota Kupang	0	0	0	0
3	KN Timor Tengah Utara	0	0	0	0
4	KN Timor Tengah Selatan	0	0	0	0
5	KN Negeri Belu	0	0	0	0
6	KN Rote Ndao	0	0	0	0
7	KN Alor	0	0	0	0
8	KN Sumba Barat	0	0	0	0
9	KN Sumba Timur	0	0	0	0
10	KN Ende	0	0	0	0
11	KN Sikka	0	0	0	0
12	KN Flores Timur	0	0	0	0
13	KN Ngada	0	0	0	0
14	KN Manggarai	0	0	0	0
15	KN Sabu Raijua	0	0	0	0
16	KN Manggarai Barat	0	0	0	0
17	KN Lembata	0	0	0	0
18	KN Kabupaten Kupang	0	0	0	0
Jumlah		**0**	**0**	**0**	**0**

Tabel 5.20
Jumlah Penyelamatan dan Pemulihan Kerugian Keuangan Negara melalui Jalur Perdata pada Tahun 2025 s.d. Triwulan I

No.	Satuan Kerja	Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara (Rp)		Pemulihan Kerugian Keuangan Negara (Rp)	
		Potensi Kerugian	Jumlah Diselamatkan	Potensi Kerugian	Jumlah Dipulihkan
1	Kejaksaan Tinggi NTT	0	0	0	0
2	KN Kota Kupang	0	0	0	0
3	KN Timor Tengah Utara	0	0	0	488.538.856
4	KN Timor Tengah Selatan	0	0	0	0
5	KN Negeri Belu	0	0	0	0
6	KN Rote Ndao	0	0	0	0
7	KN Alor	0	0	0	0
8	KN Sumba Barat	0	0	0	0
9	KN Sumba Timur	0	0	323.856.742	11.900.000
10	KN Ende	0	0	4.970.704.705	513.407.340
11	KN Sikka	0	0	23.498.568.808	189.975.867
12	KN Flores Timur	0	0	0	0
13	KN Ngada	0	0	0	0
14	KN Manggarai	0	0	0	0
15	KN Sabu Raijua	0	0	0	0
16	KN Manggarai Barat	0	0	0	0
17	KN Lembata	0	0	0	0
18	KN Kabupaten Kupang	0	0	0	778.481.915
Jumlah		**0**	**0**	**28.793.130.255**	**1.982.303.978**

Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029 yaitu "*Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045*".

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan bagi Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur sangat menghargai kontribusi dan dukungan yang telah diberikan. Masukan dan saran dari semua pihak sangat berharga bagi kami untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur di masa depan dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

Kupang, 9 April 2025
Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi
Nusa Tenggara Timur,

Ikhwan Nul Hakim, S.H.
Jaksa Utama Muda

BAB IV
PENUTUP

Dengan demikian, laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Triwulan I tahun 2025 ini menjadi bukti nyata dari komitmen Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dalam menjalankan kewenangan, tugas, dan fungsi yang diembannya dengan penuh akuntabilitas dan transparansi. Melalui laporan ini, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur berupaya untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pencapaian kinerja dan penggunaan anggaran selama tahun berjalan.

Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diberikan. Dukungan ini sangat berarti bagi kami dalam menjalankan amanah dan tanggung jawab kami sebagai lembaga penegak hukum. Kami berharap agar dukungan ini dapat terus berlanjut di masa mendatang, karena kami menyadari bahwa kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak sangat penting dalam mencapai tujuan bersama.

Kami juga mengundang semua pihak untuk memberikan masukan, kritik, dan saran yang konstruktif guna meningkatkan kinerja Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur di masa mendatang. Masukan ini akan menjadi pedoman berharga bagi kami dalam merumuskan langkah-langkah strategis yang lebih efektif dan efisien untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

Kupang, 9 April 2025
Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi
Nusa Tenggara Timur,

Ikhwan Nul Hakim, S.H.
Jaksa Utama Muda

KEJAKSAAN TINGGI NTT
Jl. Adhyaksa No. 1 Kupang
Kec. Oebobo, Kota Kupang
Nusa Tenggara Timur
(0380) 833733